

# KOMPAK

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan  
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia



## Studi Dokumentasi Digitalisasi Monografi Desa/ Kelurahan (DMD/K) Registrasi Sosial Ekonomi

LAPORAN FINAL

Tim R&E KOMPAK



# **Studi Dokumentasi Digitalisasi Monografi Desa/ Kelurahan (DMD/K) Registrasi Sosial Ekonomi**

LAPORAN FINAL

*Disiapkan oleh:*  
Ari Zulkarnaen  
Robert Sulistyو  
Marzi Afriko  
Kwan Men Yon

Mei 2022

# Daftar Isi

Kata Pengantar .....	v
Akronim.....	vi
Ringkasan Eksekutif .....	viii
1. Pendahuluan.....	1
1.1 Tentang Program DMD/K dan Regsosek.....	2
2. Tujuan dan Pertanyaan Studi .....	5
2.1 Pertanyaan Kunci Studi .....	5
3. Pendekatan dan Metodologi.....	7
3.1 Pengantar: Studi Dokumentasi .....	7
3.2 Metode .....	7
3.3 Pemilihan Lokasi dan Informan .....	8
3.4 Keterbatasan .....	10
4. Temuan Studi .....	11
5. Kesimpulan dan Rekomendasi.....	57
5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Rekomendasi .....	58
Referensi.....	60
Lampiran A. Matriks Pertanyaan dan Metode Studi.....	64
Lampiran B. Umpan Balik Survei Regsosek .....	71

# Daftar Tabel

Tabel 1	Lokasi Uji Coba Pertama Program DMD/K dan Regsosek.....	2
Tabel 2	Lokasi, Sampel, dan Metode .....	9
Tabel 3	Prinsip Pokok Program DMD/K dan Regsosek serta Kondisi Saat Ini.....	12
Tabel 4	Temuan Pelaksanaan Uji Coba di Wilayah GTT dan Daerah Perluasan .....	14
Tabel 5	Identifikasi Hasil Program di Lokasi Studi .....	30
Tabel 6	Potret Anggaran dan Sistem Informasi di Lokasi Studi .....	34

# Daftar Gambar

Gambar 1	Ilustrasi Menu Program DMD/K dan Regsosek.....	3
Gambar 2	Posisi <i>Stakeholder</i> DMD/K dan Regsosek terhadap Program.....	19
Gambar 3	Faktor Eksternal yang Memengaruhi Program .....	22
Gambar 4	Teori Perubahan Program DMD/K dan Regsosek.....	29
Gambar 5	Tingkat Adopsi Program DMD/K dan Regsosek di Lokasi Studi.....	46
Gambar 6	Ilustrasi Kapasitas Penggunaan Informasi .....	52

# Tentang KOMPAK

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) adalah fasilitas yang didanai oleh Pemerintah Australia untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai target pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. KOMPAK memulai kegiatannya pada Januari 2015 hingga Juni 2018 (fase pertama). Fase lanjutan KOMPAK berlangsung tahun 2019 hingga Juni 2022 dengan wilayah kerja di tujuh provinsi.

Guna mencapai tujuannya, KOMPAK bekerja di tiap tingkatan pemerintahan demi membantu mencari solusi untuk berbagai tantangan utama yang dihadapi dalam penyediaan layanan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. KOMPAK bekerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) dan kementerian di tingkat nasional untuk melakukan uji coba pendekatan inovatif dan memberikan saran ahli, hasil studi, dan dukungan dalam membuat arahan, membangun kapasitas, dan mendukung implementasi demi mencapai hasil yang berkelanjutan.

KOMPAK bekerja di area tematik yang meliputi penguatan tata kelola kecamatan dan desa, akuntabilitas sosial, desentralisasi fiskal dan pengelolaan keuangan publik, penguatan administrasi kependudukan (Admuduk) dan statistik hayati, kesehatan dan gizi, pendidikan, serta pengembangan ekonomi lokal.

# Kata Pengantar

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), program yang dirancang untuk mengatasi tantangan dalam pemberian layanan dasar berkualitas serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, adalah hasil kerja sama bilateral Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia. KOMPAK memulai kegiatannya pada Januari 2015 dengan fase pertama yang berjalan hingga Juni 2018 dan dilanjutkan dengan fase kedua untuk periode 2019 hingga 2022. KOMPAK beroperasi di 24 kabupaten di tujuh provinsi di Indonesia.

Pemerintah Indonesia, melalui Bappenas, meluncurkan program Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan (DMD/K) pada 2020. DMD/K merupakan program untuk mendokumentasikan data-data secara digital di desa/kelurahan agar dapat diolah dan dianalisis sebagai landasan perencanaan dan pengambilan keputusan. Basis data program ini dikumpulkan melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang ditujukan untuk melengkapi dan memperbarui data yang dimiliki pemerintah. KOMPAK membantu proses uji coba dan pengimplementasian DMD/K di beberapa kabupaten/wilayah intervensi KOMPAK. KOMPAK juga turut membantu Bappenas dan pemerintah daerah dalam mengembangkan aplikasi SEPAKAT sebagai platform untuk analisis, perencanaan, monitoring, dan pelaporan.

Dalam proses realisasinya, program DMD/K tentu mengalami beberapa tantangan yang dapat memengaruhi perkembangan program. Studi ini berusaha menangkap masukan dari uji coba yang telah dilaksanakan yang diharapkan dapat membantu pengembangan serta keberlanjutan program hingga diterapkan di seluruh Indonesia pada 2024. Kami juga berharap studi ini dapat bermanfaat bagi pihak luas yang memiliki ketertarikan di bidang tata kelola pemerintahan serta pendataan.

Salam KOMPAK,

Lily Hoo  
Director of Performance, KOMPAK

# Akronim

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDes	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Bangda	Pembangunan Daerah
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Bimtek	Bimbingan teknis
Binwas	Pembinaan dan pengawasan
BLT-DD	Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa
BPD	Badan Permusyawaratan Desa
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPS	Badan Pusat Statistik
COVID-19	<i>Coronavirus Disease 2019</i>
Daring	Dalam Jaringan
DFAT	<i>Australian Department of Foreign Affairs and Trade</i> (Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia)
Dinsos	Dinas Sosial
Diskominfo	Dinas Komunikasi dan Informasi
Disdukcapil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
DTKS	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
DPMD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
GTT	Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Kemendesa	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kemenko PMK	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
K/L	Kementerian/Lembaga
KOMPAK	Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
KSP	Kantor Staf Presiden



Luring	Luar Jaringan
NIK	Nomor Induk Kependudukan
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
Pemda	Pemerintah daerah
Perbup	Peraturan bupati
PKPM	Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
Prodeskel	Profil Desa dan Kelurahan
Puskesmas	Pusat Kesehatan Sosial
Regsosek	Registrasi Sosial Ekonomi
RKPDes	Rencana Kerja Pemerintah Desa
RPJMDes	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
SAID	Sistem Administrasi dan Informasi Desa
SDGs Desa	<i>Sustainable Development Goals Desa</i> (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa)
SDM	Sumber Daya Manusia
SEPAKAT	Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis, dan Evaluasi Kemiskinan Terpadu
SIAK	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
SIADEK	Sistem Informasi Desa dan Kelurahan
SID	Sistem Informasi Desa
SIDEKA	Sistem Informasi Desa dan Kawasan
SIKS-NG	Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial- <i>Next Generation</i>
Siskeudes	Sistem Keuangan Desa
SLRT	Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TKPK	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
TNP2K	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

# Ringkasan Eksekutif

Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan (DMD/K) dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) adalah program pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan alat analisis dan data penanggulangan kemiskinan dan reformasi sistem perlindungan sosial. Dalam skema DMD/K, sejak tahun 2020 pemerintah dalam hal ini Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendorong elektronisasi dan digitalisasi data di desa/kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelayanan masyarakat. Desa/kelurahan dapat menggunakan sebuah aplikasi berbasis situs web Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis, dan Evaluasi Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT) Desa/Kelurahan, yang merupakan pengembangan dari SEPAKAT Kabupaten/Kota. Pada pertengahan 2021, Bappenas juga meluncurkan survei Regsosek untuk mendata kondisi sosial ekonomi 100% penduduk. Dalam pelaksanaan seluruh program ini, Bappenas didukung oleh KOMPAK. KOMPAK memberikan dukungan teknis, terlibat dalam pengembangan SEPAKAT dan Regsosek, membantu penyusunan modul, dan menyelenggarakan pelatihan multipihak di daerah.

Studi ini dilakukan untuk mendokumentasikan pelaksanaan uji coba program DMD/K dan Regsosek di tiga kabupaten/kota pertama, yaitu Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya (GTT) dan dua wilayah kerja KOMPAK, yakni Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Bondowoso. Tujuan studi adalah memahami faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan dan kemajuan program, melihat cara desa/kelurahan menanggapi visi pembangunan data yang diusung program ini, serta mencari tahu strategi yang dapat diusulkan untuk memastikan keberlanjutan dan meningkatkan kontribusi program bagi pembangunan data di Indonesia. Laporan studi ini kiranya relevan dengan momentum perluasan lokasi program yang berlangsung hingga tahun 2024.

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Studi dirancang untuk menghimpun data dari informan kunci dengan memastikan independensi proses analisis serta akurasi temuan, kesimpulan, atau rekomendasi yang disusun. Ketidakpastian akibat pandemi COVID-19 dipertimbangkan lewat pengintegrasian protokol untuk menjamin keselamatan sekaligus kesehatan informan dan tim studi ke dalam desain program. Pertanyaan dalam kuesioner studi hampir seluruhnya merupakan pertanyaan terbuka (*open-ended*) dan didiskusikan bersama Bappenas dan KOMPAK, sehingga berfungsi sebagai panduan bagi peneliti selama pengumpulan data.

Pemilihan sampel bersifat *purposive*, seperti penelitian kualitatif pada umumnya. Rentang waktu implementasi program di wilayah GTT lebih panjang (sekitar 1,5 tahun), sedangkan di Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Bondowoso yang merupakan lokasi KOMPAK jauh lebih singkat (sekitar tiga bulan, sejak dipilih sebagai lokasi sampel). Meski demikian, Bappenas dan KOMPAK menilai studi ini perlu melihat perbedaan di antara lokasi KOMPAK dan non-KOMPAK. Tim studi juga melakukan wawancara dan berdiskusi daring dengan informan terkait di tingkat nasional (Kementerian/Lembaga (K/L) dan KOMPAK).

Enam desa dan dua kelurahan dipilih sebagai sampel. Tim studi memprioritaskan desa/kelurahan yang telah mendapatkan lebih banyak kegiatan sebagai sampel. Ini didasarkan pada asumsi bahwa pengumpulan data lebih mungkin memberi informasi relevan yang menjawab pertanyaan studi. Indikasi praktik baik berdasarkan data sekunder juga menjadi pertimbangan utama dalam memilih lokasi. Secara umum, tim studi memilih satu lokasi yang dapat dikategorikan sebagai desa/kelurahan dengan praktik terbaik (*best practice*) dan satu dengan perkembangan (*growth*) yang cukup baik di tiap kabupaten/kota.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lokasi, studi menemukan bahwa:

**Program DMD/K dan Regsosek membawa embrio tindakan baru yang rupanya harus berhadapan dengan berbagai perilaku lama. Perubahan perilaku tidak mudah dicapai, sedangkan habituasi belum tampak signifikan.** Visi program ini terletak dalam gagasan bahwa pembangunan data merupakan proses transformasi perencanaan desa/kelurahan agar lebih menunjukkan ciri digerakkan-oleh-data. Proses menuju visi itu tidak mudah dicapai, sedangkan bagaimana arus peristiwa programatik dapat bermuara ke arah tersebut tentu melibatkan tarik ulur. Di sini program tampak belum mencapai tahap transformatif. Ini wajar, mengingat waktu implementasi program pendek dan masih ada praktik-praktik yang belum ideal.

**Dari pelaksanaan program, teridentifikasi ada kebutuhan terkait kegiatan koordinasi dan pelibatan. Keberhasilan pembangunan data ditandai dengan adanya upaya dan motif koordinasi dalam relasi di antara K/L dan stakeholder lainnya.** Penyelenggaraan program ini secara keseluruhan masih bergantung pada Bappenas dan KOMPAK. Khusus K/L, temuan yang cukup jelas adalah kurangnya upaya pelibatan yang berujung pada rendahnya *interest* terhadap program. Pokok ini sentral karena beberapa K/L memiliki *influence* besar dan dapat memengaruhi capaian tujuan program.

**Berkaca pada pelaksanaan uji coba, sangat mungkin bahwa ada daerah (termasuk desa/kelurahan) yang belum siap menjalankan pembangunan data, sehingga perhatian khusus perlu diberikan untuk peningkatan kapasitas daerah.** Strategi peningkatan kapasitas sejauh ini berorientasi pada manfaatnya bagi pelaksanaan kegiatan. Kompleksitas gejala terkait pembangunan data tentu perlu ditanggulangi dengan peningkatan kapasitas yang lebih sistematis yang tidak melulu berkaitan dengan perkara teknis. Program ini belum menggunakan sistem atau program secara rutin di tingkat kabupaten/kota untuk *delivery* kapasitas. Meski berciri instrumental, modus demikian wajar bagi program muda seperti SEPAKAT Desa/Kelurahan, DMD/K, dan Regsosek yang memerlukan tindakan cepat.

**Dalam banyak hal, dampak pembatasan mobilitas akibat pandemi COVID-19 dialami juga selama program.** Di samping penundaan kegiatan, adaptasi juga dilakukan yakni dengan menyesuaikan cara pelaksanaan, misalnya, dengan melaksanakan pertemuan dan pelatihan secara daring. Ini dilakukan mengingat saat puncak pandemi, tidak ada banyak cara pelaksanaan kegiatan karena kesehatan menjadi prioritas. Namun, tetap saja, banyak informan studi mengatakan pelaksanaan kegiatan secara daring memengaruhi kemampuan mereka mengikuti atau mencerna informasi yang diberikan.

**SEPAKAT Desa/Kelurahan dirancang agar kompatibel dengan sistem operasi lain, sehingga pemda dan pemerintah desa (pemdes) dapat menghubungkannya dengan sistem lain yang sudah ada, terutama Sistem Informasi Desa (SID).** SEPAKAT Desa/Kelurahan kini dapat diakses dari SID di Bondowoso (Sistem Administrasi dan Informasi Desa/SAID) dan Bantaeng (Sistem Informasi Desa dan Kelurahan/SIADK) yang merupakan wilayah dampingan KOMPAK. Format surat dalam SEPAKAT Desa/Kelurahan juga dapat diubah sesuai kebutuhan. Hal yang belum berhasil dilakukan sejauh ini adalah integrasi SEPAKAT ke aplikasi milik K/L lain seperti Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) yang digunakan di desa. Kemungkinan ada data ganda atau sama di beberapa aplikasi terpisah, misalnya untuk Regsosek dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

**Bagi program ini, penentu keberhasilan bukan tindakan yang dijalankan berdasarkan instruksi, melainkan habitus di kedalaman yang tak terlihat, yaitu keberlanjutan pembangunan data setelah berakhirnya uji coba.** Informan studi ini mengingatkan ada banyak pihak yang perlu mendapat peningkatan kapasitas agar pembangunan data dapat dilakukan. Pelatihan SEPAKAT Desa/Kelurahan tidak cukup

diberikan hanya ke pendamping desa/kelurahan, apalagi jika hanya ada satu atau dua orang, agar manfaatnya maksimal. Modul analisis SEPAKAT Desa/Kelurahan, misalnya, perlu diketahui oleh kepala desa (kades) dan sekretaris desa (sekdes). Modul penganggaran harus dipahami sekdes dan tim 11 atau tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Modul pelayanan sebaiknya dipahami oleh Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan. Modul monitoring dan evaluasi (monev) juga perlu dipahami oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

**Sesudah uji coba, diperlukan *exit strategy* agar program ini naik kelas dan tidak lagi dilihat sebagai program Bappenas saja.** Kelembagaan sesudah uji coba dan berdasarkan rencana perluasan ke seluruh Indonesia, yaitu lewat pengorganisasian peran *stakeholder* khususnya di tingkat supradesa, masih dipertimbangkan dan akan diputuskan nantinya untuk memperkuat program dalam jangka panjang. Proses mencari bentuk kelembagaan yang dapat mengakomodasi banyak kepentingan dan kebutuhan dirasa cukup penting karena menentukan komitmen dan keterlibatan *stakeholder* dalam program, seperti dalam hal sumber daya manusia (SDM) dan anggaran. Menurut informan studi ini, keterlibatan pemda dan pemdes/pemerintah kelurahan mensyaratkan adanya basis peraturan terkait DMD/K dan Regsosek.

**Studi ini menemukan hasil awal program yang menjanjikan yakni perbaikan data di seluruh lokasi studi, penggunaan data untuk perencanaan di desa, integrasi SEPAKAT Desa/Kelurahan dengan SID, dan upaya lebih pemda untuk agenda pembangunan data.** Namun, ketika sistem ini bergeser ke ciri tatanan yang lebih konsisten, banyak struktur dan perilaku lama yang terus ada. Di seluruh lokasi studi, SEPAKAT Desa/Kelurahan telah tersedia dan survei Regsosek sudah terselenggara. Desa lokasi studi di Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya secara umum telah memakai SEPAKAT Desa/Kelurahan untuk menganalisis masalah desa, merencanakan program, dan menyediakan layanan penerbitan surat. Di dua daerah tersebut, data Regsosek telah digunakan sebagai data pembanding untuk mengenali status sosial ekonomi penduduk khususnya dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Dalam penggunaannya, data sosial ekonomi penduduk di desa sekaligus “dibersihkan” sesuai dengan temuan survei Regsosek.

**Tim studi ini telah menyusun teori perubahan untuk program DMD/K dan Regsosek.** DMD/K dan Regsosek merupakan program yang bertujuan meningkatkan kualitas perencanaan dan penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan data. Data sosial ekonomi dan data lain hingga tingkat desa/kelurahan baru dapat dirujuk dalam perencanaan bila tersedia, terbaru, terintegrasi, terencana, dan terstandarisasi. Dua pokok penting itu dapat dikatakan merupakan *higher level outcome* atau dampak yang diharapkan dari program. Dampak itu bisa dicapai jika ada data sosial ekonomi penduduk dan data terkait lainnya yang berkualitas dan konsisten serta peningkatan perencanaan dan layanan masyarakat melalui desa dan kelurahan yang berkualitas.

**Dalam teori perubahan program DMD/K, *outcome* dicapai jika asumsi terpenuhi, seperti dukungan *stakeholder*, peningkatan kapasitas sesuai kebutuhan, ketersediaan sumber daya memadai, relevansi rancangan program dengan kebutuhan pengguna, dan interoperabilitas dengan sistem dan mekanisme yang ada.** Selain itu, ada asumsi yang dapat dikenali agar *outcome* dapat menghasilkan dampak. Dampak tersebut di antaranya ada manfaat yang dirasakan terus-menerus dan upaya K/L lain untuk mereformasi sistem dan kemampuan program mengantisipasi dampak sosial yang mungkin muncul. Asumsi berada di luar kontrol program, tetapi memengaruhi dan dipengaruhi oleh program.

**Ada perbedaan yang dapat dikenali antara desa dan kelurahan, serta di antara desa sendiri. Kepemimpinan, SDM yang lebih siap, pelibatan *stakeholder* kunci, serta posisi dan peran pendamping tampak cukup menentukan.** Dengan postur anggaran yang lebih besar, desa mungkin lebih leluasa dalam menganggarkan kegiatan pembangunan data dibanding kelurahan. Perbedaan hasil dapat dikenali di

tingkat desa sendiri, seperti dalam tingkat penggunaan SEPAKAT Desa/Kelurahan, kecepatan pelaksanaan Regsosek dan level pemakaian hasilnya, hingga taraf adopsi program yang lebih “internalis”. Desa yang tampak lebih maju adalah yang kades dan sekdesnya paham visi pembangunan data, memiliki SDM yang baik, serta memiliki instansi pendukung seperti pusat kesejahteraan sosial (puskesmas) dan pemdanya didukung gradasi kepemimpinan yang memadai serta regulasi yang suportif.

**Langkah transformasi tampaknya butuh setidaknya tiga hal: (1) usaha terarah dan bersama (*concerted and joint effort*) untuk mendorong terselenggaranya sistem yang makin terkonsolidasi atau terintegrasi; (2) peningkatan partisipasi masyarakat; dan (3) investasi berkelanjutan untuk peningkatan kualitas dalam perencanaan di desa.** Langkah untuk mengatasi atau mengurai ini dapat dimulai dengan satu proses yang mudah dikenali tetapi rupanya cukup sulit dilakukan: pelaksanaan usaha terarah dan bersama (*concerted and joint effort*) untuk mendorong agar sistem data dan informasi pemerintah di desa makin terkonsolidasikan atau terintegrasikan. Jika satu sistem universal yang mencakup semua tidak bisa diadakan, sekurang-kurangnya kegiatan bagi-pakai data dan akses yang lebih besar terhadap penggunaannya perlu diadakan. Namun, untuk mencapai konsolidasi tersebut, motif sektoral perlu dilonggarkan.

**Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lokasi studi belum merencanakan pembiayaan sendiri program pascauji coba. Desa dapat menganggarkan pembiayaannya jika diatur dalam regulasi terkait Dana Desa.** Saat ini seluruh pembiayaan program DMD/K dan Regsosek bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Bappenas. Ada tiga sumber pembiayaan potensial: (1) Pembiayaan oleh pemerintah kabupaten (pemkab)/pemerintah kota (pemkot) (dengan acuan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah); (2) pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes); dan (3) pembiayaan dari pemerintah pusat (pempus) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

**Berbagai usaha peningkatan kapasitas melalui duet pelatihan dan pendampingan belum sampai menimbulkan deret domino dalam penguatan aspek kelembagaan di desa/kelurahan maupun pemda, di luar beberapa bukti anekdotal.** Ada sejumlah panduan, Prosedur Operasi Standar (SOP), atau modul yang dapat digunakan desa. Sebagaimana disebutkan, beberapa desa lokasi studi telah menyusun produk seperti Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) dan program terkait dengan menggunakan SEPAKAT Desa/Kelurahan. Di sisi lain, struktur, prosedur, dan perilaku terkait agenda pembangunan data tampak stagnan. Artinya, organisasi dalam hal ini desa dan pemda pada dasarnya masih menjalankan urusan seperti biasa (*business as usual*). Mungkin ini soal waktu, tetapi, jika demikian, tugas peningkatan kapasitas sama sekali belum selesai.

**Adopsi program ini dalam sistem pendataan dan penggunaannya di lokasi studi mulai tampak. Temuan studi menunjukkan bahwa upaya programatik telah menyentuh kelompok *early adopters*, kecuali di Kota Tasikmalaya yang menghadapi beberapa kendala.** Tingkat adopsi di dua kabupaten uji coba awal, yaitu Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya lebih maju dan relatif sama tetapi masih terbatas dalam hal iterasi (yaitu adopsi bukan karena kegiatan program) atau cakupan (jumlah orang atau instansi yang telah mengadopsi). Implikasinya, program tetap perlu berinvestasi di lokasi uji coba pertama sampai tingkat adopsi mencapai level yang meyakinkan. Di dua kabupaten lokasi KOMPAK, yaitu Bantaeng dan Bondowoso, pemda telah memiliki atau membuat peraturan yang mendukung desa/kelurahan untuk melakukan kegiatan terkait SEPAKAT Desa/Kelurahan dan Regsosek.

**Manifestasi visi pembangunan data melibatkan komunikasi strategis antar-K/L dan OPD kunci, efisiensi pengumpulan data dan peningkatan pemanfaatannya, peningkatan fungsi layanan publik di berbagai sistem yang ada, serta dukungan berkelanjutan untuk peningkatan kapasitas desa/kelurahan**

**dalam menjalankan perannya.** Komunikasi antar-K/L dan OPD harus dimaksudkan untuk mewujudkan konsolidasi yang mengatasi tumpang-tindih dan saling-silang berbagai program, sistem, dan peraturan mengenai data dan sistem informasi. Evaluasi menyeluruh yang melibatkan semua K/L terkait dalam tim mungkin diperlukan untuk mencari solusi bersama. Setelahnya, evaluasi berkala mengenai pembangunan data akan lebih bermanfaat.

**Pemerintah juga perlu melanjutkan investasi pada penguatan pendataan dengan mengefisienkan kegiatan pengumpulan data dan meningkatkan pemanfaatannya.** Sekretariat Satu Data Indonesia (SDI) mencatat anggaran yang dikeluarkan oleh berbagai K/L untuk pengumpulan data (kegiatan sensus, survei, dan sebagainya) setara dengan empat kali lipat anggaran untuk pemanfaatan data. Tampak jelas bahwa pengumpulan data secara nasional masih belum efisien karena data yang sama diambil lebih dari satu kali untuk K/L atau instansi berbeda. Di sisi lain, mengingat banyaknya sumber untuk data yang sama, kepastian data menjadi berkurang. Pokok ini harus segera dibenahi mengingat berbagai pengalaman sebelumnya dalam penggunaan data untuk penyaluran bansos, seperti saat puncak pandemi COVID-19, yang menjadi alasan bergulirnya Regsosek.

**Terkait kegiatan bagi-pakai data, pokok paling relevan berdasarkan temuan studi ini adalah terselenggaranya makin banyak kerja sama atau koordinasi antar-OPD sekaligus antara OPD dengan desa, dan adanya instansi (badan/kebijakan) yang mengarahkan dan menggerakkan pembangunan data.** Saat mencoba memahami situasi aktual pembangunan data, kita dihadapkan dengan beragam motif sektoral yang kian kuat dan menepikan kerja sama sebagai motif cara kerja. Ada kesadaran terkait hal ini di lokasi studi. Ini tampak dari kebutuhan penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) dengan beberapa OPD atau instansi yang memungkinkan kegiatan bagi-pakai data. Ini terjadi di Bantaeng dan Bondowoso. MoU tentu dibatasi peraturan perundang-undangan sektoral yang berlaku, tetapi tiap bentuk usaha menciptakan dalam cara kerja *stakeholder* data semacam motif-lebih-tinggi bahwa pekerjaan yang dijalankan melibatkan tujuan bersama dan menerobos pola gejala yang selama ini ada.

**Secara hemat, berikut sejumlah rekomendasi pokok yang mencerminkan keseluruhan implikasi temuan studi:**

**Bappenas, pertama,** perlu makin melibatkan K/L atau OPD kunci dan menyertakan *assessment* terhadap *interest* mereka pada program ini dalam kegiatan monev berkala. Konsensus di antara K/L terkait untuk menjernihkan peran dalam agenda pembangunan data kiranya akan berguna dan sebaiknya segera dilakukan.

**Kedua,** Bappenas perlu memperkuat konsep pendataan (termasuk model registrasi partisipatif oleh warga), meningkatkan kapasitas *stakeholder* termasuk desa/kelurahan yang multidimensi, dan meningkatkan kelembagaan DMD/K dan Regsosek. Konsep ini perlu disusun bersama K/L terkait secara partisipatif. Diskusi akademis mengenai apakah desa memang harus menjadi pengumpul data untuk semua keperluan diperlukan, mengingat keterbatasan kapasitas desa dan kemungkinan perbedaan cara pengumpulan data yang dapat berdampak pada kualitas data.

**Ketiga,** Bappenas perlu memfokuskan arah program hingga tahun 2024 ke perbaikan pendataan secara menyeluruh, bersamaan dengan perluasan Regsosek. Perbaikan ini juga berarti ada upaya pembentukan kebijakan, harmonisasi peraturan, penyusunan pedoman atau regulasi bersama mengenai pendataan bagi daerah (termasuk desa/ kelurahan), dan pengembangan mekanisme pemutakhiran data melalui layanan publik. Selain itu, akses seluas-luasnya ke pengetahuan terkait bagi aparatur pemerintahan di semua lapisan perlu diadakan.

*Keempat*, Bappenas perlu memastikan ada mekanisme akses yang menjamin desa/kelurahan dapat menggunakan data Regsosek dan data lain di SEPAKAT Desa/Kelurahan sesuai kewenangannya dengan efektif dan aman. Di tingkat berikutnya, akses juga perlu diberikan kepada pemerintah kecamatan dan pemkab/pemkot. Ini dimaksudkan untuk meluaskan pemanfaatan data untuk menghasilkan kebijakan yang relevan.

**KOMPAK dan mitra pembangunan, pertama**, perlu membantu memastikan bahwa agenda pembangunan data diteruskan melalui dukungan terkait kepada Pemerintah Indonesia di masa mendatang dengan membidik perubahan yang lebih mendasar atau menjadi solusi atas perilaku dan hambatan lama. Lembaga donor perlu berkontribusi pada pengembangan desain dan uji coba konsep terkait pendataan dan peningkatan kapasitas yang memiliki epistemologi kuat dan berciri multidimensi.

*Kedua*, mitra pembangunan perlu melanjutkan kerja sama dengan pemda dan desa/kelurahan di masa mendatang yang menunjukkan perilaku untuk mendorong terselenggaranya agenda pembangunan data dan pemanfaatannya bagi perbaikan perencanaan dan penyediaan layanan publik. Fokus kerja ini adalah untuk mengurai hambatan lama dan membentuk habitus perilaku baru secara berarti.





# 1 Pendahuluan

Pandemi COVID-19 mengungkap urusan lama yang belum tuntas: pendataan penduduk di Indonesia. Bersamaan dengan penanganan gelombang dampak sosial ekonomi terhadap warga, khususnya mereka yang tergolong miskin ekstrem dan rentan, disadari bahwa data menjadi salah satu pokok yang memicu cukup banyak kesulitan dan bahkan persoalan baru. Satu hal yang terungkap adalah data pemerintah kurang siap pakai. Di samping itu, yang lebih merisaukan adalah realitas bahwa gejala tersebut berulang.

Di kuartal kedua tahun 2021, pemerintah memutuskan untuk mengadakan survei Regsosek. Regsosek dimaksudkan untuk “merapikan data”<sup>1</sup> sosial ekonomi penduduk agar dapat digunakan dalam kebijakan, seperti untuk penyaluran bantuan dan penanggulangan kemiskinan. Survei Regsosek mencakup pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) hingga 100 persen penduduk dan pengembangan lebih jauh dari DMD/K. DMD/K merupakan program pemerintah yang dijalankan lewat Bappenas sejak tahun 2020. Program ini memfasilitasi pembuatan perangkat berbasis situs web dengan menu data kemiskinan, analisis perencanaan dan penganggaran, serta pelayanan di tingkat desa dan kelurahan.<sup>2</sup> Berdasarkan rancangannya, platform ini diharapkan dipakai oleh pemkab/pemkot dan desa/ kelurahan, baik melalui pengembangan baru maupun interkoneksi dengan sistem informasi yang sudah ada.

Seperti disebut di atas, kemunculan program DMD/K dan Regsosek berkaitan dengan perhatian pemerintah terhadap penetapan data selama penanganan pandemi. Di satu pihak, data yang ada masih problematik, sehingga tidak dapat langsung digunakan. Di lain pihak, tanpa langkah menangani instansi data maka perkara serupa pasti cepat atau lambat akan kembali menghantui. Kegamangan mengenai data seperti saat respons COVID-19 merupakan situasi yang pernah terjadi. Daftar contoh bisa diberikan dan akan cukup panjang. Karenanya, solusi untuk mengatasi penyebab masalah data menjadi sangat sentral, mengingat bahwa pokok ini sedikit banyak bermuara pada kinerja lembaga pemerintah dalam mengatasi krisis dan melindungi masyarakat.

Laporan ini merupakan bagian dari upaya untuk memahami persoalan data tersebut dengan bertolak dari pelaksanaan uji coba program DMD/K dan Regsosek. Uji coba pertama program ini telah dilakukan di 10 desa di wilayah GTT pada tahun 2020 hingga 2021. Saat laporan ini ditulis, perluasan ke 60 desa di 11 kabupaten/kota lainnya sedang berjalan. KOMPAK, sebuah fasilitas kerja sama bilateral Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia, dilibatkan dan membantu proses implementasinya. Perluasan uji coba kedua lalu direalisasikan di beberapa kabupaten/kota wilayah kerja program KOMPAK.

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Direktorat PKPM Bappenas.

<sup>2</sup> Menggunakan SEPAKAT.

**Tabel 1 Lokasi Uji Coba Pertama Program DMD/K dan Regsosek**

No.	Kabupaten/Kota	Desa/Kelurahan
1	Kabupaten Garut	Pasanggrahan
2		Sukahaji
3		Karangpawitan
4		Sindanggalih
5	Kabupaten Tasikmalaya	Tanjungpura
6		Manggungjaya
7		Taraju
8		Cikubang
9	Kota Tasikmalaya	Kel. Sirnagalih
10		Kel. Cipedes

Rentetan uji coba itu menandai agenda pemerintah untuk menerapkan DMD/K dan Regsosek yang diharapkan terselenggara di seluruh Indonesiapada tahun 2024. Di antara berbagai kemungkinan strategi pelaksanaan, terobosan untuk mengurai kekusutan dan meletakkan fondasi lebih kokoh bagi pendataan dan pemanfaatannya untuk perencanaan perlu diadakan. Ketika semua menjadi rutin, tidak ada kreativitas. Tentu, proses ini sama seperti upaya perubahan lainnya, yakni bukan merupakan kisah linear. Di tiap tarikh reformasi atau transformasi, tidak ada yang berubah tiba-tiba atau *mandek* selamanya.

## 1.1 Tentang Program DMD/K dan Regsosek

Dimulai pada tahun 2020, DMD/K merupakan program untuk melakukan elektronisasi dan bahkan digitalisasi<sup>3</sup> data di desa/kelurahan agar tersedia alat untuk analisis, perencanaan, penganggaran, dan pelayanan terkait penanggulangan kemiskinan. Adapun Regsosek adalah pendataan sosial ekonomi penduduk yang menysar seluruh rumah tangga di Indonesia, termasuk orang lanjut usia (lansia), agar ada data komprehensif untuk upaya penanggulangan kemiskinan dan reformasi sistem perlindungan sosial. Regsosek dilakukan bersama dengan pendataan untuk Sistem Informasi Lanjut Usia (SILANI). Program DMD/K dan Regsosek menggunakan aplikasi SEPAKAT Desa dan Kelurahan, sebuah platform berbasis situs web yang merupakan pengembangan dari SEPAKAT Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sudah dimulai oleh Bappenas sejak tahun 2017.

Diakui bahwa banyak sistem pendataan telah dibangun dan dilaksanakan di desa, tetapi belum fokus pada strategi yang lebih cepat untuk penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, dalam desain program DMD/K ada upaya menata kembali sistem pendataan yang ada sebagai landasan pengambilan keputusan oleh desa dan kelurahan. Hasil Regsosek dan SILANI akan menopang kekurangan DTKS yang selama ini menjadi

<sup>3</sup> Mengacu ke Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah digitalisasi memiliki arti proses pemberian atau pemakaian sistem digital. Kata “digital” berarti berhubungan dengan angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu; berhubungan dengan penomoran. KBBI juga memberikan definisi mengenai monografi (monograf, bentuk tidak baku), yaitu tulisan (karangan, uraian) mengenai satu bagian dari suatu ilmu atau mengenai suatu masalah tertentu. Dari pengertian itu, secara semantik, digitalisasi monografi dapat dipahami sebagai pemberian atau pemakaian sistem digital pada tulisan mengenai suatu pokok tertentu, dalam hal ini data di desa/kelurahan untuk tujuan spesifik.

basis data utama sejumlah program bansos. Data tersebut disediakan dalam aplikasi SEPAKAT Desa/Kelurahan. SEPAKAT Desa/Kelurahan telah dirancang sedemikian rupa agar dapat digunakan oleh desa/kelurahan. Ini membuat arsitektur SEPAKAT Desa/Kelurahan berbeda dibanding sistem pendataan lainnya.

**Gambar 1 Ilustrasi Menu Program DMD/K dan Regsosek**



Pengelolaan SID/K	Instrumen Perencanaan & Penganggaran	Layanan Keluhan & Advokasi	Interoperabilitas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profil desa/kelurahan</li> <li>• Dashboard data</li> <li>• Pemutakhiran DTKS</li> <li>• Pemutakhiran adminduk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tools analisis data</li> <li>• Analisis perencanaan &amp; penganggaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Layanan persuratan</li> <li>• Penanganan keluhan/pengaduan</li> <li>• Advokasi kelompok rentan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koneksi dengan data pusat &amp; daerah</li> <li>• Koneksi dengan platform lain</li> </ul>

Sebagai sebuah alat untuk analisis, perencanaan, monitoring, dan pelaporan, SEPAKAT Desa/Kelurahan dapat menerima data dari beragam platform data nasional milik K/L. Dalam pelaksanaan program ini, pelatihan pengoperasian SEPAKAT Desa/Kelurahan diberikan ke unsur perangkat desa dan operator, sementara pelatihan pendataan Regsosek diberikan ke perangkat desa dan enumerator. Program KOMPAK membantu Bappenas dan pemda mengembangkan aplikasi SEPAKAT Desa/Kelurahan (dari SEPAKAT Kabupaten/Kota), membuat modul, dan menyelenggarakan pelatihan multipihak di daerah, serta merancang dan melakukan Regsosek. Pemda lalu didorong untuk melakukan koordinasi, termasuk untuk penyediaan regulasi beserta anggaran pelaksanaan program DMD/K di daerah masing-masing.

Di beberapa daerah, Bappenas menggandeng tim Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) yang selama ini ditugaskan oleh Dinas Sosial (Dinsos) untuk memberi layanan cepat atas pengaduan masyarakat, terutama sehubungan dengan validasi DTKS yang penggunaannya penting dalam penyaluran bansos oleh pempus atau pemda, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Tim ini diberi tanggung jawab melatih dan melakukan pembinaan desa dan kelurahan dalam pelaksanaan Regsosek. Bersama Bappeda, tim ini bekerja agar program didukung oleh unsur pemda, terutama agar memperoleh payung hukum untuk pelaksanaan dan pembiayaannya. Di daerah tanpa SLRT, pelaksanaan Regsosek oleh desa dan kelurahan diharapkan dibina oleh kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).

Bappenas dibantu KOMPAK berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) di wilayah kerja KOMPAK agar SEPAKAT Desa/Kelurahan dapat terhubung dengan SID yang ada, sehingga pengoperasiannya dilakukan melalui platform SID. Untuk validasi data penduduk dan rumah tangga yang dihasilkan Regsosek, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di beberapa daerah membuka akses ke data kependudukan melalui aplikasi khusus yang dioperasikan oleh desa. Untuk memperkuat pelaksanaan dan pemanfaatan SEPAKAT Desa/Kelurahan, selain kecamatan, DPMD juga diharapkan terlibat dalam pendampingan desa dan kelurahan.

Dalam desain program, desa dan kelurahan yang hendak menyelenggarakan SEPAKAT Desa/Kelurahan menerima pelatihan soal pengoperasian aplikasi serta pemanfaatan data. Sosialisasi mengenai manfaat SEPAKAT Desa/Kelurahan ditujukan bagi perangkat desa, sedangkan pelatihan cara mengoperasikan aplikasi sekaligus fitur penerbitan surat yang disediakan SEPAKAT Desa/Kelurahan diberikan ke operator di desa dan kelurahan. Data kondisi kesejahteraan masyarakat dari DTKS dan Regsosek yang telah diunggah ke SEPAKAT dapat dilihat dan dianalisis oleh pemdes dan pemerintah kelurahan secara mandiri. Hasil analisis memperlihatkan masalah di desa/kelurahan dan pilihan solusi kebijakannya. Perangkat desa/kelurahan maupun supradesa diharapkan dapat menggunakan data dan analisisnya untuk memperkuat proses perencanaan dan musyawarah pembangunan yang ada.

Semua daerah yang telah melaksanakan program DMD/K di fase uji coba umumnya telah melalui tahap sosialisasi, pelatihan, serta pendampingan teknis. Pada tahap sosialisasi, pihak yang dilibatkan lebih luas, mulai dari pimpinan daerah, perangkat daerah terkait beserta kantor-kantor pembantu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mitra KOMPAK (di wilayah KOMPAK), perangkat kecamatan, hingga pemdes dan pemerintah kelurahan sebagai aktor utama pelaksanaan program. Sosialisasi ini ditujukan untuk membangun semangat kerja sama dalam membina desa dan kelurahan, terutama dalam mengurai urusan tugas sejumlah perangkat daerah yang sebenarnya dapat dilakukan sehubungan dengan pembangunan desa dan kelurahan.

Berikutnya, melalui serangkaian pelatihan untuk perangkat desa dan kelurahan, baik yang luring maupun daring karena pandemi COVID-19, desa dan kelurahan telah diberi utamanya modul analisis dan perencanaan yang disiapkan Bappenas dengan dukungan KOMPAK. Demikian juga bagi pihak supradesa, Bappenas menyediakan modul monev serta mengadakan penguatan kapasitas aparatur termasuk memberi pelatihan kepada para pelatih di tingkat ini. Dalam proses pendampingan oleh Bappenas yang juga didukung KOMPAK, desa/kelurahan dapat berkonsultasi dengan perangkat di daerah, seperti Diskominfo, DPMD, Bappeda, dan tim SLRT. Di wilayah GTT, Bappenas menunjuk koordinator wilayah (korwil) dan koordinator daerah (korda) sebagai pendamping desa dan kelurahan.

## 2 Tujuan dan Pertanyaan Studi

Menjelang akhir program dukungannya pada Juni 2022, KOMPAK menilai bahwa studi dokumentasi mengenai pelaksanaan DMD/K dan Regsosek perlu dilakukan guna memberikan kontribusi lebih jauh bagi kebijakan dan implementasinya kepada pemerintah khususnya Bappenas. Lantaran maksud laporan ini adalah mengkaji pelaksanaan DMD/K dan Regsosek, sedangkan program tersebut diletakkan dalam horizon upaya memperbaiki pendataan, banyak hal dalam laporan ini harus memasuki secara agak mendalam keragaman masalah terkait. Meskipun fokus utamanya pada perkara programatik DMD/K dan Regsosek, laporan ini tetap mempertimbangkan nuansa samar terkait program yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh jalannya program.

Secara terperinci dan dengan mengacu ke kerangka kegiatannya, tujuan studi ini adalah untuk:

1. Mendokumentasikan pelaksanaan DMD/K dan Regsosek yang didukung KOMPAK;
2. Mengidentifikasi praktik baik di desa berdasarkan bukti dari uji coba DMD/K dan Regsosek sebagai pengetahuan (termasuk *tacit knowledge*) yang siap untuk digunakan; dan
3. Merekomendasikan strategi untuk mewujudkan keberlanjutan serta peluang percepatan program untuk mencapai target tahun 2024, terutama dalam konteks kelembagaan, pemanfaatan SEPAKAT Desa/Kelurahan untuk pendataan dan *update* data, dan kebijakan bagi-pakai data.

Hasil studi ini kiranya akan relevan secara waktu dengan kegiatan perluasan uji coba yang sedang dilakukan dan bermanfaat untuk perencanaan tahun 2022 hingga 2024, ketika DMD/K dan Regsosek mulai diperluas ke seluruh Indonesia.

### 2.1 Pertanyaan Kunci Studi

Berikut pertanyaan yang memandu pengumpulan data dan analisis studi.

1. Dalam hal apa pelaksanaan DMD/K telah sesuai dengan visi dan desain program yang ditetapkan?
  - 1.1. Apakah pelaksanaan uji coba di tiga kabupaten/kota awal telah berjalan sesuai rencana? Kendala apa yang dihadapi oleh desa dan pendamping desa?
  - 1.2. Bagaimana proses uji coba dilakukan? Apa peran pemerintah di berbagai tingkatan? Dalam hal apa sifat program yang merupakan 'arahan' pemerintah pusat mungkin memengaruhi implementasi?
  - 1.3. Apakah telah ada upaya koordinasi lintas K/L untuk program? Dalam hal apa?
  - 1.4. Mengapa GTT dipilih sebagai lokasi uji coba? Apa 'modal awal' mereka? Bagaimana pandemi COVID-19 memengaruhi implementasi?
  - 1.5. Apa tantangan uji coba yang signifikan? Bagaimana mengatasinya? Siapa yang berperan aktif?
  - 1.6. Apakah ada penyesuaian desain terhadap konteks setempat?
  - 1.7. Bagaimana peningkatan kapasitas desa dilakukan untuk melaksanakan program ini?
  - 1.8. Bagaimana kesiapan Bappenas mengelola SEPAKAT Desa/Kelurahan dari sisi SDM, anggaran, dan kelembagaan?

- 1.9. Apa hasil (terutama *output*) yang mungkin dapat diidentifikasi? Dalam hal apa hasil tersebut mungkin akan mengarah kepada *outcome* yang diharapkan?
  - 1.10. Apakah ada variasi hasil (berdasarkan desa/lokasi atau gender)? Faktor apa yang mungkin menyebabkan variasi tersebut?
2. Dalam hal apa sistem informasi dan kapasitas yang ada di desa dapat ditransformasikan lebih jauh untuk mendukung perencanaan/penganggaran berbasis data?
    - 2.1. Bagaimana pengembangan atau interkoneksi SEPAKAT Desa/Kelurahan dengan sistem informasi desa yang ada dapat dilakukan?
    - 2.2. Bagaimana pembiayaan sarana/prasarana dan operasional dapat dilakukan?
    - 2.3. Bagaimana peningkatan kapasitas desa untuk melaksanakan program ini?
    - 2.4. Bagaimana aspek kelembagaan diperkuat?
    - 2.5. Bagaimana perilaku atau praktik di desa selama ini sehubungan dengan pengumpulan, pemutakhiran, pengelolaan, dan penggunaan data? Apakah ada praktik baik yang bersifat *tacit*?
    - 2.6. Apakah ada upaya inovatif yang dilakukan desa dalam menerapkan DMD/K, termasuk kegiatan belajar atau beradaptasi dengan sistem ini? Apakah ada proses binwas terutama dari kecamatan?
    - 2.7. Dalam hal apa DMD/K mungkin telah diadopsi untuk meningkatkan kualitas pemutakhiran dan penggunaan data?
    - 2.8. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam proses adopsi dan belajar ini?
  3. Dengan dasar situasi terkini dalam ruang lingkup layanan publik, perubahan apa yang secara realistis bisa dicapai?
    - 3.1. Bagaimana DMD/K melalui SEPAKAT Desa/Kelurahan dapat membantu pendataan dan pemanfaatan data untuk perluasan skema perlindungan sosial menyeluruh?
    - 3.2. Dalam hal apa desain program DMD/K Regsosek telah mengakomodasi praktik baik yang ada? Dalam hal apa belum? Perbaikan apa yang mungkin diperlukan?
    - 3.3. Bagaimana agar kapasitas penggunaan informasi di desa dapat ditingkatkan untuk mendorong agar layanan dan tata kelola pemerintahan menjadi baik dan inklusif?
    - 3.4. Dalam hal apa hasil atau pembelajaran dari DMD/K dan pemanfaatan SEPAKAT Desa/Kelurahan dapat digunakan untuk mendukung kebijakan bagi-pakai data (lintas sektor, K/L, pusat-daerah, dan daerah-desa)? Bagaimana sebaiknya bentuk kelembagaan yang digunakan untuk mendorong bagi-pakai data?
    - 3.5. Apa yang dapat dilakukan untuk mempercepat implementasi guna mencapai target 2024 melalui perluasan?

# 3 Pendekatan dan Metodologi

## 3.1 Pengantar: Studi Dokumentasi

Laporan ini bukan laporan evaluasi dan tidak berisi kajian komprehensif tentang program DMD/K dan Regsosek yang dilaksanakan Bappenas dan didukung KOMPAK. Laporan ini menyajikan dokumentasi atau pengumpulan gejala terkait pendataan dan perencanaan di desa/kelurahan untuk memperlihatkan kondisi implementasi dan hasil program, sejauh relevan dan dapat secara lugas ditunjuk.

Dokumentasi mengandaikan ada gagasan, pengalaman, peristiwa atau tindakan yang terjadi, yang merupakan pengetahuan.<sup>4</sup> Pengetahuan itu dapat bersifat eksplisit (telah diformalkan dan disistematisasi) atau *tacit* (dilakukan dalam pengalaman, tetapi kerap kali belum dinyatakan atau disistematisasi). Pengetahuan *tacit* sering kali belum ada dalam laporan formal, tetapi dapat memengaruhi aktor atau situasi yang ada. Tujuan studi dokumentasi adalah menangkap pengetahuan itu untuk menghasilkan pengetahuan baru yang bisa ditindaklanjuti (misalnya, dalam kebijakan). Subjek dari studi dokumentasi ini adalah gagasan dan praktik dalam pendataan dan perencanaan di desa/kelurahan, dalam kerangka program DMD/K dan Regsosek.

Pengetahuan baru yang dihasilkan melalui proses dokumentasi dapat berfungsi sebagai umpan balik bagi pemerintah, khususnya Bappenas, dan KOMPAK sebagai aktor yang mencoba memengaruhi gagasan dan praktik 'lama' lewat implementasi programnya. Umpan balik tersebut kiranya bermanfaat untuk memperbaiki pelaksanaan program, jika diperlukan. Sehubungan dengan itu, studi ini bersifat monitoring dan laporan ini merupakan hasil monitoring. Dengan waktu yang relatif sempit, studi ini memantau implementasi program dengan harapan dapat mengenali secara kritis dalamnya persoalan, alih-alih keluasannya. Tentu, pilihan ini memiliki implikasi pada terbatasnya horizon yang dapat disajikan.

## 3.2 Metode

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan data kuantitatif dikumpulkan hanya untuk mendukung analisis kualitatif. Studi dirancang untuk menghimpun informasi dari pihak terkait dengan memastikan independensi proses analisis, serta akurasi temuan, kesimpulan maupun rekomendasi yang disusun. Studi direncanakan dengan memperhitungkan kondisi ketidakpastian akibat pandemi COVID-19 di Indonesia dan protokol untuk menjamin keselamatan dan kesehatan informan dan tim studi.

---

<sup>4</sup> KBBI mendefinisikan dokumentasi sebagai kegiatan pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Dokumentasi juga dipahami sebagai pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan, seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lainnya (KBBI Online, diakses 29 Juni 2021).

## Pengumpulan Data

Beberapa sumber data kualitatif, baik primer dan sekunder, dihimpun melalui wawancara individu, diskusi kelompok serta analisis dokumen. Sebuah matriks studi (lihat Lampiran A) dipakai menyusun kuesioner. Pertanyaan dalam kuesioner studi hampir seluruhnya pertanyaan terbuka (*open-ended*), sehingga menjadi panduan bagi peneliti saat pengumpulan data. Pengumpulan data berlangsung selama minggu kedua Desember 2021 hingga pertengahan Februari 2022.

Studi ini dimulai dengan pengumpulan data awal mengenai daerah dan desa/kelurahan lokasi studi untuk memahami corak umum yang dapat dikenali (misalnya, dalam hal kemajuan pelaksanaan program, keberadaan SID, dan lainnya). Sumber data untuk proses ini adalah laporan program dan konsultasi dengan pelaksana program. Data awal mengenai desa menjadi informasi yang mempertajam pertanyaan operasional studi dan memperkuat intuisi peneliti dalam pendalaman informasi lewat wawancara dan diskusi kelompok. Pengumpulan data dilakukan dengan kombinasi pertemuan luring dan daring dengan memperhitungkan waktu dan sumber daya yang ada.

## Analisis

Setelah data dikumpulkan, tim studi melakukan analisis dengan mengacu kepada pertanyaan studi. Analisis konteks-mekanisme digunakan untuk memahami kondisi-kondisi intervensi dan mekanisme yang ditempuh oleh orang atau subjek (yang disasar program) dalam merespons intervensi terkait. Di lapangan, konteks dan mekanisme dapat bersifat berjenjang: suatu mekanisme (misalnya, terkait pengambilan keputusan untuk mengubah pola pendataan di desa) menjadi konteks yang memicu (*triggering*) mekanisme berikutnya (misalnya, terkait frekuensi pembaruan data).

Selanjutnya, tim studi mengaplikasikan teknik analisis konten untuk menemukan tema/topik maupun konsep tertentu yang muncul dari teks (hasil wawancara). Analisis ini membantu menunjukkan ada/tidaknya pola tertentu dalam upaya melihat suatu isu (pertanyaan studi) dan mengungkapkan maknanya melalui hubungan-hubungan yang dapat diidentifikasi melalui proses triangulasi. Karena konteks dan mekanisme yang muncul di tiap lokasi berbeda, temuannya dapat bersifat kasuistik. Analisis antarkasus kemudian dipakai untuk menganalisis tema sekaligus kesamaan maupun perbedaan di antara kasus dalam rangka menghasilkan semacam ‘generalisasi’ terbatas.

Proses analisis dan triangulasi dilakukan untuk memastikan bahwa temuan untuk tiap pertanyaan studi memiliki bukti dan fakta, di mana unsur subjektif sebisa mungkin diatasi lewat penggunaan berbagai sumber data dan diskusi antarpeleliti. Sumber data untuk triangulasi meliputi jenis informan yang berbeda, data dari wawancara dan diskusi, data sekunder dari kajian dokumen, serta diskusi antarpeleliti. Proses triangulasi terjadi saat temuan untuk tiap pertanyaan telah diperiksa silang dengan data lain dan menghasilkan informasi yang lebih utuh menurut beberapa atau banyak segi atau perspektif.

## 3.3 Pemilihan Lokasi dan Informan

Pemilihan sampel untuk studi ini secara umum bersifat *purposive*, seperti umumnya penelitian kualitatif. Awalnya, tim studi mengusulkan tiga kabupaten/kota uji coba pertama DMD/K dan Regsosek: wilayah GTT dengan pertimbangan masa pelaksanaan program yang lebih panjang. Setelah berkonsultasi dengan Bappenas dan KOMPAK, tim studi sepakat untuk menambah dua lokasi, yakni Kabupaten Bondowoso dan Bantaeng (wilayah kerja KOMPAK). Rentang waktu implementasi program di dua kabupaten itu relatif



pendek (sekitar tiga bulan sejak dipilih sebagai sampel), tetapi Bappenas dan KOMPAK menilai studi ini perlu melihat perbedaan di antara lokasi KOMPAK dan non-KOMPAK. Satu kabupaten lain yang diusulkan Bappenas, Bener Meriah, tidak masuk dalam lokasi studi karena keterbatasan waktu dan sumber daya studi.

Pengumpulan data di wilayah GTT dan Kabupaten Bantaeng berlangsung secara luring, sedangkan di Kabupaten Bondowoso secara daring. Di samping itu, tim studi juga melakukan wawancara dan berdiskusi daring dengan informan di tingkat nasional (K/L dan KOMPAK). Perlu dicatat bahwa sejumlah kegiatan DMD/K dan Regsosek, terutama di Kabupaten Bondowoso dan Bantaeng baru dilakukan bulan Agustus atau September 2021 dan saat pengumpulan data studi, sehingga secara programatik belum banyak hasil yang tampak.

Pemilihan desa/kelurahan merepresentasikan kegiatan utama yang telah dilakukan dalam program ini. Desa/kelurahan yang telah mendapatkan lebih banyak kegiatan diprioritaskan sebagai sampel; ini dengan asumsi pengumpulan data memberi peluang lebih besar untuk diperolehnya informasi relevan yang menjawab pertanyaan studi. Indikasi praktik baik berdasarkan data sekunder juga menjadi pertimbangan utama dalam memilih lokasi. Secara umum, tim studi memilih satu lokasi yang dapat dikategorikan sebagai desa/kelurahan dengan praktik terbaik (*best practice*) dan satu dengan perkembangan (*growth*) yang cukup baik di tiap kabupaten/kota, berdasarkan data monitoring dan konsultasi dengan Bappenas dan KOMPAK. Pemilihan kecamatan dan desa/kelurahan juga mempertimbangkan usulan dari pelaksana program di tiap daerah. Ada dua indikator lokasi dengan *best practice*, yakni:

1. Telah menyelenggarakan lebih banyak kegiatan terkait DMD/K; dan
2. Memiliki indikasi praktik baik dalam hal pembaruan, pengelolaan, dan penggunaan data berdasarkan data sekunder dan konsultasi dengan Bappenas, KOMPAK, dan pihak lain yang relevan.

Delapan lokasi dipilih dari lima kabupaten/kota sebagai sampel, terdiri atas enam desa dan dua kelurahan (Lihat Tabel 2).

**Tabel 2 Lokasi, Sampel, dan Metode**

Lokasi	Kategori	Sampel	Metode	Waktu
Kab. Garut	Wilayah non-KOMPAK, lokasi uji coba program	Desa Pasanggrahan	Luring	8–22 Desember 2021
		Desa Sukahaji		
Kab. Tasikmalaya		Desa Tanjungpura		
		Desa Taraju		
Kota Tasikmalaya		Kelurahan Sirnagalih		
Kab. Bantaeng	Wilayah KOMPAK, lokasi perluasan	Desa Mappilawing		
		Kelurahan Bonto Atu		
Kab. Bondowoso		Desa Ambulu	Daring	
K/L dan KOMPAK	Pelaksana program	Bappenas, KOMPAK, Kemendesa9, KSP, Kemendagri, BPS, TNP2K, Kominfo, Kemenko PMK	Daring	17 Desember 2021–15 Februari 2022

Di tingkat informan, tim studi ini mewawancarai aparaturnya pemdes/pemerintah kelurahan (kades dan sekdes), pelaksana atau operator SID dan/atau DMD/K dan Regsosek, kecamatan, pendamping desa/kelurahan, kader data atau relawan, dan pihak lain yang relevan. Studi ini melibatkan peserta kegiatan peningkatan kapasitas program sebagai informan. Aparatur pemkab dan pemerintah kecamatan, seperti kepala atau sekretaris OPD, kasi atau kepala bagian (kabag), dan operator/pendamping SID merupakan informan lain yang disasar dalam studi ini. Informan awal dan kontakannya diidentifikasi dari informasi tim Bappenas dan KOMPAK; selanjutnya informan dipilih dengan metode *snowballing*. Sampai tenggat waktu pengumpulan data, tim studi ini belum berhasil mewawancarai perwakilan Kementerian Sosial (Kemensos). Daftar informan studi ditampilkan dalam Lampiran C.

### 3.4 Keterbatasan

Selama pengumpulan data studi, sejumlah keterbatasan di bawah ini terlihat. Keterbatasan itu memengaruhi kualitas data dan karenanya, temuan dan kesimpulan studi. Agar tujuan pencarian data tercapai, dampak dari tiap keterbatasan telah ditanggulangi sejak awal dengan langkah yang sengaja dibuat. Meski demikian, pembaca tetap perlu menyadari kelemahan yang ada dan membaca hasil studi ini secara hati-hati.

*Pertama*, tidak ada data hasil yang dapat dibandingkan secara ketat (*rigorous*) dalam studi ini, baik antara sebelum dan setelah pelaksanaan di lokasi KOMPAK dan non-KOMPAK. Perbandingan antara daerah non-KOMPAK dan KOMPAK bisa memberikan perspektif berbeda mengenai pergulatan di tataran pelaksanaan, tetapi keduanya tidak dapat benar-benar dibandingkan karena rentang waktu program yang cukup jauh. Program di daerah non-KOMPAK dalam studi ini telah berjalan hampir dua tahun, sedangkan di daerah KOMPAK baru tiga sampai empat bulan.

*Kedua*, beberapa informan kesulitan mengingat pengalaman mereka dengan program, khususnya yang terjadi satu atau dua tahun lalu. Ada informan yang memang tidak terlibat intensif, sehingga ingatannya soal kegiatan yang diikuti samar-samar. Namun, ada juga informan yang rupanya mengikuti cukup banyak agenda pertemuan daring (tidak hanya terkait DMD/K), sehingga tidak dapat mengingat mana yang terkait DMD/K. Untuk mengatasi bias itu, tim studi menggali pengalaman informan dengan mengajukan pertanyaan sejauh diperlukan untuk meningkatkan akurasi informasi.

*Ketiga*, beberapa informan cenderung memberikan jawaban yang menenteramkan dan dianggap ingin didengar oleh pewawancara atau pelaksana program, mungkin dengan harapan dapat tetap mengikuti program. Dalam upaya untuk mendapat jawaban yang lugas, tim studi mencoba membangun hubungan berdasarkan rasa saling percaya dan keyakinan informan pada kerahasiaan identitasnya.

*Keempat*, pandemi COVID-19 telah memengaruhi cara pelaksanaan program DMD/K dan Regsosek. Selain ditunda, sebagian besar kegiatan juga terpaksa dilakukan secara daring. Tentu, aspek ini tidak dapat dihindari, tetapi harus dilihat sebagai konteks dalam membaca pelaksanaan program.

# 4 Temuan Studi

Bagian ini membahas jawaban atas pertanyaan studi (Lihat Bagian 2.1 Pertanyaan Kunci Studi). Struktur penjelasan adalah sebagai berikut: penguraian segi-segi praktik dan gagasan pelaksanaan program (Pertanyaan Studi 1), dilanjutkan konstruksi peluang untuk transformasi program (Pertanyaan Studi 2), dan diakhiri dengan upaya menemukan jalan bagi perubahan yang realistis (Pertanyaan Studi 3). Praktik dan gagasan program yang punya daya ubah biasanya ditandai dengan kompleksitas. Pokok-pokok yang disajikan dalam bab ini mencoba mengurai kompleksitas tersebut.

## **Pertanyaan Studi 1: Dalam hal apa pelaksanaan DMD/K telah sesuai dengan visi dan desain program yang ditetapkan?**

**Temuan:** Program DMD/K dan Regsosek membawa embrio tindakan baru yang harus berhadapan dengan perilaku lama. Perubahan perilaku tidak mudah dicapai dan proses habituasi belum cukup terlihat.

Hal penting yang tampak dalam pelaksanaan program DMD/K dan Regsosek adalah kebutuhan pendataan penduduk untuk penanganan dampak pandemi COVID-19 di Indonesia.<sup>5</sup> Dalam konteks inilah visi yang telah berproses sejak pengembangan aplikasi SEPAKAT Kabupaten/Kota<sup>6</sup> (2018–2019) bertumbuh menjadi agenda kolosal untuk menjangkau hingga kawasan desa/kelurahan di lebih banyak daerah. Jika dirumuskan secara hemat, agenda tersebut adalah pembangunan data. Yang dicanangkan setelah uji coba di tiga daerah pertama (wilayah GTT) adalah perluasan ke 250 kabupaten/kota dengan target sasaran 53,000 desa pada tahun 2024.

Bisa dikatakan bahwa jantung program DMD/K dan Regsosek ada di gagasan bahwa pembangunan data merupakan proses transformasi perencanaan desa/kelurahan agar menjadi lebih berciri digerakkan-oleh-data. Tentu, hal itu tidak berarti bahwa orientasi nilai tindakan perencanaan yang sebelumnya lebih berciri legal-legitim dan dialog atau musyawarah-mufakat akan ditinggalkan. Yang hendak diajukan adalah perencanaan yang makin menggali wawasan dari data. Karena transformasi perencanaan itu tidak niscaya, sedangkan arus peristiwa programatik DMD/K dan Regsosek yang mengarah ke sana melibatkan proses tarik-ulur, maka yang diperlukan adalah intervensi terarah untuk mengubah kebiasaan lama menjadi habitus perilaku baru.

---

<sup>5</sup> Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet terbatas mengenai penanggulangan pandemi tahun 2020 memerintahkan kepada Bappenas dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membenahi data penduduk dalam rangka penyaluran bansos (Wawancara dengan Direktorat PKPM Bappenas).

<sup>6</sup> Dalam laporan ini, istilah SEPAKAT Kabupaten/Kota dibedakan dari SEPAKAT Desa/Kelurahan. SEPAKAT Kabupaten/Kota adalah platform SEPAKAT yang digunakan di tingkat kabupaten/kota, sedangkan SEPAKAT Desa/Kelurahan di tingkat desa/kelurahan. Di beberapa tempat, saat hanya istilah SEPAKAT yang digunakan, maksudnya adalah platform SEPAKAT secara umum.

Pelaksanaan program ini tampak belum mencapai tahap transformatif. Ini tentu wajar, mengingat waktu implementasi yang relatif pendek.<sup>7</sup> Selain itu, implementasinya juga ditandai praktik-praktik yang belum ideal, yang akan diuraikan lebih jauh dalam bagian-bagian selanjutnya dari bab ini. Program ini harus berurusan dengan kebiasaan perilaku atau tindakan lama. Manusia yang mengelola sistem apa pun itu, seperti telah ditunjukkan oleh banyak penelitian dalam bidang teori tindakan, lebih digerakkan oleh kebiasaan. Habitus perilaku ini sering kali sulit diubah, apalagi setelah berlangsung lama. Secara umum, pencapaian program DMD/K dan Regsosek di tataran penting programatik yang teridentifikasi tampak dalam Tabel 3.

**Tabel 3 Prinsip Pokok Program DMD/K dan Regsosek serta Kondisi Saat Ini<sup>8</sup>**

Kategori	Prinsip Pokok	Temuan
Data	Dimiliki, dikelola dan dimanfaatkan oleh desa	Sudah, tetapi belum merata. Belum ada arahan kebijakan terkait
	Bersifat umum	Aplikasi dan data yang ada belum bisa diakses oleh umum
	Berbasis platform dan mudah dikembangkan, antara lain untuk analisis	Sudah, tetapi kesinambungan perlu dilihat dari waktu ke waktu
Pengelolaan program	Merupakan bagian dari proses rutin di desa yang berlandaskan asas partisipatif	Ada indikasi ke arah itu, namun butuh waktu untuk pelebagaan
	Bersifat berkelanjutan dan dapat direplikasi	Replikasi telah didorong di daerah lain setelah uji coba di tiga kabupaten. Namun, replikasi dan keberlanjutan di tingkat desa butuh waktu
	Mudah dikelola dan diakses oleh masyarakat	Mudah, tetapi masih terbatas pada para pihak terlatih. Program belum menyoasar masyarakat
Sistem informasi	Dimulai dari apa yang dimiliki desa	Sudah dimulai dari apa yang dimiliki desa
	Satu kali input data untuk semua ( <i>one entry</i> )	Belum. Ada faktor-faktor di luar kontrol desa
	Mudah digunakan ( <i>user friendly</i> )	Mudah digunakan

Bagi pemda, data yang dihasilkan melalui Regsosek sangat menarik karena mencakup 100% penduduk. Selain itu, secara umum, yang tampak di lokasi studi adalah situasi saat ini berbeda dari sebelumnya yakni makin ada kesadaran bahwa data penting untuk perencanaan dan perlu ada cara untuk memperbarui dan membagikan data dari waktu ke waktu. Sebagian desa/kelurahan awalnya hanya mengikuti keputusan mengenai pelaksanaan program ini. Namun, terutama pada orang yang telah dilatih dalam program ini, manfaat dari aplikasi SEPAKAT Desa/Kelurahan dan hasil Regsosek mulai tampak. Dalam banyak hal dapat dikatakan bahwa dukungan dari Bappenas (instalasi aplikasi, pelatihan, dan anggaran survei) dan modus penyediaan data yang dapat dan mudah digunakan oleh desa/kelurahan telah mendorong desa/kelurahan untuk menjalankan program ini.

<sup>7</sup> Kegiatan Regsosek bahkan baru dimulai pada kuartal kedua tahun 2021.

<sup>8</sup> Prinsip pokok pengembangan program DMD/K dan Regsosek diambil dari materi presentasi Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, "Persiapan Rencana Digitalisasi Monograf Desa," 18 September 2020.

SEPAKAT Desa/Kelurahan dibangun dalam waktu cukup singkat, sekitar dua bulan,<sup>9</sup> dengan *tradeoff* aspek yang perlu dikembangkan disusulkan bertahap. Beberapa informan studi ini melihat bahwa pengembangan DMD/K dan SEPAKAT Desa/Kelurahan (lalu pelaksanaan survei Regsosek) termasuk cepat dan hasilnya dianggap cukup baik. Hasil utama yang paling banyak disebutkan oleh informan studi ini adalah adanya orang-orang di desa/kelurahan yang paham dan mampu menjalankan aplikasi SEPAKAT Desa/Kelurahan, adanya data (terpilah menurut jenis kelamin dan indikator inklusi sosial lainnya), dan adanya keinginan pemda untuk meneruskan pelaksanaan program. KOMPAK telah berkontribusi penting dalam kemajuan program ini melalui pemberian dukungan teknis, penyediaan sebagian anggarannya, dan advokasi ke pemda di wilayah kerjanya.

Program DMD/K ke depan akan didukung oleh aplikasi SEPAKAT Desa/Kelurahan dan survei Regsosek, yaitu pembangunan data untuk perencanaan desa/kelurahan. Di SEPAKAT Desa/Kelurahan, telah tersedia *template* surat yang dapat dipakai dan diubah lebih jauh oleh desa/kelurahan sesuai kebutuhan, jika belum tersedia dalam SID yang ada.

Informan studi ini mengatakan upaya untuk memperkuat kelembagaan program DMD/K dan Regsosek dalam sistem kerja pemda dan pemdes/pemerintah kelurahan juga sedang berlangsung. Cita-cita pembangunan data, sama seperti semua daya inovatif, mensyaratkan adanya adopsi agar berhasil. Hematnya, arah perubahan yang dituju dalam program adalah sebagai berikut: ciri habitus dalam perencanaan yang kian mencerminkan pertimbangan mengenai data. Pokok ini sangat sentral, tetapi tidak mudah dicapai sebagaimana ditunjukkan dalam bagian-bagian selanjutnya dari bab ini.

### **Pertanyaan Studi 1.1: Apakah pelaksanaan uji coba di tiga kabupaten/kota awal telah berjalan sesuai rencana? Kendala apa yang dihadapi oleh desa?**

**Temuan:** Pelaksanaan uji coba fokus pada perealisasi SEPAKAT Desa/Kelurahan dan survei Regsosek di desa/ kelurahan. Uji coba belum banyak menjamah lapis lebih mendasar mengenai corak perilaku serta struktur kelembagaan yang menopang berlanjutnya sistem.

Program DMD/K diajukan oleh Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (PKPM) Bappenas setelah melihat kondisi data dan sistem informasi di daerah, terutama desa. Bappenas menyimpulkan bahwa desa/kelurahan punya cara mengumpulkan data, tetapi kurang menggunakan data karena satu dan lain alasan. Di tahun 2020, konsep Regsosek diwujudkan menjadi visi reformasi sistem perlindungan sosial menyeluruh. Perkembangan visi itu terbentuk dalam interaksi dengan berbagai arus instruksi, pemikiran, dan keterlibatan. Dalam rangka mendorong tercapainya visi ini, perhatian sejak awal diarahkan ke agenda pembangunan data.

Dalam konteks agenda atau rencana besar pembangunan data, pelaksanaan uji coba di tiga kabupaten/kota, yaitu wilayah GTT telah mencapai tahap realisasi SEPAKAT Desa/Kelurahan dan survei Regsosek, kendati dengan perkembangan berbeda antardesa/kelurahan (SEPAKAT Kelurahan sedang dalam tahap pengembangan aplikasi) dan antardaerah. Dengan itu, desa khususnya bisa menggunakan SEPAKAT Desa/Kelurahan untuk berbagai keperluan, utamanya analisis data, dan mulai mengupayakan statistik 100 persen penduduk. Informan studi ini secara umum merefleksikan bahwa di titik itu uji coba telah berjalan sesuai rencana. Penelusuran ke lokasi studi ini juga menunjukkan pola pelaksanaan yang, meskipun tidak sempurna, cukup efektif. Temuan terkait pelaksanaan dan kendala uji coba di lokasi studi ini secara ringkas ditampilkan dalam Tabel 4.

<sup>9</sup> Wawancara dengan tim DMD/K KOMPAK.

Tabel 4 Temuan Pelaksanaan Uji Coba di Wilayah GTT dan Daerah Perluasan

No.	Kab/Kota	Temuan	Kendala
1	Kab. Garut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dianggap relevan dengan kebutuhan desa</li> <li>• Sudah bisa menggunakan SEPAKAT Desa/Kelurahan. Ada analisis data untuk usulan RPJMDes dan RKPDes</li> <li>• Telah melakukan survei Regsosek</li> <li>• Fitur penerbitan surat belum dipakai. Modul perencanaan tidak dipahami seluruhnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum ada regulasi yang mengatur penggunaan SEPAKAT Desa/Kelurahan dan Regsosek</li> <li>• Keterbatasan sarana (komputer), fasilitas (internet), dan SDM (orang yang dilatih bukan yang akan menggunakan)</li> </ul>
2	Kab. Tasikmalaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dianggap relevan dengan kebutuhan desa</li> <li>• SEPAKAT Desa/Kelurahan sudah dipakai, tetapi masih secara terbatas</li> <li>• Telah melakukan survei Regsosek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitator atau pendamping merasa kurang arahan, bergantung pada momen kegiatan</li> <li>• Fasilitator/pendamping perangkat versus non-perangkat desa</li> <li>• Dampak mutasi staf menyulitkan koordinasi berkelanjutan</li> </ul>
3	Kota Tasikmalaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEPAKAT Desa/Kelurahan dianggap belum sepenuhnya sesuai dengan konteks kelurahan (SEPAKAT Kelurahan masih dalam pengembangan)</li> <li>• SEPAKAT Desa/Kelurahan telah dipakai, tetapi masih secara terbatas. Lurah baru melihat sistem sekali saat sosialisasi</li> <li>• Telah melakukan survei Regsosek, tetapi belum diketahui penggunaannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelurahan tidak dapat membuat peraturan seperti desa</li> <li>• Kelurahan hanya bisa mengusulkan kegiatan kepada kecamatan, sedangkan keterlibatan kecamatan masih sangat terbatas</li> </ul>
4	Kab. Bondowoso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dianggap relevan dengan kebutuhan desa</li> <li>• SEPAKAT Desa/Kelurahan telah diintegrasikan dengan SID milik daerah (SAID)</li> <li>• Uji coba dilakukan di lima desa yang telah melakukan Regsosek</li> <li>• Ada informan yang belum pernah melihat SEPAKAT Desa/Kelurahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum ada arahan kebijakan atau peraturan terkait</li> <li>• Kontribusi OPD selain Bappeda belum banyak</li> <li>• Keterampilan teknis penggunaan SEPAKAT Desa/Kelurahan dan data belum memadai. Pelatihan daring menyulitkan penguasaan materi</li> </ul>
5	Kab. Bantaeng	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dianggap relevan dengan kebutuhan desa</li> <li>• Ada pernyataan komitmen pemda</li> <li>• Sedang melakukan Regsosek</li> <li>• Pelatihan SEPAKAT Desa/Kelurahan telah diberikan, tetapi lurah dan kades umumnya belum banyak mengetahui</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterlibatan OPD selain Bappeda masih terbatas</li> <li>• Pengetahuan mengenai SEPAKAT Desa/Kelurahan dan Regsosek masih lebih banyak di pihak yang dilatih</li> </ul>

Hal konkret dari pelaksanaan uji coba dalam hal ini dapat diringkas dalam dua lapis analisis: terkait tanggapan pemda dan pemdes/pemerintah kelurahan terhadap program dan terkait dinamika pelaksanaan program.

*Pertama*, tanggapan pemda dan pemdes/pemerintah kelurahan. Meskipun ciri “mengikuti instruksi pusat” tetap dapat dikenali, informan studi ini umumnya berpendapat bahwa agenda pembangunan data yang ditawarkan program ini relevan dengan kebutuhan penyediaan dan penggunaan data di desa. Di sini tentu perkaranya bukan apakah kebutuhan itu diprioritaskan, alih-alih pengabdian untuk tujuan yang dinilai baik. Pendekatan pengumpulan data yang sebelumnya dianggap tidak cukup perhatian pada penggunaan atau kegunaan bagi desa dijawab oleh program ini. Begitu pula, penyelesaian perdebatan mengenai data, khususnya bagaimana data harus dikumpulkan dan digunakan, yang biasanya tidak mencapai solusi permanen mungkin akhirnya dapat diselesaikan dengan program ini. Satu catatan penting yang perlu segera diajukan mengenai konteks kota dan kelurahan adalah kebutuhan menyesuaikan modul dan penggunaan SEPAKAT Desa/Kelurahan dengan konteks kelurahan (dibahas lebih jauh di Pertanyaan 1.9).

*Kedua*, dinamika pelaksanaan program. Masih ada unsur tarik-ulur dalam pelaksanaan program di lapangan. Yang cukup jelas di lokasi studi adalah ciri kontestasi gagasan program ini dengan keragaman bentuk dan kebiasaan perilaku lama yang masih menggejala dalam suatu institusi, baik di pemerintah supradesa maupun desa/kelurahan. Ciri kontestasi ini tentu bukan satu-satunya faktor, tetapi sangat mungkin terkait erat dengan kemajuan dan kemunduran agenda pembangunan data. Pokok ini juga menunjukkan bahwa agenda perubahan merupakan proses yang lama dan kompleks yang melibatkan banyak upaya dan motif. Informan studi ini mengatakan salah satu alasannya adalah karena sebagian institusi, untuk tidak mengatakan seluruhnya, menjalankan agenda pembangunan data yang belum matang. Pokok ini menantang bukan hanya bagi desa/kelurahan, tetapi juga pemerintah supradesa.

Tentu, faktor kemajuan (dan kemunduran) program di tiap daerah perlu dinilai dari konsistensi praktik dan pencapaian tujuannya alih-alih perkembangan sesaat dari kesesuaian antara tindakan yang dilakukan dengan instruksi yang diberikan selama pelaksanaan uji coba. Hal ini sekali lagi butuh waktu. Salah satu *insight* yang terus muncul sepanjang proses studi ini adalah relasi internal antara tujuan bersama dan ketercapaian alasan-adanya (*reason for being*) institusi publik<sup>10</sup> sehubungan dengan data atau pendataan. Alasan-adanya institusi publik yang menangani data hanya bisa tercapai sepenuhnya jika masing-masing mengabdikan diri kepada tujuan bersama. Ini dapat berarti mengompromikan upaya atau motif sepihak dari institusinya, atau meletakkan tujuan bersama sebagai tujuan lebih tinggi yang mengarahkan tujuan institusi. Pokok ini disadari abstrak. Namun, di situlah terletak jantung persoalan data, khususnya bila menyangkut data pemerintah.

Terutama di tingkat supradesa, masih tampak ada berbagai institusi yang menangani data yang belum mengedepankan maksud bersama yakni mencapai tujuan pembangunan data. Tiap institusi cenderung bergerak sendiri-sendiri dan tidak memiliki maksud bersama jelas, walaupun maksud bersama itu ada. Uraian ini dapat diperpanjang, sayangnya laporan ini memiliki keterbatasan ruang. Intinya, diferensiasi kerja institusi yang terjadi seiring adanya ciri kompleks lingkungan yang dikelola telah merentang amat jauh, sehingga motif tujuan bersama hampir terasa mustahil khususnya di tingkat supradesa. Sementara itu, tanpa maksud bersama, selalu ada yang lolos dari pembangunan data. Pokok ini dibahas lebih jauh dalam Pertanyaan 1.2 dan 1.3.

---

<sup>10</sup> Institusi atau instansi publik dalam bagian ini secara longgar digunakan untuk merujuk ke organisasi pemerintah di berbagai tingkatan yang selama ini mengumpulkan dan menggunakan data.

**Pertanyaan Studi 1.2: Bagaimana proses uji coba dilakukan? Apa peran pemerintah di berbagai tingkatan? Dalam hal apa, sifat program yang merupakan ‘arahan’ pemerintah pusat mungkin memengaruhi implementasi?**

Temuan: Uji coba dilakukan secara pragmatis, menyesuaikan dengan ciri programatik yang mengejar target dan dibatasi waktu. Berbagai kesulitan didekati dengan mendayagunakan sumber daya dalam jangkauan Bappenas dan mitranya.

Tidak ada yang terlalu khas di tahap-tahap pelaksanaan uji coba program ini. Adanya arahan pelaksanaan yang kurang lebih seragam tetap tampak di seluruh aspek, dari pemilihan lokasi, peningkatan kapasitas, sampai monitoring. Tiap daerah rata-rata mengikuti dua sampai empat kali kegiatan pelatihan DMD/K dan Regsosek, yang umumnya dilakukan secara daring karena berlangsung saat pandemi COVID-19. Setelah pelatihan, peserta yang sebagian besar merupakan operator atau kaur di desa/kelurahan diharapkan dapat belajar lebih lanjut secara mandiri dari materi atau modul yang diberikan. Ada korda atau koordinator kabupaten/kota (*district coordinator/DC* di wilayah KOMPAK) untuk tiap kabupaten/kota yang dapat dirujuk peserta saat memiliki pertanyaan soal program.

Dengan alasan pragmatis, Bappenas memilih lebih banyak bekerja langsung dengan pemdes/pemerintah sasaran, kendati untuk sebagian besar kegiatannya selalu melibatkan pemda terutama Bappeda. Pada tahap awal uji coba, sosialisasi kepada OPD dan pihak terkait dilakukan. Bisa dikatakan, Bappenas, persisnya Direktorat PKPM, menjadi tulang punggung program ini sejak hari pertama sampai selesainya uji coba dengan menyediakan dukungan sumber daya kunci, seperti anggaran kegiatan, fasilitator atau pendamping, dan suplai pengetahuannya. Peran K/L di luar Bappenas masih minim, kecuali dalam hal pemberian masukan lewat rapat koordinasi terkait program.

Bappeda di kabupaten/kota berperan cukup besar dalam mendorong keikutsertaan OPD lain, kendati terlihat belum sampai taraf kontribusi. Di Bantaeng, Bappeda juga membantu menghubungkan program ini dengan program pengentasan kemiskinan di Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten. Bila dicermati, Dinsos umumnya cukup terbuka terhadap gagasan program ini, terutama Regsosek. Kepentingan memiliki data penduduk 100 persen mendasari minat ini. Sayangnya, mungkin karena pendekatan yang pragmatis itu, pelaksanaan uji coba sejauh ini rupanya belum memungkinkan pemda menyusun rencana yang lebih eksplisit mengenai cara meneruskan program apabila Bappenas perlahan mulai mengurangi sumber daya yang didedikasikan di daerahnya. Pokok ini tentu penting bagi keberlanjutan.

Di tingkat desa/kelurahan, pelaksanaan uji coba fokus pada mendorong desa/kelurahan menggunakan SEPAKAT Desa/Kelurahan dan melakukan survei Regsosek. Secara umum, pelatihan SEPAKAT Desa/Kelurahan dan Regsosek telah dilaksanakan di desa dalam wilayah GTT dan KOMPAK. Namun, pendataan Regsosek belum dijalankan di semua lokasi. Dibanding pemda, desa/kelurahan sudah merasakan manfaat program dengan tersedianya data dan alat untuk perencanaan, analisis maupun pelayanan penerbitan surat. Tentu adanya data dan alat itu tidak sama dengan adanya manfaat besar data dan alat tersebut. Informan di desa/kelurahan lokasi studi ini juga menyampaikan ketergantungan pada Bappenas dalam program ini. Bappenas mendorong kerja sama dengan program lain, seperti Desa Cerdas, Mandiri, dan Sejahtera (Desa Cemara). Sebuah grup WhatsApp dibuat bagi alumni pelatihan dan tim pendamping sebagai sarana komunikasi.



Di antara berbagai aspek pelaksanaan, yang terlihat dominan adalah kehadiran korda dan korwil. Dalam pengamatan tim studi ini, adanya DC KOMPAK sangat memengaruhi kecepatan dan daya penetrasi program di Bondowoso dan Bantaeng, berkat relasi yang kuat dengan OPD kunci dan kemampuan advokasinya. Adapun korda atau korwil di daerah non-KOMPAK masih lebih banyak berkaitan dengan urusan administrasi dan tampak agak kesulitan dalam membangun relasi atau melakukan advokasi kepada aktor-aktor kunci di daerah. Kekuatan “wakil” program di daerah ini tentu tidak dapat dianggap sepele, apalagi mengingat bahwa Bappenas atau institusi pusat lainnya yang kelak mengelola program ini tidak mungkin membangun relasi atau memengaruhi pemda secara intensif dari waktu ke waktu dari Jakarta.

## **Pelaksanaan Regsosek**

Ada beberapa temuan terkait pelaksanaan survei Regsosek. Enumerator yang ditemui oleh tim studi ini umumnya mengatakan tidak menemui kendala dalam memahami indikator pertanyaan survei. Enumerator menyampaikan pertanyaan dalam bahasa daerah setempat, jika diperlukan.

Informan studi ini mengatakan indikator survei Regsosek untuk lansia mungkin perlu dibuat terperinci karena hanya ada kategori lansia produktif dan non-produktif. Namun, keterbatasan responden perlu dipertimbangkan jika ada terlalu banyak pertanyaan. Informan juga mengusulkan pertanyaan mengenai jumlah aset tidak hanya memakai pertanyaan tertutup (punya/tidak), tetapi lebih terperinci. Selain itu, mungkin menu tersendiri diperlukan untuk pertanyaan tentang balita.

Hal yang cukup banyak diungkapkan oleh enumerator informan studi ini adalah responden mungkin dipengaruhi bias persepsi bahwa survei Regsosek digunakan untuk kepentingan penyaluran bansos atau terkait politik. Ada indikasi, menurut informan studi ini, masyarakat jenuh dengan pendataan (sebelumnya baru dilakukan survei BPS), sehingga menolak diwawancara.

Sejumlah kendala dalam pelaksanaan survei disampaikan oleh informan studi ini. Bekerja sampai malam disebut menyulitkan bagi enumerator perempuan. Titik koordinat GPS dilaporkan sering keliru, sehingga enumerator harus mengambil ulang. Alat GPS tidak sebanyak jumlah enumerator. Ke depan, mungkin diperlukan perangkat cadangan yang siap pakai bagi enumerator. Selain itu, pemberian seragam bagi enumerator dan kartu identitas perlu dipertimbangkan. Ada keterbatasan apabila responden merupakan ibu rumah tangga, sebab sering tidak mengetahui data seperti luas lahan, rekening listrik, dan lainnya. Perangkat desa yang merangkap enumerator menghadapi kesulitan untuk melakukan survei pada jam kerja kantor desa.

Secara umum, informan studi ini menilai waktu survei 30 hari kurang memadai. Desa mungkin membutuhkan waktu sampai 45 hari, seperti untuk realisasi survei sebelumnya. Pengalaman di Bantaeng menunjukkan jumlah enumerator tidak menjamin survei bisa selesai dengan cepat. Mengenai honor, informan di wilayah GTT umumnya mengatakan jumlahnya kurang (Rp2,2 juta per 30 hari). Cara “tanggung renteng” dianggap membuat enumerator yang rajin atau malas mendapatkan upah yang sama.

Informan studi ini di Garut mengatakan kurang familier dengan OS Linux. Enumerator juga kadang masih keliru dalam mengakses submenu. Survei Regsosek secara keseluruhan dinilai baik karena lebih detail hingga mencakup foto aset, rumah, dan isinya, kendati tidak semua warga bersedia diambil fotonya. Umpan balik lebih terperinci mengenai pelaksanaan survei Regsosek yang dihimpun dalam studi ini ditampilkan dalam Lampiran B.

### Pertanyaan Studi 1.3: Apakah telah ada upaya koordinasi lintas K/L untuk program? Dalam hal apa?

Temuan: Dari pelaksanaan program ini teridentifikasi ada banyak pekerjaan koordinasi maupun pelibatan yang diperlukan. Karenanya, penanda keberhasilan pembangunan data nantinya menyangkut ciri upaya dan motif koordinasi di antara K/L dan *stakeholder* lainnya.


Apakah bisa sebuah program pemerintah dijalankan secara solo oleh satu K/L tanpa koordinasi dengan atau melibatkan K/L lainnya? Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa hal itu mungkin, tetapi penyelesaian yang diupayakan hampir pasti sementara. Ini tidak mengherankan sebab seperti dalam program yang dijalankan dengan pihak eksternal, selalu ada faktor di luar kontrol program yang memengaruhi atau dipengaruhi. Lugasnya, kehadiran *stakeholder* niscaya bagi program. Tentu di sini ada dilema. Di satu pihak, tanpa keterlibatan *stakeholder* masalah yang diselesaikan lebih sedikit. Di lain pihak, pelibatan *stakeholder* menuntut kalkulasi berbagai upaya dan motif.

Berdasarkan penelusuran dokumen dan konsultasi dengan Bappenas dan KOMPAK, terdapat 15 *stakeholder* utama program DMD/K dan Regsosek. *Stakeholder* tersebut adalah: (1) masyarakat miskin; (2) unit layanan terdepan (pusat kesehatan masyarakat/puskesmas, pos pelayanan terpadu/posyandu, sekolah, dll.); (3) pemdes/pemerintah kelurahan; (4) pemerintah kecamatan; (5) pemkab/pemkot; (6) Pemprov; (7) lembaga donor; (8) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes); (9) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri); (10) Kemensos; (11) Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kemkominfo); (12) BPS; (13) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K); (14) Kantor Staf Kepresidenan (KSP); dan (15) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri). Daftar ini tentu dapat diperpanjang. Namun, secara substantif untuk menunjukkan maksud dalam laporan ini, daftar itu kiranya bisa dianggap memadai.

Apa yang dapat dipelajari dari tatanan *stakeholder* itu? Studi ini mengikuti Eden dan Ackermann<sup>11</sup> untuk memperlihatkan posisi *stakeholder* program sehubungan dengan pencapaian tujuannya. Ini didekati dengan memakai empat kuadran *stakeholder*, yaitu: *Player*, *Subject*, *Context Setter*, dan *Crowd*. Dalam relasi antara *influence* (sumbu X) dan *interest* (sumbu Y), *Player* adalah *stakeholder* yang sangat menentukan program karena memiliki *interest* tinggi dan *influence* besar. *Subject* merupakan *stakeholder* yang punya *interest* tinggi tetapi *influence* kecil, sehingga kurang mampu memengaruhi program. *Context setter* memiliki *influence* besar dan *interest* yang masih rendah. Mereka mampu memengaruhi konteks program. *Crowd* adalah pihak dengan *influence* kecil dan *interest* yang masih rendah, tetapi berpotensi menjadi *Player* di masa mendatang dengan upaya pelibatan.

<sup>11</sup> Eden and Ackerman. (1998). Power Interest Grid, p. 349.

Gambar 2 Posisi Stakeholder DMD/K dan Regsosek terhadap Program



Seperti ditunjukkan dalam Gambar 2, dalam pelaksanaan program posisi *stakeholder* bergerak seiring dengan pelibatannya. Gerak yang diharapkan tentu adalah makin mengarah ke posisi *Player*, sebab dengan demikian mereka dapat menjadi bagian dari program dengan *ownership* tinggi dan menentukan keberhasilannya. Dalam analisis studi ini, pemdes/pemerintah kelurahan yang merupakan pihak yang dikenai kebijakan masih berada di posisi *Subject* karena belum memiliki *influence* memadai untuk menjalankan peran. Adapun pemerintah kecamatan, unit layanan dan masyarakat posisinya di *Crowd* karena integrasinya dalam program belum cukup terlihat. Tentu, posisi ini dinamis dan akan bergerak ketika *interest* meningkat dan *influence* lebih besar (atau sebaliknya). Situasi yang rupanya bisa terjadi dalam pelaksanaan program adalah para aktor itu saling memengaruhi dan dipengaruhi (ditunjukkan dengan garis putus-putus dalam Gambar 1), sehingga proses ini menaikkan atau menurunkan *interest* dan *influence*.

Melalui penelusuran upaya pelibatan selama ini, tampak bahwa Bappenas lebih banyak melakukan intervensi untuk pihak tertentu, khususnya pemdes/pemerintah kelurahan, pemkab/pemkot, pemerintah kecamatan dan beberapa K/L (ditandai garis panah). Penyelenggaraan program ini secara keseluruhan masih bergantung pada Bappenas dan KOMPAK. Khusus K/L, hal yang cukup jelas adalah upaya pelibatan relatif kurang, sehingga *interest* terhadap program rendah. Pokok ini sentral karena beberapa K/L disadari memiliki *influence* besar dan secara signifikan dapat memengaruhi capaian tujuan program. Tentu, banyak unsur lain masuk dalam kalkulus upaya dan motif. Dengan demikian, mengenali faktor-faktor yang dapat meningkatkan *interest* dan *influence* dari para aktor ini penting untuk memastikan terwujudnya tujuan program. Gagasan ini sendiri tampak sudah berkembang di antara informan studi ini di Bappenas atau K/L lain.

#### **Pertanyaan Studi 1.4: Mengapa wilayah GTT dipilih sebagai lokasi uji coba? Apa ‘modal awal’ mereka? Bagaimana pandemi COVID-19 memengaruhi implementasi?**

**Temuan:** Seleksi lokasi dilakukan secara fleksibel dengan tetap mengandaikan tatanan yang mapan untuk uji coba. COVID-19 menyebabkan defisit kualitas pelatihan, laju implementasi, dan kemampuan penganggaran.

Beberapa kriteria berikut disebut oleh informan studi sedikit banyak menentukan pilihan lokasi desa/kelurahan uji coba program ini: (1) Memiliki pusat kesejahteraan sosial (puskesmas); (2) kemampuan SDM; (3) potensi desa/kelurahan; dan (4) kesiapan anggaran daerah. Lokasi uji coba umumnya mempunyai atau menyelenggarakan SLRT yakni program yang juga dikelola Direktorat PKPM, Bappenas. Selain alasan-alasan di atas, wilayah GTT dipilih karena profil kondisi kemiskinan yang tinggi dan kualitas layanan publik yang masih rendah.

*“Ada juga pemilihan daerah yang belum ada SID, sehingga SEPAKAT (Desa/Kelurahan) bisa jadi embrio di sana. Kalau sudah ada SID, maka di-upgrade dengan modul perencanaan dan penganggaran.”* (Informan di KOMPAK)

*“Seingat saya dulu itu ada kunjungan awal ke lokasi. Yang dicari dari kabupaten itu desa yang mengikuti (program) puskesmas.”* (Korda program DMD/K dan Regsosek)

*“Kami juga memilih desa yang sudah siap, karena kalau mereka tidak siap pasti juga sulit di desanya.”* (Informan di Bappenas)

Proses seleksi yang mencakup survei cepat, kunjungan lapangan (ke desa/kelurahan) dan diskusi (di Bappeda) dirancang untuk membantu mengungkap sudut pandang dan kesiapan relatif lokasi. Beberapa lokasi, seperti desa di Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya sudah sering menjadi tempat uji coba program. Secara keseluruhan, cukup tampak bahwa seleksi ini merupakan sebuah proses yang fleksibel. Masalahnya bukan apakah suatu lokasi memenuhi seluruh atau paling banyak kriteria, alih-alih apakah kriteria itu bisa membantu pengambilan keputusan. Kehati-hatian ada, tetapi ciri pragmatis juga tampak jelas. Kehati-hatian di sini tentu diperlukan untuk menjamin program setidaknya tidak memilih lokasi dengan peluang besar untuk gagal, apalagi di tahap uji coba.

Pada akhirnya, lokasi yang punya tradisi dan rekam jejak gemilang juga terlihat lebih maju dalam hal pelaksanaan dan hasilnya. Seperti disebutkan beberapa informan studi ini, itu karena program pembangunan data bukan soal teknik atau bahkan teknologi, alih-alih inheren pada isi kelembagaan dan tradisi atau kebiasaan perilaku. Ada syarat kecukupan (*sufficient condition*) yang harus dipenuhi agar pembangunan data mencapai tujuannya. Aspek yang relevan bagi pelaksanaan program di masa mendatang adalah proses seleksi yang baik perlu menjadi bagian dari perencanaan. Salah satu pokok menonjol adalah bagaimana mengenali lokasi dengan tatanan yang cukup mapan sebagai fondasi untuk membangun kapasitas.

Berkaca pada pelaksanaan uji coba, ada kemungkinan besar bahwa ada daerah (termasuk desa/kelurahan) yang belum siap menjalankan pembangunan data, sehingga perhatian khusus perlu diberikan untuk menyeragamkan kapasitas berbagai daerah. Perlu diketahui bahwa para aktor di desa/kelurahan dan kecamatan biasanya menerima saja apa yang diinstruksikan dari tingkat pemerintah lebih tinggi. Tentu, selalu ada peluang penerimaan dukungan jika para aktor tersebut bersedia menerima atau berkolaborasi

dengan pemkab/pemkot/pempus. Pola ini perlu dibaca dengan hati-hati agar program tidak terjerumus pada siklus ketergantungan yang bisa berdampak pada keberlanjutannya. Satu hal yang cukup penting di sini adalah para aktor dan program perlu didukung agar dapat beralih dari ciri pragmatis ke strategis. Itulah mengapa melakukan pemantauan terhadap posisi *stakeholder* dalam program seperti coba ditunjukkan sebelumnya dalam pembahasan Pertanyaan 1.3 menjadi penting.

## Dampak COVID-19

Dalam banyak hal, dampak pembatasan mobilitas yang dipicu pandemi COVID-19 dialami juga selama program ini. Selain penundaan, penyesuaian cara pertemuan dan pelatihan ke daring juga dilakukan. Saat puncak pandemi, tidak ada banyak pilihan cara untuk melaksanakan kegiatan, mengingat kesehatan adalah kepentingan nomor satu. Namun, tetap saja, banyak informan studi ini mengatakan cara pelaksanaan secara daring telah memengaruhi kemampuan mengikuti atau mencerna informasi yang diberikan. Mekanisme untuk memastikan pelatihan daring dapat mencapai hasil sama dengan pelatihan tatap muka mungkin merupakan aspirasi yang penting dipikirkan ke depan.

*“Zoom meeting Pak, cuman gak efektif Pak, terbatas waktu Pak kalau Zoom meeting. Sayang materi itu tidak terserap sepenuhnya. Bedalah, tatap muka. Gak bisa kontak langsung.”* (Pendamping desa)


Informan studi ini di pemda maupun pemdes umumnya menganggap penetapan kebijakan anggaran untuk penanganan COVID-19 memengaruhi program, terutama apabila mereka diharapkan dapat ikut membiayai beberapa atau seluruh komponennya. Implikasinya mendalam. Dengan perluasan program ke lebih banyak daerah, kekuatan Bappenas secara gradual akan menyebar di upaya yang diprioritaskan. Dari pokok ini, hanya butuh satu langkah untuk mewaspadai implikasinya pada keberlanjutan program. Birokrasi dewasa ini, termasuk di tingkat pemda dan pemdes, hampir tidak mungkin bergerak tanpa kalkulasi anggaran dan mandat legal-legitim. Sehubungan dengan itu, wajar bila ada kebutuhan usaha perencanaan, koordinasi, dan evaluasi terkait yang beririsan dengan persoalan ini.

### **Pertanyaan Studi 1.5: Apa tantangan dalam uji coba yang signifikan? Bagaimana mengatasinya? Siapa yang berperan aktif?**

**Temuan:** Lantaran perubahan yang hendak dicapai merupakan irisan antara konteks yang beragam, program ini harus berhadapan dengan faktor-faktor eksternal yang memengaruhi pelaksanaannya. Bappenas cukup efektif dalam mengatasi tantangan yang muncul.

Tugas pelaksana program bukan sekadar menyelenggarakan kegiatan dan membangun relasi, tetapi juga melakukan upaya untuk mengantisipasi dan mengatasi tantangan yang ada melalui program. Dari kekayaan pengalaman para pelaksana program, ada lima faktor yang teridentifikasi: politik, ekonomi, keamanan, sosial, dan kelembagaan (lihat Gambar 3).

Gambar 3 Faktor Eksternal yang Memengaruhi Program



*Pertama*, faktor politik. Dengan politik secara umum dimaksudkan segala motif dan cara bertindak yang menyangkut pengelolaan suatu wilayah melalui kinerja sistem birokrasi, maka politik di sini dibatasi pada hal-hal yang melibatkan pemakaian kekuasaan pemerintah baik itu oleh kepala daerah atau desa maupun jaringan birokrasi yang dipimpin dalam konteks program ini. Di tingkat desa, pokok ini sering kali digambarkan dengan pergantian kades yang berdampak pada orientasi pemerintah dan aparatur sehubungan dengan agenda pembangunan data atau rotasi operator data (yang biasanya dilakukan saat kades diganti).

*“Disadari juga bahwa di daerah ada persoalan sosial dan politik yang mempersulit pelaksanaan program.”* (Informan di KOMPAK)

Di tingkat pemda, menurut beberapa informan, faktor politik ini juga menyangkut realitas bahwa belum semua OPD kunci mengenali visi program ini dan mengaitkannya dengan orientasi lembaganya masing-masing. Di sebagian besar kabupaten/kota studi, DPMD tampak masih harus diyakinkan agar terlibat aktif dalam program ini. Begitu pula OPD lain, seperti Disdukcapil dan Dinsos. Masih ada informan studi ini di OPD yang tidak dapat secara tegas menyatakan akan meneruskan program, apabila sepenuhnya harus dilakukan mandiri oleh pemda. Keraguan ini barang kali wajar, mengingat keterlibatan OPD selain Bappeda masih relatif rendah.

*Kedua*, faktor ekonomi. Selama pelaksanaan uji coba, faktor ini terutama menyangkut dampak COVID-19 pada kondisi ekonomi daerah dan anggaran pemda. Seperti diketahui, dalam dua tahun terakhir langkah pemangkasan dan pengalihan (*refocusing*) anggaran telah terjadi cukup masif. Begitu pula di desa, di mana menurut ketentuan 60% dananya dialirkan untuk bansos selama penanganan pandemi. Bukankah argumen seperti itu terlalu membesarkan kekuatan anggaran dan perspektif lain yang berakar dari praktik di mana suatu daerah dan desa masih bisa memberi perhatian serius kepada pembangunan data masih

bisa diajukan? Tanpa kalkulasi dan pemahaman mengenai berapa kebutuhan anggaran dan tanggung jawab fiskal, semua itu memang menjadi cerita yang relatif. Di sini, perlu ada arahan cukup detail kepada pemda dan pemdes mengenai pembiayaan program, termasuk hal-hal yang dapat direplikasi dari daerah yang berhasil menjalankan program dengan anggaran terbatas.

*Ketiga*, faktor keamanan. Faktor ini berkenaan dengan risiko kesehatan yang muncul akibat COVID-19 terhadap pelaksanaan kegiatan dan keamanan data. Menimbang seluruh pengalaman penanganan COVID-19 hingga titik ini, disadari bahwa pandemi sebagai peristiwa yang sangat memengaruhi kehidupan manusia membutuhkan solusi berupa kemampuan untuk mungkin secara radikal mengubah cara-berada dan cara-berinteraksi, seperti akhir-akhir ini tercermin melalui penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Dengan kata lain, program butuh upaya yang menjamin hal-hal penting, misalnya agar peningkatan kapasitas dapat berlangsung sama efektifnya dengan sebelum pandemi. Di wilayah lain, faktor keamanan data mencakup cara memastikan misalnya data penduduk yang bersifat rahasia tidak bocor atau digunakan untuk kepentingan ilegal.

*Keempat*, faktor sosial. Dalam hal ini, faktor sosial menyangkut masyarakat. Sejumlah enumerator Regsosek bercerita mengenai bagaimana warga tidak ingin menyampaikan kondisi apa adanya saat disurvei. Berbagai alasan dituturkan warga, seperti kejenuhan karena sering disurvei, harapan menerima bantuan, atau anggapan bahwa survei tidak perlu. Tentu, hal seperti ini bisa terjadi dalam survei apa saja, tidak hanya yang diselenggarakan pemerintah. Namun, hal yang teridentifikasi dari gejala ini adalah ada defisit dalam melihat persoalan data yang dikumpulkan pemerintah. Dari sini, tampak bahwa melibatkan masyarakat dalam mencari dasar yang lebih legitim bagi pembangunan data penting. Kepentingan publik terkait data dengan mudah dapat merosot menjadi soal orientasi K/L tertentu. Lugasnya, kriteria “K/L butuh data” sebagai dasar bagi kegiatan pendataan mungkin tidak lagi cukup untuk menjamin warga berpartisipasi dan memberikan datanya.

*Kelima*, faktor kelembagaan. Faktor ini terkait juga dengan politik, tetapi dalam bagian ini sengaja dipisahkan karena rupanya cukup beragam dan tidak selalu menyangkut motif politik. Hal yang selalu muncul secara eksplisit atau implisit dari informan studi ini adalah pengandaian sangat luhur bahwa K/L dan OPD di tingkat supradesa memiliki kehendak yang sama—atau setidaknya berbagi tujuan—yang terungkap dalam kebijakan dan tindakan yang kondusif bagi pembangunan dan kegiatan bagi-pakai data. Namun, tiap lembaga sering kali merupakan arena tersendiri dan produknya (kebijakan, program, dan anggaran) bertolak dari motif sektoralnya. Ini tidak mengherankan jika lembaga bekerja secara tersendiri.

Tantangan ini merupakan kompleksitas persoalan yang tidak bisa didekati hanya dengan koreksi *ad hoc*. Contoh kecilnya adalah dalam hal perbedaan data nomor induk kependudukan (NIK) dalam Regsosek dengan data di Dinas Dukcapil yang ditemukan di banyak lokasi. Koreksi *ad hoc* yang dilakukan adalah memadupadankan data NIK itu dengan data Disdukcapil untuk beberapa desa secara tersendiri. Ini tidak memadai, apabila yang dikehendaki adalah tersedianya data total yang bisa dibagi-pakai.

Faktor kelembagaan di sini juga menyangkut sistem di desa dan supradesa untuk menjalankan program DMD/K dan Regsosek. Informan studi ini di desa menyoroti perkara yang tidak asing: di desa yakni membludaknya aplikasi dari Pemprov dan Pempus, padahal kapasitasnya terbatas. Pokok ini menantang bukan hanya bagi pelaksanaan program, tetapi juga ciri transformatif dari agenda pembangunan data (atau sebagaimana dikenal dengan pembangunan Satu Data). Dengan demikian, pertanyaannya bukan hanya mengapa atau apakah sistem di desa atau daerah cukup matang, tetapi juga apakah sekian banyak platform data itu dapat disederhanakan atau dibuat lebih suportif satu sama lain demi mencapai efisiensi.

Secara kelembagaan, menurut informan, dukungan dari pemda dan pemdes bagi program DMD/K dan Regsosek seharusnya bisa lebih besar apabila sudah ada peraturan terkait, misalnya peraturan desa (perdes), untuk pelaksanaannya. Informan di semua lokasi mengatakan pengadaan perdes ini belum dapat dilakukan karena menunggu arahan dari pemerintah supradesa dan sifat program yang dianggap masih uji coba. Ada harapan bahwa sejumlah desa mau merencanakan dan menganggarkan penggunaan SEPAKAT Desa/Kelurahan, tetapi hal ini juga tidak mudah karena uji coba dilakukan di penghujung tahun (di Bantaeng dan Bondowoso). Apabila tidak memungkinkan, anggaran akan dialokasikan dalam APBDes Perubahan.

*“Dinamika faktor dukungan APBN berubah, koordinasi lintas kementerian masih berproses, dan pengembangan sistem tidak semudah yang dibayangkan.” (Informan di KOMPAK)*

Menghadapi aneka tantangan yang muncul, Bappenas dapat dikatakan cukup efektif dalam mencari solusi pragmatis dan telah mengantisipasi konteks yang lebih strategis dengan mulai membangun komunikasi dengan K/L terkait. Proses ini tidak mudah, persis karena ada banyak faktor yang berlangsung. Sejauh mana upaya yang lebih strategis dapat ditempuh bagi penyelesaian permanen atas tantangan-tantangan di atas akan menentukan dampak dan keberlanjutan program ini.

Di daerah, penempatan koordinator program dan pendamping desa/kelurahan terasa semakin penting berdasarkan pengalaman uji coba ini. Tim studi ini menemukan bahwa tidak semua korda dan pendamping dapat bekerja dengan efektif. Korda di wilayah GTT sebelum November 2021 bekerja sendirian untuk memantau tiga kabupaten/kota. Ini dilakukan dari tempat tinggalnya di Bandung. Kepada tim studi ini, yang bersangkutan mengakui komunikasi dengan sejumlah OPD belum terjalin baik. Bahkan, beberapa OPD baru pertama kali dihubungi saat tim studi turun ke lapangan. Meninjau kembali pendekatan yang dapat diambil untuk memperkuat tim program di daerah punya implikasi besar terhadap jalannya program ke depan.

*“Ini memang masih menjadi tugas karena adanya pendampingan di daerah menjadi faktor penentu berjalan atau tidaknya program.” (Informan di KOMPAK)*

### **Pertanyaan Studi 1.6: Apakah ada penyesuaian desain dengan konteks setempat?**

**Temuan:** SEPAKAT Desa/Kelurahan dan Regsosek dirancang agar cukup mudah digunakan oleh siapa saja setelah dilatihkan. Desainnya masih berkembang, terutama secara teknokratis demi mengakomodasi sistem lain yang ada di desa.

Bappenas dan KOMPAK berupaya maksimal agar SEPAKAT Desa/Kelurahan atau Regsosek tidak jatuh dalam kerumitan tak perlu sekaligus cukup komprehensif untuk mendukung penggunaan data bagi perencanaan di tingkat desa dan supradesa. Pendekatan ini punya implikasi besar terhadap minat dan kapasitas untuk menggunakan SEPAKAT Desa/Kelurahan dan Regsosek. Proses desain dan pengembangan keduanya sendiri berlangsung sambil jalan, dengan koreksi, revisi, dan peningkatan di mana perlu.

SEPAKAT Desa/Kelurahan khususnya dirancang agar bisa kompatibel dengan sistem operasi lain, sehingga pemda dan pemdes dapat menghubungkannya dengan sistem lain yang sudah ada, terutama SID. Integrasi ini tentu mengandaikan SID bersangkutan bisa mengakomodasi sistem lain.<sup>12</sup> SEPAKAT Desa/Kelurahan telah dapat diakses dalam SID di Bondowoso (SAID) dan Bantaeng (SIADK) yang merupakan

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Sekretariat SDI Bappenas.



wilayah dampingan KOMPAK. Format surat di dalam SEPAKAT Desa/Kelurahan juga dapat diubah sesuai kebutuhan. Hal yang belum cukup berhasil dilakukan sejauh ini adalah integrasi dengan aplikasi milik K/L lain seperti Prodeskel yang digunakan di desa. Ada kemungkinan data ganda atau sama di beberapa aplikasi terpisah, misalnya Regsosek dan SDGs.

*“Untuk aplikasi seperti Prodeskel, tim TA mencoba mencerminkannya saja dalam SID, tapi itu belum begitu berhasil, sehingga yang baru bisa diupayakan memanfaatkan data BPS.”  
(Informan di KOMPAK)*

Secara umum, pemda dan pemdes dapat memberikan masukan bagi SEPAKAT Desa/Kelurahan dan Regsosek. Namun, sejauh ini belum ada mekanisme penyampaian masukan yang disediakan. Satu informan di Garut mengatakan pernah menyampaikan saran dalam kegiatan pengenalan SEPAKAT Desa/Kelurahan, tetapi tidak diketahui apakah umpan balik itu digunakan. Daya aplikasi dari masukan dari para *stakeholder* ini bagi pengembangan sistem dan pelaksanaan program tentu harus melalui kajian atau penilaian secara hati-hati. Tidak semua input memang dapat menjadi penunjuk situasi yang lebih baik. Namun, hal yang penting dari masukan atau adanya mekanisme umpan balik terletak pada pendekatan partisipatif yang secara empiris di banyak pelaksanaan program telah terbukti bermanfaat, khususnya untuk membantu mengenali kompleksitas yang ada dalam gejala pembangunan data.

Informan di Bappenas mengatakan Regsosek didesain dengan dua metode pengumpulan data, yaitu melalui kunjungan langsung dari rumah ke rumah (*door to door*) dan berdasarkan permintaan (*on demand*). Pada yang pertama, tim survei datang ke tempat warga. Pada yang kedua, warga dapat secara aktif mendaftarkan diri ke pusat layanan. Menurut informan studi ini, metode pertama jauh lebih dominan saat ini, tetapi ke depan penggunaan metode kedua juga akan didorong, termasuk penyiapan aturan dan mekanismenya. Metode berdasarkan permintaan adalah registrasi mandiri oleh warga ke Regsosek (baik daftar baru maupun pembaruan data). Metode ini seharusnya berguna bagi warga yang karena satu dan lain alasan belum tercakup dalam parameter registrasi atau pendataan yang ada atau yang bukan termasuk kelompok “prioritas”. Tentu, pendataan melalui cara ini harus mengikuti aturan yang sama dengan pendataan melalui kunjungan langsung. Penerapan kedua metode ini mengantisipasi kemungkinan adanya warga yang belum dapat dijangkau, seperti saat hanya ada satu metode yang diterapkan.

### **Pertanyaan Studi 1.7: Bagaimana peningkatan kapasitas desa dilakukan untuk melaksanakan program ini?**

**Temuan:** Strategi peningkatan kapasitas sejauh ini ditandai orientasi pada manfaatnya bagi pelaksanaan kegiatan. Peningkatan kapasitas yang lebih sistematis tanpa bergeser menjadi perkara yang melulu teknis dibutuhkan untuk mengatasi kompleksitas gejala terkait pembangunan data.

Pelatihan atau bimbingan teknis (bimtek) bagi pendamping dan aparatur terkait di desa/kelurahan bukan satu-satunya metode peningkatan kapasitas dalam program ini, tetapi merupakan yang paling dominan. Semua bimtek terkait SEPAKAT Desa/Kelurahan di lokasi studi dilakukan daring karena pembatasan mobilitas selama pandemi COVID-19. Peserta adalah perangkat dan pendamping desa/kelurahan: sebagian aparatur, sebagian lain non-aparatur. Para pendamping diusulkan desa/kelurahan atau merupakan orang-orang potensial yang diusulkan pemda. OPD, kades, dan lurah diundang dalam bimtek. Namun, informan khususnya di wilayah GTT mengatakan mereka memahami kehadirannya adalah untuk mengikuti sosialisasi. Selama uji coba, seluruh kegiatan sepenuhnya diinisiasi Bappenas. Bappenas didukung KOMPAK untuk menyiapkan modul yang dapat diakses secara daring. Namun, materi pelatihan belum semua lengkap dan tersedia.

Informan di Bantaeng mengatakan mengikuti dua bimtek. Bimtek pertama semacam *training of trainer* (ToT) bagi 20 orang, terdiri atas lima perwakilan desa (dampingan KOMPAK), lima enumerator atau fasilitator SLRT, dan selebihnya dari OPD terkait. Bimtek kedua diselenggarakan di sembilan kecamatan dan 67 desa dan kelurahan yang akan menggunakan SEPAKAT Desa/Kelurahan. Metode berjenjang ini cukup baik dengan asumsi mereka yang telah dilatih selanjutnya dapat melatih orang lain yang terkait di daerah atau desa/kelurahan.

Pelatihan juga dilakukan sebelum pelaksanaan survei Regsosek. Desa merekrut rata-rata lima sampai enam orang sebagai enumerator yang dilatih selama beberapa hari. Pelatihan di wilayah GTT dapat dilakukan secara tatap muka sekitar akhir tahun 2020, sedangkan di Bondowoso dan Bantaeng dilakukan sepenuhnya secara daring. Ada pendamping dari Survey Meter, sebuah lembaga survei independen cukup dikenal yang berkedudukan di Kota Yogyakarta, yang menemani enumerator saat pendataan. Enumerator Regsosek umumnya adalah para pemuda/pemudi di desa/kelurahan yang sebelumnya pernah menjadi enumerator survei, terlibat di puskesmas, atau merupakan anggota Karang Taruna setempat. Bimtek Regsosek untuk wilayah GTT dilaksanakan di Kota Bandung Januari 2021 oleh Survey Meter. Tim studi tidak melakukan wawancara dengan Survey Meter. Survey Meter memiliki pengalaman panjang melakukan kegiatan survei di Indonesia dan pemilihannya tentu didasari keterbatasan Bappenas dalam melakukan semua kegiatan pelatihan dan pendampingan secara mandiri.

*“Kami diajari tentang [cara melakukan] wawancara, [cara] menggunakan aplikasi.” (Peserta bimtek Regsosek di wilayah GTT)*

Rapat koordinasi rutin yang diselenggarakan Bappenas dengan Bappeda, korda, dan operator, serta grup WhatsApp koordinator, pendamping, dan operator diadakan sebagai sarana berkomunikasi dan kadang-kadang pemecahan masalah. Bappenas juga telah menyusun SOP dan petunjuk teknis yang dapat diacu oleh pemda jika ingin melakukan peningkatan kapasitas sendiri. Modul-modul pelatihan yang sudah ada dapat digunakan. Meski demikian, informasi mengenai adanya SOP dan modul yang bisa dipakai ini tampaknya belum diketahui oleh semua *stakeholder* terkait di daerah.

Hal yang tampak cukup jelas adalah bahwa peningkatan kapasitas dalam program ini sejauh ini dilakukan dengan pendekatan proyek, yaitu melatih orang tertentu agar dapat melaksanakan kegiatan. Program ini belum menggunakan sistem atau program rutin di tingkat kabupaten/kota untuk *delivery* kapasitas. Meski berciri instrumental, modus seperti itu lumrah bagi program muda seperti SEPAKAT Desa/Kelurahan, DMD/K. dan Regsosek yang memerlukan tindakan cepat. Tentu selalu ada risiko kesemrawutan yang terjadi jika sistem yang ada belum cukup matang untuk terlibat secara programatik. Namun, perlu dipahami bahwa pendekatan proyek ini tidak dapat berlaku dalam jangka panjang, sebab ia mudah terjebak dalam sifat teknis urusan eksekusi proyek *per se* dan berisiko ikut berakhir apabila proyek selesai (artinya, tidak ada lagi dukungan besar-besaran seperti saat uji coba).

Bappenas sedang membuat sejumlah video tutorial mengenai SEPAKAT Desa/Kelurahan dan ingin mendorong terbentuknya pusat-pusat belajar regional yang memiliki *trainer* untuk melatih pendamping desa/kelurahan. Ada rencana untuk melibatkan pemerintah kecamatan, didahului dengan memberikan akses ke SEPAKAT Desa/Kelurahan dan data Regsosek. BPS di provinsi dan kabupaten/kota akan dilibatkan untuk mendampingi kegiatan terkait pendataan di desa/kelurahan.

*“Kami juga tidak ingin semua trainer terpusat, karena kita ingin membentuk champion dari DMD/K ini. Jadi apabila sudah kita latih, kita punya stok SDM yang mumpuni.” (Informan di Bappenas)*

Bagi program ini, yang menentukan keberhasilan bukanlah tindakan yang terlihat karena diinstruksikan, melainkan habitus di kedalaman yang tak terlihat yakni keberlanjutan pembangunan data setelah uji coba berakhir. Itulah pembangunan data pada dirinya sendiri. Visi peningkatan kapasitas tentu mesti berorientasi ke arah itu. Informan studi ini mengingatkan banyak pihak perlu menerima peningkatan kapasitas demi mewujudkan pembangunan data. Pelatihan SEPAKAT Desa/Kelurahan tidak cukup hanya diberikan kepada pendamping desa/kelurahan, apalagi jika hanya satu atau dua orang, jika manfaatnya diharapkan maksimal. Modul analisis di SEPAKAT Desa/Kelurahan, misalnya, perlu diketahui oleh kades dan sekdes. Modul penganggaran tidak cukup hanya dipahami oleh sekdes, tetapi juga tim 11 atau tim penyusun RPJMDes. Modul pelayanan sebaiknya dimengerti oleh Kasi Pelayanan. Modul monev juga perlu dikuasai oleh BPD.

*“Dalam pelaksanaan SEPAKAT (Desa/Kelurahan) tidak bisa melatih pendamping saja agar mereka melakukan semua.” (Informan di KOMPAK)*

### **Pertanyaan Studi 1.8: Bagaimana kesiapan Bappenas mengelola sistem SEPAKAT Desa/Kelurahan dari sisi SDM, anggaran, dan kelembagaan?**

**Temuan:** Uji coba dilakukan menggunakan APBN melalui Bappenas dan penempatan SDM internal dan koordinator di provinsi dan kabupaten/kota. Sesudah uji coba, diperlukan *exit strategy* agar program ini naik kelas dan tak lagi dilihat sebagai program Bappenas saja.

Seperti disebut sebelumnya di Pertanyaan 1.2, program SEPAKAT Desa/Kelurahan dan Regsosek bisa dikatakan seluruhnya didukung anggaran dan sumber daya Bappenas. Ada dukungan mitra seperti KOMPAK khususnya untuk integrasi SEPAKAT Desa/Kelurahan dengan SID, serta desain dan pelaksanaan Regsosek di wilayah KOMPAK. Direktorat PKPM mengerahkan tenaga ahlinya dan merekrut tenaga tambahan untuk membantu di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Apakah sumber daya internal itu memadai dan satu-satunya cara? Tentu tidak. Modus ini dipakai selama uji coba agar gagasan program dapat bergulir.

Sentralnya peran *stakeholder* lain bagi prasyarat keberlanjutan program ini tidak akan dibahas jauh di sini. Dari sisi anggaran dan SDM, Bappenas berharap pemda dan desa/kelurahan nantinya dapat menyediakan keduanya, kendati waktu berdikari ini belum ditentukan. Dari pengalaman uji coba, anggaran dan pendamping survei perlu disediakan untuk operator dan pendamping, koordinator kabupaten/kota, dan enumerator survei. Sebuah tim lain di Jakarta bertanggung jawab atas pengelolaan SEPAKAT Desa/Kelurahan dan data Regsosek. Tentu, jumlah tenaga dan besaran honor akan berimplikasi jauh terhadap pelaksanaan program dan karena itu perlu diperhitungkan secara serius.

Kelembagaan sesudah uji coba dan berdasarkan rencana perluasan ke seluruh Indonesia, yaitu lewat pengorganisasian peran-peran *stakeholder* khususnya di tingkat supradesa, hingga kini masih ditimbang dan akan diputuskan untuk memperkuat program dalam jangka panjang. Seperti sudah disebut di Pertanyaan 1.3, ada kebutuhan pelibatan lebih jauh *stakeholder* lain. Informan studi ini mengatakan OPD seperti Dinsos bisa saja ikut mengalokasikan anggaran bagi program melalui pintu masuk penanggulangan kemiskinan dan reformasi bansos. Program juga bisa dihubungkan dengan pos anggaran untuk penguatan kapasitas dan pembinaan pemdes di DPMD. Kemudian, pemeliharaan sistem informasi dapat dipegang Diskominfo dan Bappeda. Di Garut, Bappeda memiliki Dashboard Management System dan portal *Sapakat Malire Nu Miskin*<sup>13</sup> yang dianggap relevan dengan SEPAKAT Desa/Kelurahan dan Regsosek. Proses mencari bentuk

<sup>13</sup> Gambaran mengenai portal ini dapat dilihat di link berikut: <https://www.youtube.com/watch?v=o-j9sBvnE6I>.

kelembagaan yang dapat bekerja untuk memenuhi banyak kepentingan dan kebutuhan ini dirasa cukup penting karena menentukan komitmen dan keterlibatan *stakeholder* dalam program, seperti dalam hal SDM dan anggaran.

Menurut informan studi ini, keterlibatan pemda dan pemdes/pemerintah kelurahan mensyaratkan adanya basis peraturan terkait DMD/K dan Regsosek. Lewat regulasi yang mengatur program ini, pemda dan pemdes/pemerintah kelurahan dapat mengalokasikan anggarannya. Tentu proses ini tidak begitu saja dapat terjadi. Proses advokasi untuk meyakinkan pemda dan pemdes/pemerintah kelurahan mengenai program ini dipandang tetap perlu dilakukan. Itulah mengapa peran korda dibutuhkan sebelum program ini terintegrasi dengan program rutin di pemda. Koordinator, yaitu orang program di daerah, harus mampu membangun komunikasi yang baik dengan pemda dan desa/kelurahan dan membantu mereka merencanakan kegiatan terkait DMD/K dan Regsosek dari waktu ke waktu.

**Pertanyaan Studi 1.9: Apa hasil (terutama *output*) yang mungkin telah diidentifikasi? Dalam hal apa hasil tersebut mungkin akan mengarah ke *outcome* yang diharapkan?**

Temuan: Terlihat hasil awal yang menjanjikan berupa perbaikan data di seluruh lokasi studi, penggunaan data itu untuk perencanaan di desa, integrasi SEPAKAT Desa/Kelurahan dengan SID, dan upaya dari pemda untuk berbuat lebih dalam agenda pembangunan data. Namun, ketika sistem ini bergerak menuju ciri tatanan yang lebih konsisten, banyak struktur dan perilaku lama tetap bergeming.

Identifikasi atas hasil program perlu difokuskan dalam kerangka hasil yang diharapkan. Lugasnya, program hanya memproduksi hasil yang intensional, dari penggunaan sumber dayanya, dan sebaliknya tidak dapat diharapkan memproduksi hasil yang tidak direncanakan (*unintented*). Tim studi ini telah membuat sebuah konstruksi teori perubahan program DMD/K dan Regsosek. Tujuannya adalah memungkinkan tim studi, sekaligus audiens laporan ini, untuk memahami hasil (*output* dan *outcome*) yang diharapkan dari program dan cara mencapainya. Dalam menyusun teori perubahan ini, tim studi melakukan langkah-langkah berikut:


- Mengkaji dokumen yang relevan untuk memahami kegiatan, *output*, dan *outcome* yang diharapkan;
- Mendiskusikan dengan pelaksana program di Bappenas dan KOMPAK mengenai kegiatan dan hasil aktual yang dapat diidentifikasi; dan
- Mengembangkan teori perubahan dan asumsi programatik.

Pernyataan hasil yang digunakan dalam teori perubahan itu terutama digali dari dokumen Pedoman Umum Program Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan Registrasi Sosial yang disusun Bappenas dan KOMPAK.<sup>14</sup> Kerangka hasil dan intervensi tentu dapat berubah dari waktu ke waktu sebagai program yang sedang berkembang sesuai dinamika pelaksanaannya. Yang ingin dicapai oleh tim studi melalui pembuatan teori perubahan dengan demikian dibatasi oleh lingkup studi, termasuk selama pengumpulan data. Diagram teori perubahan program ditampilkan dalam Gambar 4.

---

<sup>14</sup> Dokumen draf, tanpa tahun.

Gambar 4 Teori Perubahan Program DMD/K dan Regsosek



DMD/K dan Regsosek merupakan program yang bertujuan meningkatkan kualitas perencanaan dan program penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan data. Data sosial ekonomi dan data lain hingga tingkat desa/kelurahan baru dapat dirujuk dalam perencanaan bila tersedia secara terbaru, terintegrasi, terencana, dan terstandarisasi. Dua pokok penting itu dapat dikatakan sebagai *higher level outcome* atau dampak yang diharapkan dari program (pada diagram disajikan di kotak paling kanan). Inti program ini adalah upaya mengubah sistem dan perilaku sehubungan dengan pengolahan, pemakaian, dan pembagian data selama ini.

Dampak itu akan dicapai jika data sosial ekonomi penduduk dan data terkait lain tersedia, berkualitas, dan konsisten. Selain itu, meningkatnya kualitas perencanaan dan layanan masyarakat melalui desa dan kelurahan. Ini disebut *outcome* karena ketercapaiannya mensyaratkan hasil sebelumnya. Pada kotak paling kiri ditampilkan *output* yang diharapkan dari program. Ini mencakup ketersediaan platform bagi desa/kelurahan dan pemda, pemutakhiran data secara rutin dan menyeluruh, pelaksanaan peran *clearing house* oleh desa/kelurahan, peningkatan kapasitas, peningkatan penggunaan data, dan peningkatan koordinasi.

Kelogisan dan kecukupan kerangka hasil program ini di luar cakupan studi. Meski demikian, hal yang juga perlu dipertimbangkan dalam menilai hasil program adalah asumsi-asumsi yang harus dipenuhi agar *output* dan *outcome* dapat dicapai dan diatribusikan ke intervensi. Tim studi telah mengidentifikasi beberapa asumsi yang tampak signifikan. Dalam teori perubahan program DMD/K, *output* akan mengarah ke pencapaian *outcome* jika terpenuhi asumsi, seperti dukungan *stakeholder*, peningkatan kapasitas yang sesuai kebutuhan, tersedia sumber daya memadai, relevansi rancangan program dengan kebutuhan pengguna, dan keterjalinan dengan sistem dan mekanisme yang sudah ada. Begitu pula, ada asumsi yang dapat dikenali agar *outcome* mengarah kepada dampak. Ini meliputi adanya manfaat yang dirasakan terus-menerus, upaya K/L lain mereformasi sistem, kemampuan program mengantisipasi dampak sosial yang mungkin muncul, dan lainnya. Asumsi berada di luar kontrol program, tetapi memengaruhi dan dipengaruhi oleh program.

Berdasarkan teori perubahan di atas, hasil yang terlihat dari pelaksanaan program dapat ditimbang atau diletakkan dalam perspektif. Hasil terjadi ketika jejak program terlacak dalam suatu perkembangan atau perubahan di lokus sasaran, dengan memeriksa apakah ada asumsi yang dipenuhi. Dalam arti itu, program DMD/K telah mencapai sejumlah hasil penting. Meski demikian, perlu diketahui bahwa corak perubahannya tampak belum sepenuhnya meyakinkan serta bermuara pada banyak struktur dan perilaku lama yang bersikeras tetap bertahan. Hasil yang terlihat di lokasi studi disajikan dalam Tabel 5.

Tabel 5 Identifikasi Hasil Program di Lokasi Studi

Kab/Kota	Penggunaan	Kegiatan yang direncanakan dengan SEPAKAT/DMD/K/Regsosek
Garut	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desa lokasi studi telah memakai SEPAKAT Desa/Kelurahan dan data Regsosek</li> <li>Fitur analisis digunakan untuk penyusunan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes 2022. Namun, belum semua fitur dipahami dengan baik</li> <li>Data Regsosek dapat diakses di SEPAKAT Desa/Kelurahan oleh desa/kelurahan dan kabupaten (khususnya Bappeda)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan hasil analisis SEPAKAT Desa/Kelurahan di salah satu desa: Kejar Paket C dan sidang isbat nikah</li> <li>Data Regsosek dipakai di desa lokasi studi untuk validasi <i>pre-list</i> penerima bantuan iuran (PBI) BPJS sehingga pelaksana tidak perlu lagi meminta data ke RT/RW yang lebih lama</li> <li>Identifikasi rumah tangga penerima Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD) dengan data Regsosek</li> <li>Salah satu desa memakai fitur penerbitan surat di SEPAKAT Desa/Kelurahan. Desa lain belum memakai karena kaur belum dilatih dan komputer desa sudah tua</li> </ul>
Tasikmalaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>SEPAKAT Desa/Kelurahan dan data Regsosek telah dipakai di lokasi studi</li> <li>Satu desa memakai SEPAKAT Desa/Kelurahan untuk memeriksa data warga. Namun, modul penerbitan surat belum dipakai</li> <li>Satu desa lokasi studi mengarsipkan surat di SEPAKAT Desa/Kelurahan</li> <li>Data di SEPAKAT Desa/Kelurahan digunakan di rapat pembangunan desa tingkat dusun hingga musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Semua desa lokasi studi menggunakan data Regsosek untuk mengenali rumah tangga penerima BLT-DD</li> <li>Dinsos, BPJS, Bappeda, dan puskesmas di salah satu desa menggunakan Regsosek untuk mengenali warga PBI BPJS</li> <li>Satu dari dua desa lokasi studi memakai data warga untuk penyaluran bantuan pariwisata dari Bank Jabar Banten</li> <li>Satu dari dua desa lokasi studi memakai Regsosek sebagai pembanding jumlah penduduk sebelum entri ke Prodeskel</li> <li>Di satu dari dua desa, SEPAKAT Desa/Kelurahan digunakan untuk pengadaan fasilitas MCK komunal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)</li> <li>Satu dari dua desa lokasi studi memakai SEPAKAT untuk merencanakan kegiatan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) yakni terapi untuk disabilitas</li> <li>Satu dari dua desa lokasi studi juga memakai data kesehatan yang ada serta daftar pemilihan tetap (DPT) untuk pemilihan kepala RT</li> </ul>
Kota Tasikmalaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>SEPAKAT Desa/Kelurahan telah diinstal di kelurahan dan digunakan, tetapi secara sangat terbatas</li> <li>Survei Regsosek telah dilakukan. Datanya (agregat) sempat digunakan sebagai data pembanding untuk penilaian warga miskin</li> <li>Tidak diketahui apakah data Regsosek telah dimasukkan dalam SEPAKAT. Data SEPAKAT, menurut informan, belum semuanya terbaru (data 2019)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informan studi ini mengatakan menunggu adanya SEPAKAT Desa/Kelurahan yang lebih sesuai dengan konteks kelurahan</li> <li>Kelurahan lokasi studi berencana menggunakan SEPAKAT Desa/Kelurahan dalam penyusunan proposal kegiatan dan anggaran ke kecamatan</li> <li>Perluasan program dari dua ke 10 kelurahan sedang berjalan tahun ini</li> </ul>

Kab/Kota	Penggunaan	Kegiatan yang direncanakan dengan SEPAKAT/DMD/K/Regsosek
Bantaeng	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEPAKAT Desa/Kelurahan telah dimasukkan dalam SID atau SIADEK di Bantaeng</li> <li>• Pengenalan mengenai SEPAKAT secara umum masih baru, khususnya di tingkat pimpinan desa/kelurahan. Satu kades belum pernah melihat SEPAKAT Desa/Kelurahan. Satu lurah di lokasi studi telah beberapa kali membuka sistem tersebut</li> <li>• Saat tim studi berkunjung, survei Regsosek belum selesai. Survei dilakukan di semua desa dan kelurahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bupati mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan DMD/K pada Desember 2021</li> <li>• Kepala Bappeda menerbitkan surat keputusan (SK) tentang pembentukan tim pengintegrasian sistem perencanaan berbasis data penanggulangan kemiskinan Bantaeng (Teras Baik) yang akan menghubungkan DMD/K dengan program penanggulangan kemiskinan di kabupaten ini</li> </ul>
Bondowoso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEPAKAT Desa/Kelurahan telah masuk dalam SID atau SAID</li> <li>• Desa lokasi studi telah menyelesaikan survei Regsosek</li> <li>• Ada rencana menggunakan SEPAKAT Desa/Kelurahan dan data Regsosek dalam penyusunan RPJMDes</li> <li>• Fitur penerbitan surat di SEPAKAT Desa/Kelurahan dinilai lebih lengkap daripada SAID, sehingga ada kemungkinan digunakan oleh desa</li> <li>• Dinsos sudah menjalankan sosialisasi Regsosek ke 209 desa dan 10 kelurahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desa berencana memakai data Regsosek untuk merencanakan program dan mengetahui warga yang membutuhkan bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan air bersih</li> <li>• Ada rencana menggunakan Regsosek untuk dibandingkan secara manual dengan DTKS dan SIAK untuk menentukan warga penerima bantuan. Proses ini akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinsos, Disdukcapil dan BPJS, tetapi menunggu Regsosek di seluruh kabupaten</li> <li>• Dinsos menilai data Regsosek lebih detail. Berdasarkan data Regsosek, Dinsos mengeluarkan 10 warga di desa lokasi studi dari DTKS</li> <li>• Peraturan tentang DMD/K masuk dalam rencana revisi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 50 Tahun 2017 tentang SAID</li> </ul>

Di seluruh lokasi studi, SEPAKAT Desa/Kelurahan telah tersedia dan survei Regsosek terselenggara. Desa lokasi studi di Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya secara umum telah memakai SEPAKAT Desa/Kelurahan untuk menganalisis masalah desa, merencanakan program, dan mencoba menyediakan layanan penerbitan surat. Di dua daerah itu, data Regsosek telah digunakan sebagai data pembanding untuk mengenali status sosial ekonomi penduduk khususnya dalam rangka penyaluran bantuan sosial. Dalam penggunaannya, data sosial ekonomi penduduk di desa sekaligus “dibersihkan” sesuai dengan temuan survei Regsosek.

Kondisi agak berbeda ditemukan di Kota Tasikmalaya. Kegiatan, pelatihan, dan survei juga telah dilaksanakan di kota ini, tidak jauh berbeda dari penyelesaian aktivitas di Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya yang sama-sama merupakan lokasi uji coba pertama. Sementara itu, dari sisi hasil, ada kebingungan terhadap arah program dan keberlanjutannya. Di Kota Tasikmalaya, penggunaan SEPAKAT Desa/Kelurahan masih jauh lebih terbatas dibanding dua daerah lain. Data hasil agregat Regsosek dipakai sebagai data pembanding, tetapi secara umum pimpinan kelurahan dan daerah terlihat belum terlalu tahu apa yang harus dilakukan sesudahnya. Informan studi ini sering berkisah mengenai ciri kelurahan yang berbeda dari desa: kelurahan tidak dapat memutuskan anggaran (ada di tangan kecamatan) atau membuat



peraturan. Dengan itu mau ditunjuk tantangan khas di kelurahan dan apakah program ini dapat merespons dengan desain SEPAKAT Desa/Kelurahan yang sesuai.

*“Saat ini SEPAKAT (Desa/Kelurahan) sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh kelurahan dalam pelayanan, yang berbeda hanya perencanaan dan penganggarannya saja. Memang dibutuhkan sebuah model di mana SEPAKAT bisa mengakomodir karakteristik kelurahan.”*  
(Informan di Bappenas)

Hasil penting di Bantaeng dan Bondowoso adalah pengintegrasian SEPAKAT Desa/Kelurahan ke dalam SID dan dimulainya survei Regsosek. Bahkan, di Bantaeng, pemkab telah menerbitkan SE agar program DMD/K didukung dan dilaksanakan oleh desa/kelurahan. Dua daerah ini menarik karena merupakan wilayah kerja KOMPAK. KOMPAK memiliki DC dan telah beberapa tahun menyelenggarakan banyak kegiatan bersama pemda dan pemdes. Berbekal hal tersebut, pelaksanaan agenda program ini dapat dikatakan cukup mulus dengan konteks komunikasi programatik yang terasa cukup kuat, bahkan jika dibandingkan dengan pelaksanaan di wilayah GTT yang telah berjalan lebih lama. Lebih jauh, menimbang keragaman situasi lokal, Bappenas dengan dukungan DC dan tim KOMPAK untuk meyakinkan dan mendampingi pemda dan pemdes untuk melihat nilai program berhasil mendorong kemajuan program.

Di Bantaeng dan Bondowoso, program ini tampak digerakkan pengalaman dua daerah ini sebelumnya dengan SID yang didukung KOMPAK. Lugasnya, orientasi tindakan yang membentuk dan dibentuk oleh kisah penyelenggaraan SID tampak sedikit banyak telah menyiapkan baik Bantaeng maupun Bondowoso untuk menyambut program DMD/K dengan lebih baik. Meski demikian, perlu juga diketahui bahwa di dua daerah ini informan mengatakan sudah ada terlalu banyak aplikasi di desa.

Tentu, rentetan hasil selalu merupakan tegangan antara optimisme dan pesimisme. Kisah riil di lapangan tidaklah serapi seperti diagram teori perubahan, dalam hal ini ada perbedaan cukup menonjol antara dinamika di Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya dengan Kota Tasikmalaya atau antara wilayah GTT dan Kabupaten Bantaeng-Bondowoso. Namun, pola yang teridentifikasi adalah: ada desa-desa dengan SDM yang baik dan telah ditingkatkan kapasitasnya untuk mengadopsi cara baru dalam mengelola dan menggunakan data. Tetapi, hasil *ultimate*, yaitu reformasi sistem perlindungan sosial butuh motif dan upaya maksimal untuk mengubah struktur dan kebiasaan perilaku lama.

### **Pertanyaan Studi 1.10: Apakah ada variasi hasil (berdasarkan desa/lokasi dan gender)? Faktor apa yang mungkin menyebabkan variasi tersebut?**

**Temuan:** Ada perbedaan yang teridentifikasi antara desa dan kelurahan, serta di antara desa sendiri. Kepemimpinan, SDM yang lebih siap, pelibatan *stakeholder* kunci, serta posisi dan peran pendamping tampak cukup menentukan.

Dalam menjawab pertanyaan ini, perlu diketahui bahwa studi ini tidak melakukan analisis lebih jauh selain mengamati berdasarkan hal yang diungkapkan lewat data sekunder dan kisah lapangan. Lebih dari sekadar berfokus pada hasil tertentu, perspektif studi ini fokus pada kompleksitas yang tampak. Dari situ, tim studi membandingkan kondisi dan praktik pembangunan data yang terjadi di lokasi studi. Tentu, seberapa pun kadarnya, langkah metodologis ini per definisi memiliki keterbatasan yakni pada perspektif yang didayagunakan. Namun, dari langkah di atas kiranya dapat dikenali ada keragaman hasil yang ditandai ciri pola dari arus praktik itu sendiri.

Beberapa data sekunder mengenai anggaran dan sistem informasi yang dikelola di lokasi studi ditampilkan dalam Tabel 6. Sepintas, terlihat bahwa nilai anggaran di desa jauh lebih tinggi dibanding kelurahan. Ada dua lokasi yang melaporkan peningkatan anggaran pada tahun 2021 dibanding tahun sebelumnya, kendati kecil. Secara umum, jumlah penduduk di desa lebih sedikit dibanding kelurahan di kabupaten/kota yang sama. Dari delapan lokasi studi, desa di Bondowoso melaporkan anggaran tahunan Rp33,22 juta untuk kegiatan terkait SID atau DMD/K yang dialokasikan sendiri oleh desa/kelurahan (paling besar di antara lokasi studi). Anggaran itu naik dibanding tahun sebelumnya yang senilai Rp6,26 juta.

**Tabel 6 Potret Anggaran dan Sistem Informasi di Lokasi Studi**

Kab/Kota	Ds/Kel	Pen- duduk	APBDes*		Anggaran DMD/K atau SID*	Regulasi SID	Jumlah Sistem Informasi	Jumlah Operator
			2021	2020				
Garut	Ds. Sukahaji	6.905	1,98	1,19	N/A	Belum	7	1
	Ds. Pasanggrahan	7.757	1,94	2,04	N/A	Belum	8	3
Kab. Tasikmalaya	Ds. Taraju	3.432	2,41 miliar	3,58 miliar	Belum	Perbup Nomor 2 Tahun 2018 tentang SID	8	1
	Ds. Tanjungpura	4.309	2,08 miliar	1,91 miliar	3 juta		6	1
Kota Tasikmalaya	Kel. Sirnagalih	6.129	404 juta	791 juta	Belum	Belum	8	-
Bantaeng	Ds. Mappilawing	2.098	1,78 miliar	1,73 miliar	Ada	SE bupati tentang DMD/K	4	1
	Kel. Bonto Atu	3.392	250 juta	250 juta	Belum		2	1
Bondowoso	Ds. Ambulu	2.159	1,54 miliar	1,59 miliar	33,22 juta	Perbup Nomor 50 Tahun 2017 tentang SID	4	5

\*dalam Rupiah

Dengan postur anggaran yang lebih besar, desa mungkin lebih leluasa dalam mengalokasikan anggaran bagi kegiatan pembangunan data dibandingkan kelurahan. Informan studi ini di Bantaeng mengatakan kebutuhan anggaran untuk sistem informasi adalah sekitar Rp30 juta per tahun. Jumlah ini untuk membayar biaya internet dan memberi honor operator. Jumlah sistem informasi yang dikelola di lokasi studi cukup beragam, tetapi rasionya dengan jumlah operator berkisar antara 1:2 (satu operator menangani dua sistem) hingga 1:8. Tidak semua sistem informasi ini aktif atau rutin diisi.

Ada desa yang belum memiliki operator khusus, tetapi dirangkap oleh aparatur seperti Kaur Pemerintahan. Menurut informan studi ini, waktu aktual yang digunakan untuk mengelola berbagai sistem informasi makin panjang saat pemutakhiran data sedang berjalan. Jika ada permintaan layanan dari warga atau permintaan data dari OPD, seorang operator bisa menghabiskan sekitar lima jam mengakses SEPAKAT Desa/Kelurahan, Prodeskel dan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Epdeskel), yang merupakan aplikasi dari Kemensos.

*“Staf cuma satu, lurah satu, sekretaris lurah satu, Kasi dua. Staf ditugaskan sebagai bendahara. Kalau yang khusus ditugaskan sebagai operator tidak ada.” (Lurah di lokasi studi)*

Ciri pola apa yang terungkap melalui data di atas dan temuan lapangan? *Pertama*, di tataran kekuatan anggaran dan hasil yang terlihat, ada perbedaan antara desa dan kelurahan sebagaimana disebutkan di Pertanyaan 1.1 dan 1.9. Salah satu pokok yang menonjol adalah realitas bahwa desa lebih memiliki daya untuk menjalankan inisiatif dan mengontrol praktik dibanding kelurahan, yang secara *de facto* tidak memegang kuasa anggaran dan program. Di desa lokasi studi ini, ada SDM dan anggaran yang lebih baik untuk penyelenggaraan DMD/K. Di kelurahan, sumber daya tidak sebesar desa, sedangkan program ini cenderung masih diperuntukkan atau lebih relevan dengan konteks desa. Atau, setidaknya itulah yang dipahami oleh informan studi ini di kelurahan mengingat mereka menyebutkan keinginannya untuk memiliki SEPAKAT Desa/Kelurahan yang lebih sesuai dengan kondisi kelurahan.

*Kedua*, di lapis desa sendiri teridentifikasi perbedaan hasil, termasuk dalam tingkat penggunaan SEPAKAT Desa/Kelurahan, kecepatan pelaksanaan Regsosek, dan level pemakaian hasilnya, hingga taraf adopsi program yang lebih “internalis”. Desa yang tampak lebih maju adalah desa yang kades dan seksesnya paham visi pembangunan data, memiliki SDM yang baik, memiliki instansi pendukung seperti puskesmas, dan di lapis pemda didukung oleh gradasi kepemimpinan yang memadai dan regulasi yang suportif. Ringkasnya, sistem yang baik dan SDM yang baik mendorong terwujudnya pembangunan data yang letaknya di luar perkara teknis. Pengetahuan mengenai yang baik (dalam pembangunan data) diperoleh tidak hanya dari pokok pelatihan, tetapi juga konsistensi pengalaman yang membangun kebiasaan perilaku. Ini membantu desa menjadi lebih mampu bukan utamanya karena hanya kekuatan anggaran atau hal eksternal lainnya (meski hal-hal ini juga penting), tetapi juga pembentukan perilaku.

*“Ada pengalaman desa yang berbeda-beda. Ada desa yang sudah mencoba memaksimalkan peran puskesmas, tetapi ada yang masih meraba-raba.” (Informan di KOMPAK)*

## **Pertanyaan Studi 2: Dalam hal apa sistem informasi dan kapasitas yang ada di desa dapat ditransformasikan lebih jauh untuk mendukung perencanaan/penganggaran berbasis data?**

**Temuan:** Langkah transformasi tampaknya butuh setidaknya tiga hal: (1) usaha terarah dan bersama (*concerted and joint effort*) untuk mendorong terselenggaranya sistem yang kian terkonsolidasi atau terintegrasi; (2) peningkatan partisipasi masyarakat; dan (3) investasi berkelanjutan untuk peningkatan kualitas dalam perencanaan di desa.

Pada bagian-bagian sebelumnya dari Bab 4 Temuan ini telah ditunjukkan tujuan yang hendak dicapai melalui program DMD/K dan Regsosek dan cara melaksanakan program. Seperti disebutkan, program ini dapat dikatakan merupakan sebuah usaha lain dari pemerintah untuk mendorong tindakan dalam perencanaan maupun penganggaran di desa yang kian berciri digerakkan-oleh-data. Pemanfaatan teknologi informasi adalah strategi atau caranya (*means*). Apakah usaha itu benar-benar baru tentu bukanlah soalnya.

Yang menjadi soal adalah bahwa ciri hambatan dan perilaku lama masih ada dan sampai hambatan dan perilaku lama itu perlahan-lahan dapat diatasi atau diurai, maka agenda pembangunan data maupun dalam kerangka lebih luas, reformasi sistem perlindungan sosial mungkin akan tetap bertemu banyak jalan buntu.

Di sini transformasi, dalam arti perubahan atau penataan kembali unsur-unsur dasar yang menentukan bagi berjalannya sebuah sistem menjadi penting. Seperti juga telah disebut di bagian sebelumnya, ciri hambatan dan perilaku lama itu dapat diidentifikasi dengan mudah: banyaknya sistem atau aplikasi berciri sektoral di desa tetapi datanya belum banyak dimanfaatkan oleh dan untuk desa, kurangnya kapasitas dan dukungan untuk peningkatannya bagi desa, rumit dan tidak efisiennya pemutakhiran data, hingga kurangnya kerja sama antar-K/L maupun OPD terkait data.

Langkah untuk mengatasi atau mengurai ini dapat dimulai dengan satu proses yang mudah dikenali tetapi rupanya cukup sulit dilakukan: usaha terarah dan bersama (*concerted and joint effort*) untuk mendorong sistem data dan informasi pemerintah di desa yang makin terkonsolidasikan atau terintegrasikan. Langkah ini akan lambat laun membalik ciri lama yang ditandai motif sektoral yang didorong terlalu jauh sehingga terasa sulit usaha bersama sulit diwujudkan. Jika mewujudkan satu sistem universal yang mencakup semua sulit diwujudkan, sekurang-kurangnya apa yang perlu diupayakan adalah kegiatan bagi-pakai data dan akses yang lebih besar untuk penggunaannya. Namun, untuk mencapai konsolidasi itu, motif sektoral perlu dilonggarkan. Lugasnya, konsolidasi berbagai sistem informasi hanya dapat diwujudkan lewat suatu tindakan komunikatif untuk menemukan arah dan menyusun pengaturan bersama.

Pokok di atas disadari penting oleh Bappenas dan KOMPAK. Ada usulan untuk mengintegrasikan SEPAKAT Desa/Kelurahan ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) milik Kemendagri, sebuah ide yang dipandang baik untuk mewujudkan integrasi dengan K/L dan penggunaannya di tingkat pemda. Meski begitu, pokok mengenai *concerted effort* ini sekali lagi disadari tidak mudah diwujudkan dan terbukti masih gagal dilakukan sebelum program ini. Dalam kata-kata informan studi ini, "*Biaya politik untuk mengintegrasikan aplikasi (milik K/L) sangat besar.*" Yang lebih mungkin dicapai oleh pemerintah dalam jangka pendek hingga menengah, menurut informan studi ini, adalah kolaborasi data, yaitu dengan menampilkan data dari aplikasi lain. Selain itu, mengurangi pendataan yang tidak terkoordinasi antarsistem/aplikasi, yaitu kegiatan pendataan yang dilakukan secara sendiri-sendiri untuk data yang sebenarnya sama juga dapat dilakukan.

Di luar program DMD/K dan Regsosek, telah ada upaya dari pemerintah untuk memulai SDI.<sup>15</sup> Informan studi ini di Sekretariat SDI mengatakan saat ini sedang berjalan usaha untuk menyatukan aplikasi terkait dari beberapa K/L untuk menghindari data berulang ataupun input ganda ke berbagai sistem. Proses ini disebut tidak mudah.

Secara teknis, menurut informan studi ini, pendataan berulang, terutama antara Regsosek dan survei lainnya, dapat dihindari dengan memeriksa definisi variabel: K/L dan pemda diharapkan tidak lagi mengumpulkan data untuk variabel yang sama jika telah dikumpulkan oleh pihak lain, apalagi dalam periode yang berdekatan. Pengecualian dapat diberikan untuk pertanyaan spesifik yang datanya belum tersedia atau dikumpulkan oleh sektor atau K/L lain. Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan bahwa variabel yang mirip memang memiliki definisi yang sama, sebab ada kemungkinan keberagaman definisi, sehingga variabel tidak dapat digunakan.

---

<sup>15</sup> Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. SDI bertujuan menciptakan data yang berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antarinstansi pusat dan daerah. SDI membuat Portal Satu Data Indonesia ([data.go.id](http://data.go.id)) yang dikelola oleh Sekretariat SDI di Bappenas.s

Langkah kedua yang tidak kalah penting adalah mendorong partisipasi masyarakat yang lebih baik dalam pengumpulan data. Harus diakui sudah banyak strategi dilakukan untuk pemutakhiran data, seperti penempatan unit layanan data di lokasi yang lebih mudah dijangkau oleh penduduk di daerah pelosok atau penggunaan TIK dan SMS untuk mengakses layanan data penduduk. Namun, saat ini dapat dikatakan belum ada strategi besar di tingkat K/L yang mendorong partisipasi yang bermakna.

Dalam hal kapasitas, upaya melanjutkan investasi pemerintah untuk mendukung peningkatan kualitas dalam perencanaan dan penganggaran di desa, misalnya dalam penguatan mekanisme musyawarah dan penggunaan data juga dirasa penting. Secara programatik, ini berarti program DMD/K dan Regsosek sebaiknya tidak berhenti pada pemberian sejumlah pelatihan teknis terkait penggunaan SEPAKAT Desa/Kelurahan dan pelaksanaan survei Regsosek. Selain aspek yang telah disebut, penguatan kelembagaan yang di lokasi studi ini terasa masih kurang juga perlu dilakukan. Salah satu implikasi dari pokok ini adalah kebutuhan untuk memperkuat manajemen program dan pelaksana kegiatan di daerah, tidak hanya tetapi utamanya kapasitas korda, DC, dan pendamping desa.

### **Pertanyaan Studi 2.1: Bagaimana pengembangan maupun interkoneksi SEPAKAT Desa/Kelurahan dengan sistem informasi desa yang ada dapat dilakukan?**

**Temuan:** Interkoneksi dengan platform SID secara teknis tidak sulit, seperti pengalaman di Bantaeng (SIADEK) dan Bondowoso (SAID). Yang lebih menantang adalah integrasi pendataan dan penggunaannya karena menuntut perubahan cara kerja.

Konsep SEPAKAT Desa/Kelurahan sebagai alat analisis bermula dari kekuatannya dalam hal interkoneksi dengan aplikasi lain. SEPAKAT Desa/Kelurahan mengisi kekosongan alat analisis di desa/kelurahan dan menjanjikan kemampuan data yang lebih lengkap melalui mekanisme Regsosek. Pengalaman di Bantaeng dan Bondowoso menunjukkan interkoneksi dengan SID secara teknis dapat dilakukan dengan mulus. KOMPAK berperan dalam memberikan bantuan teknis untuk interkoneksi ini. Interkoneksi ini bukan integrasi, alih-alih masih tahap *viewing*. Artinya, data SEPAKAT Desa/Kelurahan hanya bisa dilihat, tetapi belum dapat diambil oleh SIADEK maupun SAID. Proses integrasi penuh sebenarnya juga tidak sukar secara teknis. Informan studi ini mengatakan hal serupa dapat dilakukan dengan SID lain mengingat bahwa aplikasi umumnya bersifat modular, yaitu modul sistem dapat diintegrasikan dan menghasilkan aplikasi yang lebih kompleks.

Informan di Bondowoso mengatakan sesudah interkoneksi, pemda berharap semua modul SEPAKAT Desa/Kelurahan dapat dikembangkan dan digunakan. Saat ini di desa umumnya terdapat lima bidang, tetapi analisis SEPAKAT baru tersedia untuk satu bidang. Pembukaan akses bagi pengguna masih oleh Bappenas semua. Menurut informan, akan lebih baik dan cepat apabila kabupaten dapat mengelola sendiri.

Di daerah uji coba GTT, SEPAKAT Desa/Kelurahan tidak dikoneksikan dengan SID. Desa lokasi studi di Kabupaten Garut pernah memiliki SID pada tahun 2019 sesudah terbitnya instruksi dari Kemendesa. Setelah setahun berjalan, sistem itu berhenti digunakan. Saat ini SID itu dipakai secara *offline* dan terbatas karena masih menyimpan data warga yang diperlukan untuk pengurusan, misalnya, surat pengantar dan KTP/KK. Perangkat desa lebih memilih menggunakan SEPAKAT Desa/Kelurahan. Data Regsosek yang lebih lengkap sangat menarik bagi pemda, sehingga menurut informan, pemdes perlu mencari jalan agar penggunaannya dapat lebih luas dengan juga menyelesaikan masalah saling-silang pendataan saat ini. Di Kabupaten Tasikmalaya, interkoneksi dengan SID setempat, SIDEKA, perlu melibatkan pemerintah dan pengembang pihak ketiga. Di Kota Tasikmalaya, Diskominfo sejak tahun 2020 mulai mengintegrasikan beberapa aplikasi pemda ke dalam SMART Kelurahan. Belum ada rencana menjalankan interkoneksi dengan SEPAKAT Desa/Kelurahan.

## Pertanyaan Studi 2.2: Bagaimana pembiayaan sarana/prasarana dan operasional dapat dilakukan?

Temuan: Bappeda dan OPD di lokasi studi belum merencanakan pembiayaan sendiri program pascauji coba. Desa dapat menganggarkan pembiayaannya jika diatur dalam regulasi terkait Dana Desa.

Saat ini seluruh pembiayaan program DMD/K dan Regsosek bergantung pada APBN melalui Bappenas. Kontrak program (termasuk dengan pendamping desa/kelurahan sebagai operator SEPAKAT Desa/Kelurahan) dilakukan per tahun. Karena pelaksanaan program ini menuntut tersedianya anggaran operasional dan hal lain seperti penyediaan sarana/prasarana dan peningkatan kapasitas, padahal anggaran itu mungkin tidak dapat terus-menerus diperoleh dari anggaran Bappenas, maka sumber-sumber pendanaan baru mesti diupayakan. Terdapat tiga skema pembiayaan potensial: (1) Pembiayaan oleh kabupaten/kota (dengan acuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) (2); pembiayaan melalui APBDes; dan (3) pembiayaan dari pempus melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Tentu, tiap skema pembiayaan bekerja dengan cara berbeda dan mungkin memiliki implikasi yang berbeda pula baik terhadap postur anggaran di tiap tingkatan itu sendiri maupun kemampuan desa/kelurahan dan pemda untuk menjalankan program. Hal yang cukup jelas adalah bahwa kombinasi dari dua atau lebih sumber pembiayaan akan mencegah program menjadi sangat tergantung pada satu sumber (dan karena itu kerentanan) dan mungkin dapat memperkuat kemampuannya untuk memengaruhi lebih banyak situasi secara keseluruhan. Misalnya, jika pembiayaan melalui APBDes hanya terbatas pada kegiatan berskala desa, maka konsolidasi di tingkat supradesa memiliki kemungkinan lebih besar jika tersedia pembiayaan di tingkat kabupaten/kota atau dari pempus.

Pemerintah Kabupaten Bantaeng disebut telah menganggarkan kegiatan terkait DMD/K dalam APBD tahun 2022. Langkah ini diharapkan dapat dicontoh pemda lain. Konsolidasi data di tingkat kabupaten/kota sedikit banyak akan ditentukan oleh hal ini. Data dari desa mungkin tidak dapat dikonsolidasikan jika tidak ada anggaran di kabupaten/kota. Di luar lokasi studi ini, Pemprov Aceh sempat berencana mereplikasi DMD/K dan Regsosek di seluruh wilayah Aceh, tetapi rencana itu ditunda karena dampak pandemi COVID-19. Bappenas melihat kesediaan pemda untuk ikut membiayai program menjadi salah satu kunci keberlanjutan. Inilah hukum besi penyelenggaraan program. Secara umum, selain Bantaeng, pemda di lokasi studi ini belum memiliki rencana untuk menganggarkan sendiri pembiayaan program dengan alasan masih menunggu arahan Bappenas dan keberlanjutannya sesudah uji coba.

*“Selama ini ada pertanyaan dari pemda, ‘Apakah ada bantuan dari APBN?’ padahal kami ingin ada alokasi dari APBD juga.” (Informan di Bappenas)*

Pembiayaan melalui APBDes dipandang cukup menjanjikan, sebab beberapa desa sebenarnya telah mencoba langkah ini dengan menyertakan kebutuhan anggarannya pada program sistem informasi. Ini dilakukan misalnya di desa lokasi studi di Bondowoso (sudah ada anggaran pematkhiran data dalam APBDes di Bondowoso). Anggaran desa dipakai untuk membeli alat kerja, seperti laptop, *printer*, dan *scanner*. Operator tidak menerima honor khusus untuk SAID (SID), tetapi menerima honor untuk sistem informasi lainnya.

Namun, pokok di atas mungkin tidak dapat diserahkan kembali kepada keputusan tiap desa. Informan di desa lokasi studi mengatakan mereka memerlukan regulasi terkait yang memungkinkan penganggaran program ini secara memadai dan kontinyu. Bagaimana dengan kelurahan? Pembiayaan sendiri oleh kelurahan mungkin diwujudkan, seperti yang dilakukan di salah satu kelurahan lokasi studi ini di Bantaeng.

Pemerintah kelurahan membiayai kegiatan survei Regsosek. Meski demikian, satu hal yang tampak cukup pasti adalah opsi pembiayaan bagi kelurahan relatif lebih terbatas dibanding desa.

*“Ini harus dipikirkan dalam program, yaitu regulasi apalagi bila menyinggung APBDes.”*  
(Informan di Kementerian Desa)

Seperti telah disebut, pembiayaan di tingkat desa/kelurahan punya sejumlah keterbatasan, terutama untuk agar dapat dilaksanakan di level supradesa. Informasi dari tiap desa/kelurahan akan sulit dikonsolidasikan di tingkat kabupaten/kota jika tidak tersedia anggaran untuk itu di kabupaten/kota.

Informan studi ini mengatakan operator dan enumerator yang merangkap sebagai aparatur desa, misalnya yang mengelola SIKS-NG hampir pasti akan tetap mau bekerja meskipun tanpa honor karena menerima honor dari pos gaji atau lainnya. Akan tetapi, hal ini sulit jika mereka bukan perangkat desa. Di salah satu desa lokasi studi di Kabupaten Tasikmalaya, pemdes menggunakan ruang puskesmas sebagai sekretariat program DMD/K. Pendamping desa yang merupakan operator SEPAKAT Desa/Kelurahan di lokasi ini bukan perangkat desa. Bappenas membiayai pelaksanaan survei Regsosek, pembelian laptop, pengadaan GPS, pengadaan tenaga fasilitator, dan pemberian honor enumerator. Informan di Kota Tasikmalaya mengatakan pendamping kelurahan masih menggunakan alat kerja pribadi. Salah satu pendamping bahkan tidak memiliki komputer atau laptop, sehingga harus mengakses aplikasi dari HP pribadi atau komputer lain.

### **Pertanyaan Studi 2.3: Bagaimana peningkatan kapasitas desa untuk melaksanakan program ini?**

**Temuan:** Kapasitas operator dan pendamping desa telah meningkat. Namun, itu tidak berarti pemdes maupun pemda mulai dapat melaksanakan program ini secara mandiri. Persoalan inheren melekat pada corak perilaku yang belum secara tegas menempatkan pembangunan data sebagai agenda prioritas.

Rentetan kisah peningkatan kapasitas telah bermuara pada meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pendamping dan operator di lokasi studi dalam menggunakan SEPAKAT Desa/Kelurahan. Berdasarkan pengamatan tim studi ini, penguasaan teknis pengoperasian SEPAKAT bisa dikatakan sangat baik pada sejumlah operator, seperti terlihat antara lain di Garut dan Bondowoso. Bahkan, beberapa operator telah mampu melatih rekannya di desa. Operator dan atau pendamping desa juga paham data Regsosek dengan baik. Di Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya, data Regsosek telah dipakai untuk analisis dalam SEPAKAT Desa/Kelurahan. Mereka menyatakan sudah cukup mahir membaca data dan menghubungkannya dengan logika perencanaan. Pelatihan yang diberikan bagi operator tampak efektif.

Tentu tugas peningkatan kapasitas tidak berhenti di situ. Peningkatan kapasitas bukanlah pokok yang terpisah, melainkan modus pembangunan data itu sendiri, yang menggandakan diri dan menciptakan nilai baru, dan agar berhasil harus diintegrasikan dalam kinerja sistem yang hendak diubah. Lugasnya, peningkatan kapasitas tidak cukup ditetapkan dengan standar personal, alih-alih didefinisikan sebagai perubahan tatanan, dalam hal ini di tingkat organisasi (pemdes dan pemda) maupun lebih luas lingkungan dan kebijakan. Pada titik ini, upaya peningkatan kapasitas dalam program DMD/K dan Regsosek belum sampai ke sana. Realitas yang cukup tampak di beberapa lokasi studi ini adalah peningkatan kapasitas pemdes relatif masih terbatas, dalam arti perubahan masih berciri personal.

Ada panduan, SOP, atau modul-modul yang dapat digunakan desa. Sebagaimana telah disebutkan, beberapa desa lokasi studi telah menyusun produk seperti RKPDes dan program terkait menggunakan SEPAKAT Desa/Kelurahan. Di sisi lain, struktur, prosedur, dan perilaku dalam melihat agenda pembangunan data

tampak bergeming. Artinya, organisasi dalam hal ini desa dan pemda pada dasarnya masih menjalankan urusan seperti biasa (*business as usual*). Ini mungkin ini soal waktu. Tetapi, jika soalnya memang waktu, maka tugas peningkatan kapasitas sama sekali belum selesai.

Di level lingkungan dan kebijakan, komunikasi dan sosialisasi yang baik kepada pemda telah mendorong penerbitan regulasi yang mendukung program ini, terutama di Bantaeng dan Bondowoso. Atas dasar SE bupati, desa dan kelurahan di Bantaeng mengalokasikan dana untuk membiayai kegiatan DMD/K. Sejauh ini, keberhasilan proses dalam menghasilkan adaptasi lebih jauh terhadap program di wilayah institusi dan kebijakan masih jadi persoalan yang perlu dijawab. Ini adalah soal waktu, tetapi juga karena itu sekali lagi tugas peningkatan kapasitas tetap harus diselesaikan. Perkembangan peningkatan kapasitas yang teridentifikasi ditampilkan dalam Tabel 7.

Tabel 7 Perkembangan Peningkatan Kapasitas Program DMD/K

	Penciptaan	Penggunaan	Keberlanjutan
Individu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendamping dan atau operator telah menerima pelatihan di semua lokasi mengenai SEPAKAT Desa/Kelurahan dan DMD/K</li> <li>• Enumerator Regsosek dilatih dan didampingi selama survei</li> <li>• Ada kades, lurah, kasi yang menganggap peningkatan kapasitas sebagai sosialisasi</li> <li>• Pengetahuan dan keterampilan teknis sudah terbentuk. Edukasi sikap dan hal-hal non-teknis belum banyak digali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendamping dan operator telah memakai SEPAKAT Desa/Kelurahan</li> <li>• Survei Regsosek telah berjalan di lokasi studi</li> <li>• Kaur dan kasi yang dilatih telah menggunakan SEPAKAT Desa/Kelurahan</li> <li>• Grup WhatsApp digunakan untuk komunikasi dan sebagai <i>help desk</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di Desa Ambulu, operator yang telah dilatih sudah mampu mengajari orang lain di desa</li> <li>• Transfer pengetahuan secara umum di lokasi studi belum tampak. Pengetahuan masih terhenti di pendamping dan operator</li> </ul>
Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada modul, SOP, dan panduan lain yang dapat diacu</li> <li>• Kapasitas kepemimpinan untuk menggerakkan agenda pembangunan data belum disentuh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada indikasi penggunaan secara iteratif di beberapa desa untuk produk RKPDes atau program desa</li> <li>• Cara kerja berkembang dengan penggunaan TIK menuju digitalisasi, tetapi struktur, prosedur, dan perilaku masih sama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program belum mencapai tahap adaptasi berkala terkait struktur, proses, dan prosedur. Upaya dan waktu masih dibutuhkan untuk hal ini</li> </ul>
Lingkungan dan kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SE (Bantaeng) dan revisi peraturan mengenai DMD/K (Bondowoso) diterbitkan</li> <li>• Peran Bappeda dominan, tetapi instansi yang memimpin implementasi di daerah secara umum belum diperkuat</li> <li>• Tim SLRT turut terlibat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesudah SE terbit, desa dan kelurahan di Bantaeng mulai mengalokasikan anggaran untuk program ini</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring berkala dibutuhkan untuk memantau berjalannya adaptasi terhadap program di wilayah kebijakan maupun institusi</li> </ul>



Di semua pelatihan DMDK ada sesi Gender dan Inklusi Sosial yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman operator maupun aparatur desa. Data terpilah menurut gender dan kondisi disabilitas tersedia di SEPAKAT Desa/Kelurahan dan dikumpulkan melalui Regsosek. Studi ini tidak secara khusus menyelami bagaimana upaya pembangunan kesadaran itu mungkin telah membawa perubahan tertentu.

#### **Pertanyaan Studi 2.4: Bagaimana aspek kelembagaan mungkin telah diperkuat?**

**Temuan:** Berbagai usaha peningkatan kapasitas melalui duet pelatihan dan pendampingan belum sampai menimbulkan deret domino penguatan aspek kelembagaan di desa/kelurahan maupun pemda, di luar beberapa bukti anekdotal.

Selama pelaksanaan program, sebagian besar desa di lokasi studi ini telah menggunakan SEPAKAT Desa/Kelurahan dan data Regsosek untuk menghasilkan produk seperti APBDes, RKPDes, dan program bansos lokal. Meskipun SEPAKAT Desa/Kelurahan dan Regsosek umumnya dipahami dan dioperasikan oleh pendamping dan atau operator terlatih, penggunaannya di level perencanaan dan programatik desa sedikit banyak telah memberikan pengalaman langsung kepada pimpinan dan aparatur desa mengenai manfaat pembangunan data. Jika organisasi adalah keseluruhan dan individu-individu bagiannya, maka apa yang dialami di tingkat individu itu tentu kurang lebih membentuk keseluruhannya. Di titik ini, penciptaan dan sedikit banyak penggunaan kapasitas di level organisasional (lihat Tabel 7 di Pertanyaan 2.3), yaitu penguatan aspek kelembagaan mungkin mulai terjadi. Namun, jika diperhatikan, yang terlihat itu paling jauh bersifat anekdotal, alih-alih merupakan suatu daya dobrak yang mengubah kebiasaan dan perilaku lama.

Informan studi ini mengatakan dalam praktik sejauh ini, beberapa ciri pola yang muncul dapat diajukan sebagai agenda penguatan kelembagaan ke depan. *Pertama*, alih-alih kontestasi, pendekatan melalui puskesmas-SLRT di desa mungkin perlu dilihat sebagai salah satu jalur penting untuk menyatukan SEPAKAT Desa/Kelurahan dan Regsosek dan platform pendataan sosial ekonomi penduduk yang dikelola puskesmas secara khusus dan desa secara umum. Jika penyatuan itu masih sulit di tingkat supradesa, minimal desa dapat memanfaatkan data yang dikelola puskesmas selama ini maupun data Regsosek dan SEPAKAT Desa/Kelurahan. Tentu, ini jauh dari ideal, tetapi orang kadang harus puas dengan tindakan realistik.

*Kedua*, Bappenas perlu secepatnya mengupayakan ‘rumah’ bagi program ini, baik berupa peraturan yang disosialisasikan dengan baik kepada pemda dan desa/kelurahan maupun instansi yang secara tegas ditetapkan sebagai pengelola program ini. Langkah taktis yang lebih bersifat lokal adalah menyambungkan program dengan SID, seperti di Bantaeng dan Bondowoso. Pemerintah Bantaeng telah berencana menyusun peraturan dan SOP mengenai keorganisasian pelaksanaan SEPAKAT Desa/Kelurahan dan Regsosek. Mengatakan pokok ini terasa makin genting bukan hal berlebihan. Sampai detik ini masih ada Bappeda yang menganggap DMD/K sebagai semacam kegiatan kajian Bappenas. Begitu pula di desa lokasi studi ini. Pertanyaan yang terasa teknis tetapi mengena di bawah ini butuh jawaban:

*“Kami bingung, data (Regsosek) ini valid siapa yang memverifikasi... Kalau Regsosek ini hanya sebagai uji coba atau kajian.” (Informan di Bappeda)*

*Ketiga*, masih dalam rangka penguatan kelembagaan melalui pelibatan *stakeholder* kunci, peran pendamping program yang sudah ada seperti Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dari Kemendesa mungkin dapat diajukan sebagai sumber daya alternatif dalam mendorong agenda pembangunan data. Ini dapat dimulai dengan memperluas akses pengetahuan mengenai SEPAKAT Desa/Kelurahan dan Regsosek bagi para

pendamping ini. Bappenas baru secara verbal mendiskusikan hal seperti bagi-peran atau pendelegasian peran antar-OPD dengan pemda. Di tingkat desa, Bappenas membuat semacam kesepakatan, tetapi tidak tertulis. Kesepakatan ini menyangkut struktur pelaksana seperti peran kades, keberadaan pendamping, serta posisi korda sebagai pendukung (*supporter*) sekaligus penasehat (*advisor*) bagi desa.

Usulan lain mengenai aspek kelembagaan menyangkut kemungkinan untuk membawahkan SEPAKAT Desa/Kelurahan di tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) kabupaten/kota. Alasannya masuk akal: agar masalah dan kebutuhan yang muncul dari SEPAKAT Desa/Kelurahan yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh desa/kelurahan dapat langsung diupayakan pemenuhannya di tingkat kabupaten. Masalahnya, banyak TKPK di daerah juga sedang tidak berfungsi. Proposal ini sedang dicoba di Bantaeng. SEPAKAT menjadi bagian dari TKPK dan korda berada dalam jalur koordinasi langsung dengan kepala daerah karena ada SK yang menetapkannya sebagai anggota TKPK, sehingga mudah berinteraksi dengan OPD. Pada gilirannya, menurut informan studi ini, SEPAKAT Desa/Kelurahan perlu makin diintegrasikan dengan SEPAKAT Kabupaten, sehingga usulan desa bisa diangkat di forum kabupaten.

Lebih jauh, informan studi ini mengatakan pemda sebaiknya ditunjuk sebagai host atau admin master data dengan didampingi oleh kantor wilayah BPS di daerah yang mempunyai ‘tangan’ di kecamatan dan mandat di sektor data. Jika terlibat, BPS mungkin perlu mengadaptasikan standarnya dengan definisi, misalnya kemiskinan, versi Regsosek. Saat ini BPS mengacu ke statistik Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dalam standarnya. Di lain pihak, Kemendagri dan Kemendesra perlu makin dilibatkan, terutama dalam Regsosek agar koordinasi selalu dapat dijalankan.

**Pertanyaan Studi 2.5: Bagaimana perilaku atau praktik di desa selama ini terkait dengan pengumpulan, pemutakhiran, pengelolaan, dan penggunaan data dan informasi? Apakah ada praktik baik yang bersifat *tacit*?**

**Temuan:** Desa sudah akrab dengan pendataan karena banyaknya permintaan dari tingkat pemerintahan di atasnya. Fitur analisis di SEPAKAT Desa/Kelurahan memberikan kesempatan bagi perangkat desa untuk merasakan sendiri bagaimana suatu perencanaan berbasis data itu dibuat.

Dalam banyak hal dapat dikatakan bahwa operator, pendamping desa, dan sebagian perangkat desa sudah memiliki keterampilan yang baik menyangkut data, ditempa pengalaman mengoperasikan berbagai aplikasi dari K/L dan pemda. Beberapa sistem yang masih berjalan saat ini di desa lokasi studi adalah DTKS, Prodeskel, Epdeskel, dan SID (sebagian desa), selain sistem lain yang sifatnya internal pemerintahan. Desa sudah terbiasa dengan survei dan pemutakhiran dari K/L, berikut ekosistem aplikasi yang harus dioperasikan.

Namun, seperti disebutkan, desa sering kali diminta mengumpulkan data yang sama berulang kali untuk sistem berbeda. Di sisi lain, sebagian desa sebenarnya masih dari waktu ke waktu kehilangan kapasitas, misalnya karena pergantian operator. Karena berbagai sebab, tidak semua desa berinisiatif untuk memperbarui dan menggunakan data, kecuali ada permintaan dari pemerintah di atasnya.

Ada dua praktik terkait data yang dapat dikenali di sebagian desa dan, sebaliknya, belum dilakukan di desa lokasi studi ini. Praktik ini ada meskipun tidak ada permintaan dari pemerintah supradesa. *Pertama*, pengumpulan dan pemutakhiran data melalui mekanisme layanan. Praktik ini terjadi dalam proses pelayanan desa ketika warga datang ke kantor desa dalam rangka mengurus surat pengantar (untuk pembuatan KK, KTP, dan lainnya), surat keterangan (surat keterangan miskin, surat keterangan datang/pindah, dan lainnya). dan sebagainya. Saat itulah, desa berkesempatan untuk memperbarui data penduduk

bersangkutan. Desa Ambulu di Bondowoso yang menggunakan SID mencatat data warga itu dalam SAID. Yang mau diajukan dari praktik ini adalah bahwa mekanisme pengumpulan dan pemutakhiran data secara partisipatif (warga melaporkan datanya sewaktu-waktu ada perubahan) maupun mandiri (melapor saat ada keperluan) mungkin dilakukan dengan sistem saat ini, tetapi belum digunakan secara maksimal. Desa yang konsisten memperbarui data dengan cara ini bisa dikatakan memiliki data yang lebih terbaru.

*Kedua*, praktik musyawarah dusun (musdus) dan musyawarah desa (musdes) mengenai data sosial ekonomi penduduk. Praktik ini awalnya didorong oleh kegiatan pemutakhiran data K/L, seperti DTKS atau dalam rangka penyaluran bansos. Pada DTKS, perubahan data baik itu pemasukan (*inclusion*) atau pengeluaran (*exclusion*) penduduk dari data dilakukan melalui musyawarah, lalu dilakukan pembaruan melalui SIKS-NG secara *offline*. Jika mengikuti SOP yang ada sejak tahun 2020, maka pembaruan ini biasanya terjadi tiap bulan pada minggu kedua atau ketiga. Selain data, desa juga diminta mengunduh foto dan berita acara musyawarah sebagai bukti pelaksanaan kegiatan. Dalam setahun terakhir, SIKS-NG tidak lagi dipakai untuk pelaporan, fungsi ini digantikan dengan pengiriman laporan tabel Excel dari operator kepada Dinsos kabupaten.

Informan studi ini di Dinsos mengatakan sejumlah desa tetap melakukan musdus dan musdes mengenai data, kendati mekanisme pelaporan berubah menjadi lebih “sederhana”. Ada juga sebagian desa yang diduga tidak lagi melakukan musyawarah seperti sebelumnya. Hal yang sering dikeluhkan oleh desa terkait dengan data yang ternyata tidak diperbarui walaupun data baru sudah dilaporkan tiap bulan. Sesudah beberapa kali terjadi, desa kehilangan motivasi. Dengan kata lain, kontrol kualitas data mungkin kurang memadai. Itu juga yang menjelaskan mengapa OPD di lokasi studi melihat bahwa data Regsosek dapat bermanfaat sebagai pembanding.

Ada banyak faktor yang menyebabkan kemandegan pembangunan data dan membentuk kemajuan agenda ini. Program DMD/K dan Regsosek adalah salah satu dari berbagai faktor ini. Pada batas ciri praktik yang diajukan di atas, SEPAKAT Desa/Kelurahan dan data dari Regsosek telah memberikan kesempatan kepada desa untuk menjalankan pembuatan program atau perencanaan berbasis data. Jika ini terdengar bernada optimistis, maka apa yang hendak dicapai adalah bahwa pembangunan data yang berciri teknokratik pada dirinya netral. Itu bisa memperkuat sekaligus melemahkan praktik yang sudah baik. Tiap rancangan perubahan dengan demikian mensyaratkan agenda kerja untuk memperkuat praktik yang sudah baik. Pokok ini dibahas lebih lanjut di Pertanyaan 3.2.

**Pertanyaan Studi 2.6: Apakah ada upaya inovatif yang dilakukan desa dalam menerapkan DMD/K, termasuk belajar atau beradaptasi dengan sistem ini? Apakah ada proses binwas terutama dari kecamatan?**

Temuan: Beberapa desa telah cukup jeli merencanakan kegiatan dengan cara “baru” untuk non-infrastruktur dengan memakai hasil analisis SEPAKAT Desa/Kelurahan. Proses habituasi memang gradual, tetapi daya-daya progresif yang terlibat dalam gejala penggunaan program ini dapat dikenali, termasuk pemakaian data Regsosek sebagai pembanding data sosial ekonomi penduduk. Belum ada binwas dari kecamatan.

Inovasi bisa diartikan sebagai sebuah ide atau praktik yang dipandang baru meskipun tidak secara “objektif,” jika diukur dari titik waktunya. Sesuatu mungkin baru pada saat ini bagi orang atau kelompok tertentu, tetapi tidak bagi orang atau kelompok lain yang telah lebih dulu mengadopsi.<sup>16</sup> Maka, apa yang

<sup>16</sup> Rogers, Everett M. (1983). *Diffusion of Innovations* (Third Edition). New York: The Free Press, hlm. 11.

baru juga bersifat lokal atau setempat. Dalam arti itu, program ini yang mempromosikan perencanaan yang digerakkan data dapat disebut inovasi. Tetapi persis dalam kondisi desa yang mesti berurusan dengan banyak pekerjaan sehari-hari dan kapasitas yang relatif terbatas, menyambut inovasi atas kemauan sendiri kadang sulit. Itulah mengapa, daya progresif sekecil apa pun patut diapresiasi.

Secara programatik dapat dikenali upaya seperti pembuatan kegiatan-kegiatan oleh desa bersangkutan sesudah adanya hasil analisis dari SEPAKAT Desa/Kelurahan. Di Garut, desa membuat program Kejar Paket C, dokumen kependudukan dan surat nikah dengan memakai *insight* dari SEPAKAT. Kegiatannya sendiri tidak seluruhnya baru, tetapi tampak ada benih cara kerja baru. Namun demikian, perlu diketahui bahwa apa yang tampak ini mungkin belum menunjukkan kejajegan atau rutinitas kerja, alih-alih gejala sesaat yang digerakkan program. Tidak ada proses habituasi yang sekejap mata. Begitu pula, implikasinya, program memang sebaiknya tidak berhenti pada gejala sesaat, alih-alih mengejar kualitas perubahan yang habitual.

Di lokasi studi ini, tidak ditemukan adanya proses binwas dari kecamatan. Kecamatan sendiri belum memiliki akses langsung ke SEPAKAT Desa/Kelurahan maupun data Regsosek. Hal ini masih wajar selama tahap uji coba, sebab belum semua desa di kecamatan terlibat dalam program. Bappenas terlihat menempatkan kecamatan di posisi menunggu. Data atau hasil analisis SEPAKAT diharapkan dapat diberikan oleh desa kepada kecamatan. Namun, belum ada proses yang mengarah kepada maksud ini. Kecamatan diundang saat demo aplikasi, tetapi sesudah itu belum ada kegiatan lain. Di luar program ini, peran kecamatan dalam sistem informasi di daerah juga minor.

Informan studi ini mengatakan pelibatan kecamatan mungkin akan membutuhkan regulasi khusus dari kepala daerah mengenai pelimpahan kewenangan. Ada contoh di Bantaeng berupa SK Bupati Nomor 110 Tahun 2020 yang mengatur Penetapan Jenis Kewenangan Bupati yang Dilimpahkan kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah. Peraturan semacam ini, menurut informan, dapat dijelaskan lebih jauh untuk mencakup binwas kecamatan atas pelaksanaan SEPAKAT Desa/Kelurahan.

### **Pertanyaan Studi 2.7: Dalam hal apa tingkat adopsi terhadap DMD/K mungkin telah terjadi untuk meningkatkan kualitas pemutakhiran dan penggunaan data?**

**Temuan:** Adopsi program ini dalam sistem pendataan dan penggunaannya di lokasi studi mulai tampak. Hal yang secara faktual dilakukan oleh pemda dan pemdes/pemerintah kelurahan belum menunjukkan ciri kebiasaan baru dan melampaui kelompok orang yang telah dilatih oleh program.

Seperti disebutkan, sebagai sebuah program, DMD/K dan Regsosek adalah ide atau praktik yang dipandang baru. Hal yang relevan bagi perspektif programatik adalah bahwa kesuksesan ide atau praktik itu diukur dari apakah ia bergerak ke luar dari sistem orang atau kelompok penciptanya ke sistem sosial yang lebih luas. Lugasnya, apakah ide atau praktik itu diadopsi oleh orang atau kelompok sasaran. Makin tinggi tingkat adopsi program, artinya makin luas asosiasi dan penggunaannya dan dapat dikatakan makin berhasil inovasi mengubah cara berada suatu sistem sosial, yaitu pemda dan pemdes/pemerintah kelurahan.

Penjelasan pada bagian-bagian sebelumnya (terutama Pertanyaan 1.3 dan 1.9) memberikan gambaran mengenai penerimaan program di lokasi studi ini. Sejumlah temuan anekdotal menunjukkan ada penggunaan SEPAKAT Desa/Kelurahan untuk berbagai kebutuhan, implementasi Regsosek dan pemakaian hasilnya, serta upaya *stakeholder* kunci di daerah untuk menanamkan ide atau praktik baru ini dalam tubuh pemda dan pemdes/pemerintah kelurahan. Tentu, sebagaimana disebutkan, ada variasi dalam penerimaan program sekaligus daya-daya progresif. Jika adopsi adalah tindakan untuk berubah, sedangkan perubahan itu sendiri menyangkut suatu proses yang tidak tunggal, maka adopsi dapat

dibayangkan sebagai kontinum. Artinya, dalam proses adopsi, akan ada orang atau kelompok yang merupakan penerima mula (*early adopter*) dan penerima kemudian (*late adopter*). Adopsi universal tidak pernah terjadi dalam sekejap.

Lalu, bagaimana adopsi terhadap program DMD/K dan Regsosek dapat dipahami? Studi ini memakai kerangka adopsi inovasi dari Everett M. Rogers, seorang pakar inovasi, sebagai alat bantu atau teropong.<sup>17</sup> Sebuah teropong bermanfaat untuk memberikan sudut pandang. Sebaliknya, sebuah sudut pandang dibatasi oleh teropongnya. Penggunaan kerangka dari Everett ini tentu tidak dapat menyajikan gambaran presisi mengenai adopsi yang terjadi, tetapi dalam hemat tim studi ini, cukup untuk mengestimasi tingkat adopsi sejauh yang dapat ditemukan dari hasil studi.

Skema Everett membagi penerima (*adopter*) inovasi ke dalam lima kategori, yakni: *innovators*, *early adopters*, *early majority*, *late majority*, dan *laggards*. **Innovators** adalah kumpulan sangat terbatas yang paling pertama mencoba inovasi baru. Mereka biasanya selalu tertarik pada inovasi, memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk adopsi (misalnya, pengetahuan atau keterampilan) dan bersedia mengambil risiko kegagalan. Kelompok ini biasanya tidak perlu terlalu diyakinkan sebelum menerima hal baru. **Early adopters** juga berminat terhadap inovasi dan biasanya merupakan pembentuk opini yang banyak dicontoh (*role model*) dalam kelompoknya. Agen perubahan umumnya akan mencoba memengaruhi segmen ini guna mendorong adopsi lebih jauh.


**Early majority** adalah kelompok yang mengadopsi gagasan baru sebelum kebanyakan orang dari suatu sistem sosial, tetapi lebih belakangan dibanding *innovators* maupun *early adopters*. Kumpulan ini biasanya saling mengikuti setelah cukup diyakinkan oleh *early adopters*. Dua kelompok ini dapat dikatakan merupakan massa kritis (*critical mass*) yang perlu diubah oleh agen perubahan sebelum suatu inovasi bisa tinggal landas. **Late majority** sesuai namanya merupakan kumpulan orang yang mengadopsi sebuah hal baru setelah mayoritas orang melakukan itu. Ini adalah kelompok yang skeptis terhadap inovasi dan biasanya tidak memiliki cukup sumber daya untuk melakukan adopsi lebih awal. **Laggards** adalah orang-orang yang terakhir mengadopsi sebuah inovasi dalam sistem sosial. Mereka cenderung mempertahankan apa yang ada, dari masa lalu, sehingga selalu terlambat dalam berubah.

Menurut teori Everett, persentase terbesar orang ada di kategori *early majority* dan *late majority* (masing-masing 34%), disusul *laggards* (16%), *early adopters* (13,5%), dan paling sedikit *innovators* (2,5%). Persentase ini merupakan kalkulasi ideal. Artinya, selalu ada deviasi dalam dunia nyata. Apa yang ingin ditekankan oleh Everett adalah proses adopsi merupakan sebuah rangkaian atau kontinum.

Di titik ini, perlu diketahui bahwa program DMD/K dan Regsosek sebagai program pemerintah memiliki ciri yang khas dan mungkin tidak dapat sepenuhnya dipotret dengan kerangka adopsi dari Everett. Ciri itu adalah program yang sifatnya instruktif, dalam arti diciptakan oleh pemerintah supradesa yang dapat ‘memaksa’ sistem di bawahnya untuk mengadopsi. Jika suatu saat program ini diatur dalam peraturan yang mewajibkan pemda dan desa/kelurahan menyelenggarakan, maka kerangka adopsi ini tentu secara umum menjadi kurang relevan. Namun, dalam konteks programatik, yaitu program yang kesuksesannya saat ini ditentukan oleh tingkat adopsinya, kerangka ini kiranya dapat berguna sebagai teropong. Tingkat adopsi terhadap program ini dengan menggunakan kerangka Everett ditunjukkan pada Gambar 5. Angka persentase diambil dari kalkulasi ideal Everett.

<sup>17</sup> Buku Everett yang pertama kali terbit pada tahun 1962, *Diffusion of Innovations*, selama beberapa dekade hingga kini banyak diacu dan dikembangkan dalam bidang teori inovasi dan komunikasi. Mengenai kategorisasi penerima (*adopter*) inovasi, simak halaman 245–263 *Diffusion*.

Gambar 5 Tingkat Adopsi Program DMD/K dan Regsosek di Lokasi Studi



Skema di atas coba menunjukkan sejauh mana program DMD/K dan Regsosek mungkin telah melekat dalam modus tatanan dan cara berada pemerintahan di lokasi studi. Temuan studi ini menunjukkan bahwa upaya programatik telah menyentuh kelompok *early adopters*, kecuali di Kota Tasikmalaya (ditunjukkan dengan garis panah berwarna hijau muda) yang menghadapi beberapa kendala, seperti disebut di Pertanyaan 1.9. Tingkat adopsi di dua kabupaten uji coba awal, yaitu Kabupaten Garut dan Tasikmalaya (ditunjukkan dengan garis panah hijau tua) lebih maju dan relatif sama, tetapi masih terbatas, baik dalam hal iterasi (yaitu adopsi bukan karena kegiatan program) maupun cakupan (jumlah orang atau instansi yang telah mengadopsi). Ini menghadirkan konsekuensi yakni kebutuhan agar program tetap berinvestasi di lokasi uji coba pertama sampai tingkat adopsi mencapai level yang meyakinkan.

Perkembangan positif juga dapat ditemukan di Bantaeng (pada Gambar 5 ditunjukkan dengan garis panah biru) dan Bondowoso (ditunjukkan dengan garis panah merah) yang merupakan daerah KOMPAK. Di dua kabupaten ini, pemda telah memiliki atau membuat peraturan yang mendukung desa/kelurahan untuk melakukan kegiatan terkait SEPAKAT Desa/Kelurahan dan Regsosek. Desa lokasi studi ini juga merupakan desa yang dianggap baik dalam rekam jejak berhubungan dengan pendataan, sehingga kapasitasnya lebih memadai. Upaya adopsi terhadap SEPAKAT Desa/Kelurahan misalnya terlihat di Bondowoso dengan pemanfaatannya untuk penyusunan RPJMDes selama momentum pemilihan kades baru. Niat untuk mempercepat perluasan program dapat dilihat di Bantaeng melalui penerbitan SE bupati. Di Bondowoso, sudah ada rencana untuk memasukkan DMD/K dalam revisi perbup mengenai SAID.

Namun, di semua lokasi studi, langkah yang ada belum sampai mendorong adopsi oleh mayoritas desa/kelurahan maupun OPD saat tim studi ini berkunjung. Penerimaan terhadap ide DMD/K masih terpusat di kelompok orang yang pernah dilatih dan beberapa orang kunci di OPD atau desa, dengan tingkat adopsi yang juga bervariasi (ada yang sangat progresif, tetapi ada juga yang lebih lama).

*“Kami masih melihat perkembangan, tetapi sudah sepakat antardinas melakukan pengembangan data melalui SEPAKAT (Desa/Kelurahan). Harapannya akan ada satu aplikasi saja.”* (Informan di Disdukcapil)

Di tingkat lebih tinggi, studi ini belum menemukan adanya adopsi program oleh K/L lain. Seperti disebut di Pertanyaan 1.3, pelibatan *stakeholder* kunci di K/L diperlukan, tetapi masih sangat terbatas.

### **Pertanyaan Studi 2.8: Apa faktor pendukung dan penghambat proses adopsi dan belajar ini?**

**Temuan:** Faktor literasi, ketersediaan sumber daya, keberadaan aturan pelaksanaan yang mendukung, pelaksanaan kegiatan bagi-peran di antara *stakeholder*, serta manajemen program yang kuat di lokasi intervensi adalah sebagian faktor pendukung yang efektif (memengaruhi proses adopsi).

Sejumlah kendala spesifik yang dihadapi khususnya oleh desa/kelurahan dalam implementasi program DMD/K dan Regsosek telah dibahas secara hemat pada Pertanyaan 1.1. Bagian ini memberikan elaborasi lebih jauh. Ada lima faktor penghambat universal atau yang ditemukan di beberapa lokasi studi. *Pertama*, belum ada aturan pelaksanaan di tingkat lebih tinggi (K/L) mengenai DMD/K dan Regsosek, sehingga pemda dan terutama pemdes tidak dapat memprioritaskan pengalokasian sumber daya. Hal yang dilakukan saat ini adalah menyediakan sumber daya seadanya.

*Kedua*, belum ada kegiatan berbagi peran yang solid antar-OPD terkait untuk mendukung desa/kelurahan dan pemda secara keseluruhan dalam implementasi program ini. OPD yang terlibat (menginvestasikan waktu dan sumber dayanya) dalam program hanya Bappeda. OPD lain pada dasarnya juga belum memiliki rencana konkret terkait kemungkinan perannya dalam program ini. Komentar yang sering diterima oleh tim studi mengenai program DMD/K yakni “*ini hanya uji coba*” atau “*ini masih kajian Bappenas*,” menunjukkan sifat ketidakmenentuan tinggi yang dipersepsikan oleh informan. Di tingkat kabupaten/kota, menurut informan di semua lokasi studi ini, belum ada ketetapan formal dari pemda untuk penggunaan SEPAKAT Desa/Kelurahan maupun Regsosek. Di Bantaeng, isu itu diatasi dengan penerbitan SE bupati.

*Ketiga*, terkait dengan faktor pertama dan kedua, ada keterbatasan kewenangan di tingkat OPD dalam pengambilan keputusan yang dapat memengaruhi adopsi program ini seperti terkait akses data kependudukan. *Keempat*, faktor inheren pada kelurahan yakni ketidakmampuannya untuk mengeluarkan peraturan atau menentukan anggaran sendiri. Keterbatasan ini untuk sebagian berada di luar kontrol pemerintah kelurahan. Realitas saat ini adalah pemerintah kelurahan di lokasi studi menunjuk keterbatasan itu sebagai alasan untuk kesulitan adopsi program lebih jauh.

*Kelima*, dalam konteks desa dan kelurahan pada umumnya, menurut informan studi ini ada keterbatasan sumber daya baik itu personel, sarana dan prasarana, maupun kemampuan anggaran yang mungkin dapat memengaruhi tingkat adopsi sesudah periode uji coba. Satu kades mengatakan secara aturan desanya saat ini hanya dapat menganggarkan honor untuk operator Siskeudes dalam APBDes. Maka, desa kesulitan untuk menambah operator karena artinya desa harus membayar honor. Begitu pula kelak jika desa harus melakukan pembaruan data Regsosek dengan anggaran sendiri, siasat kebijakan maupun anggaran yang sesuai dibutuhkan.

*“Tantangan yang cukup dirasakan dalam uji coba DMD/K Regsosek terkait dengan anggaran di desa. Diharapkan semoga hal ini dapat segera diatur dalam UU Dana Desa.”*  
(Informan di kecamatan)

Di sisi lain, ada beberapa faktor pendukung adopsi yang menonjol. *Pertama*, tingkat literasi individu atau instansi di daerah dan desa/kelurahan terkait pembangunan data dan perencanaan desa. Literasi perlu dibedakan dari tingkat pendidikan formal. Bisa saja bahwa individu dengan pendidikan formal lebih tinggi tidak menganggap penting hal ini atau memiliki keterampilan yang sesuai. Literasi yang tinggi dibangun dari pendidikan (formal maupun nonformal), yaitu suatu proses habituasi yang membentuk sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Literasi juga diperoleh dari pengalaman menggunakan hasil pendidikan itu. Tim studi ini menemukan literasi mengenai data yang cukup tinggi di beberapa desa lokasi studi yang memfasilitasi keterlibatan yang baik dalam program ini. Tingginya literasi di desa ditandai antara lain dengan adanya sistem informasi desa yang dikelola dengan baik, adanya beberapa orang yang telah dilatih dan bahkan memiliki pengalaman melatih orang lain mengenai data, dan adanya pimpinan dan perangkat desa yang menunjukkan antusiasme tinggi untuk mendorong terlaksananya agenda pembangunan data.

*Kedua*, keterbatasan dan ketersediaan sumber daya sama-sama memengaruhi adopsi program. Seperti disebutkan di Pertanyaan 1.10, faktor anggaran memungkinkan desa mengadopsi program ini dengan lebih baik dibandingkan kelurahan. Faktor lain seperti SDM serta sarana dan prasarana juga tampak memengaruhi. Di lokasi dengan orang atau beberapa orang yang terlihat bersemangat dan memiliki keterampilan yang baik, secara anekdotal dapat dikatakan bahwa kisah program juga lebih berkembang. *Ketiga*, peran yang dapat dijalankan oleh pelaksana program, seperti korda atau DC dan pendamping desa dalam banyak hal, dibutuhkan terutama untuk membujuk *stakeholder* agar bertindak sesuai dengan maksud program. Ada indikasi yang cukup jelas bahwa peran korda dan pendamping desa memengaruhi kemajuan program di beberapa lokasi studi. Ini adalah bagian dari manajemen program yang kiranya cukup penting dalam mendorong adopsi.

### **Pertanyaan Studi 3: Dengan dasar situasi terkini dalam ruang lingkup layanan publik, perubahan apa yang secara realistis bisa diwujudkan?**

**Temuan:** Pencapaian visi pembangunan data melibatkan komunikasi strategis di antara K/L dan OPD kunci, efisiensi pengumpulan data dan peningkatan pemanfaatannya, peningkatan fungsi layanan publik pada berbagai sistem yang ada, serta dukungan berkelanjutan bagi peningkatan kapasitas desa/kelurahan untuk menjalankan perannya.

Sebagaimana dibahas, perkara pembangunan data melibatkan situasi kompleks yang rupanya tidak mudah diurai: aplikasi dari berbagai K/L dan pemda ada banyak; ada pengumpulan berulang untuk data yang sama; data lama tidak diperbarui; serta sistem informasi sering *out of service*. Daftar itu dapat diperpanjang. Di sisi lain, seperti disinggung oleh salah satu informan studi ini, transformasi digital barang kali memang tidak dapat lagi dibendung. SEPAKAT Desa/Kelurahan dan Regsosek telah dibayangkan sebagai sebuah platform registrasi sosial ekonomi yang komprehensif karena bisa mencakup banyak kebutuhan pendataan, analisis, dan layanan. Visi ini mulia, tetapi perlu disesuaikan dengan realitas. Menariknya, beberapa gejala seperti disebut tadi merupakan bagian rumpun persoalan yang sudah lama ada dan solusinya tidak ada di luar, melainkan di dalam tubuh pemerintah sendiri.

Maka, apa dibahas di sini mungkin hanya yang sudah jelas dan bukan merupakan buah pikiran baru. *Pertama*, fokus program ini pada upaya mengimbangi mekanisme pelaksanaan DMD/K dan Regsosek dengan penguatan komunikasi dengan K/L dan OPD kunci guna meningkatkan *interest* mereka. Komunikasi itu



harus mengupayakan konsolidasi serius atas tumpang-tindih dan saling-silang berbagai program, sistem, dan peraturan mengenai data dan sistem informasi. Sebuah evaluasi menyeluruh yang mengikutsertakan semua K/L terkait dalam tim mungkin diperlukan untuk mencari celah bagi solusi bersama. Sesudah itu, evaluasi berkala mengenai pembangunan data akan berguna. Pokok ini disadari, sekali lagi, tidak mudah. Hampir semua sistem informasi yang ada dilatari oleh undang-undang atau peraturan sektoralnya. Evaluasi itu harus mengusulkan jalan keluar yang memungkinkan terwujudnya konsensus nasional mengenai data.

*Kedua*, investasi pemerintah pada penguatan pendataan dengan mengefisienkan kegiatan pengumpulan data dan meningkatkan pemanfaatannya perlu dilanjutkan. Sekretariat SDI mencatat anggaran yang dikeluarkan oleh berbagai K/L untuk pengumpulan data (kegiatan sensus, survei, dan sebagainya) setara dengan empat kali lipat anggaran untuk pemanfaatan data. Tampak jelas bahwa pengumpulan data secara nasional masih kurang efisien karena data yang sama diambil lebih dari satu kali untuk K/L atau instansi berbeda. Di sisi lain, dengan banyaknya sumber untuk data yang sama, kepastian data menjadi berkurang. Pokok ini terasa mendesak untuk segera dibenahi mengingat berbagai pengalaman sebelumnya dalam penggunaan data untuk penyaluran bansos, seperti saat puncak pandemi COVID-19, yang menjadi alasan bergulirnya Regsosek.

*Ketiga*, fungsi layanan publik dari berbagai sistem atau aplikasi yang ada perlu ditingkatkan, khususnya terkait hal yang paling sering dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu layanan kependudukan, sosial ekonomi, dan (akhir-akhir ini) kesehatan. Data di desa/kelurahan harus bisa digunakan untuk menyediakan layanan itu sejauh dimungkinkan dalam kawasan kewenangan desa/kelurahan. Akan ada banyak warga yang dapat dengan cepat dibantu seperti saat puncak pandemi COVID-19 jika desa/kelurahan dan pemda secara keseluruhan memiliki data mengenai lansia, kondisi komorbid, atau jumlah orang yang di-PHK atau terkena dampak dari pembatasan mobilitas sosial. Dalam konteks Regsosek, metode *on demand*, yaitu warga secara aktif datang ke pusat layanan untuk menyampaikan datanya perlu dikembangkan.

*Keempat*, peningkatan kapasitas bagi desa/kelurahan untuk menjalankan perannya dalam pembangunan data dan layanan publik perlu dibuat berkelanjutan. Seperti dialami oleh desa/kelurahan di lokasi studi ini, banyaknya permintaan keterlibatan dalam pendataan dan penyediaan layanan publik rupanya belum disertai dengan peningkatan kapasitas secara sistematis dan terus-menerus. Kapasitas ini harus mencakup juga sisi pemanfaatan data, seperti yang telah dimulai oleh Bappenas dengan Regsosek. Mekanisme lain yang telah dijalankan desa seperti musyawarah perencanaan ataupun musyawarah pendataan perlu didukung agar makin berkualitas. Terkait pokok ini, menurut informan studi, perlu ditinjau dalam hal apa desa/kelurahan memang tepat sebagai pihak yang mengumpulkan data tertentu, mengingat kewenangan dan kapasitasnya. Ini termasuk apakah Regsosek di kemudian hari tetap dikumpulkan oleh desa/kelurahan, atau desa/kelurahan hanya sebagai pihak yang berkepentingan dan memanfaatkan datanya.

### **Pertanyaan Studi 3.1: Bagaimana DMD/K melalui SEPAKAT Desa/Kelurahan dapat membantu pendataan dan pemanfaatannya untuk perluasan skema perlindungan sosial menyeluruh?**

**Temuan:** Program ini dengan SEPAKAT Desa/Kelurahan sebagai alat analisis dan Regsosek sebagai alat pendataan menunjukkan potensi untuk perluasan skema perlindungan sosial. Potensi itu bertumpu pada kemampuan program memutakhirkan data dari waktu ke waktu, dapat selalu berkembang sesuai kebutuhan, dan diterima secara luas sebagai alat pendataan dan analisis.

Seperti disebutkan informan di lokasi studi, program ini menarik, sebab data Regsosek mencakup 100% penduduk, termasuk yang belum punya dokumen kependudukan, sedangkan SEPAKAT Desa/Kelurahan dapat digunakan untuk memanfaatkan data itu lebih jauh daripada yang biasanya dilakukan oleh pemdes/

pemerintah kelurahan maupun pemda. Pengalaman desa/kelurahan dalam program ini memakai SEPAKAT Desa/Kelurahan dan data Regsosek untuk perencanaan, penargetan sasaran kegiatan bansos saat COVID-19, dan pemberian layanan penerbitan surat dapat dikatakan telah membangun harapan bahwa pembangunan data kali ini bisa dilaksanakan dengan lebih baik, melengkapi upaya yang sebelumnya sudah ada. Lugasnya, program ini telah menunjukkan kemungkinannya untuk menjadi sarana bagi perluasan skema perlindungan sosial.

Tentu apa yang potensial bukanlah yang aktual. Ke-menjadi-an dari potensi ke aktual (nyata, riil saat ini) masih mensyaratkan pemenuhan atas beberapa hal. Tiga pokok yang cukup signifikan yang perlu dijawab adalah: (1) apakah program mampu melakukan pemutakhiran data dari waktu ke waktu, sehingga selalu bisa digunakan; (2) apakah program mampu berkembang agar senantiasa sesuai dengan kebutuhan; dan (3) bagaimana tingkat penerimaannya sebagai alat bersama oleh *stakeholder* kunci, dalam hal ini K/L dan pemda. Di sini, soal substantif yang diperjuangkan dalam pelaksanaan program bertemu dengan apa yang mungkin dalam kondisi riil. Di tataran ini, yang paling sulit ditetapkan juga merupakan yang paling penting. Atas dasar kriteria apa tiga pokok itu disebut penting? Atas dasar bahwa koridor-koridor penjelasan dan solusi yang terlibat rupanya tidak-bisa-tidak kembali kepada tiga pokok itu. Hematnya, pelaksanaan program harus memberi perhatian serius pada tiga pokok di atas.

Pokok pertama mengenai pemutakhiran data menyangkut kemampuan program secara konsisten menciptakan kondisi-kondisi yang membuat data sosial ekonomi untuk penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial siap-pakai dan komprehensif, dalam arti mencakup 100% penduduk sesuai visinya. Proses uji coba program sejauh ini belum sampai ke tahap pemutakhiran data tersebut, sehingga memang dibutuhkan waktu untuk menguji kemampuannya. Yang cukup jelas terlihat dari pengalaman uji coba, tetapi juga dari program pendataan lain yang ada, adalah pemutakhiran tidak dapat diselesaikan hanya dengan menyediakan alat dan prosedur teknis. Persiapan dan bahkan penyelesaian isu-isu nonteknis, seperti perilaku pendataan, pembiayaan, penggunaan data, dan lainnya juga penting.

Sementara itu, pokok kedua mengenai pengembangan program sesuai kebutuhan kiranya merupakan suatu pokok yang telah jelas dengan sendirinya, tetapi rupanya tidak mudah dilaksanakan antara lain karena suatu program elektronisasi atau digitalisasi seperti DMD/K sering kali terlalu menekankan aspek teknis dan melupakan perkara-perkara nonteknis yang juga menentukan keberhasilannya. Berkembang sesuai kebutuhan berarti program mampu mengurangi bias apa pun yang mungkin memengaruhi isinya maupun pelaksanaannya (dalam hal ini, upaya membayangkan pendataan dan penggunaan data untuk proses perencanaan di desa/kelurahan). Pokok ini tentu juga menyangkut dalam hal apa program bisa memberikan bagi *stakeholder* kunci kesempatan untuk memengaruhi desainnya dari waktu ke waktu dan berkontribusi pada keberhasilannya.

Yang terakhir, pokok ketiga menyangkut penerimaan *stakeholder* terhadap program ini, sesuatu yang disadari sangat sentral saat program memasuki tahap perluasan dan saat penggunaannya meluas. Seperti disebutkan, ketergantungan program ini kepada Bappenas perlahan-lahan akan dikurangi dan itu mensyaratkan keterlibatan lebih banyak *stakeholder* untuk berbagi peran. Program yang saat ini masih partikular ini perlu diintegrasikan ke dalam agenda pembangunan data yang universal. Kisah agenda pembangunan data berisi petunjuk bahwa hal tersebut lebih mudah dianjurkan ketimbang dilakukan. Maka, hal yang juga sangat menentukan adalah kemampuan untuk berjibaku dengan apa yang riil, sebut saja *realpolitik*, dalam relasi program ini dengan *stakeholder*-nya. Dengan rumusan lain, yang akan membedakan program ini dari inisiatif pembangunan data sebelumnya adalah jika dan hanya jika program mampu melampaui kepentingan partikular (SEPAKAT Desa/Kelurahan atau Regsosek saja), dan bisa diandalkan dalam memajukan tujuan umum pembangunan data.

**Pertanyaan Studi 3.2: Dalam hal apa desain program DMD/K dan Regsosek telah mengakomodasi praktik baik yang ada? Dalam hal apa belum? Perbaikan apa yang mungkin diperlukan?**

Temuan: Program DMD/K dan Regsosek memungkinkan praktik pemutakhiran data melalui mekanisme layanan dan mendorong aspek analisis dan perencanaan dalam musyawarah. Agenda perbaikan yang dinilai penting adalah membangun mekanisme bagi pelibatan *stakeholder* dalam pengembangan SEPAKAT Desa/Kelurahan dan Regsosek maupun program secara keseluruhan.

Atas dasar bahwa setidaknya sebagian data Regsosek yang menyangkut kependudukan dan sosial ekonomi dapat diperbarui melalui mekanisme layanan di desa/kelurahan yang menggunakan SEPAKAT Desa/Kelurahan (baik sebagai aplikasi sendiri maupun bagian dari sistem informasi desa), program ini sebenarnya bisa dengan mudah mengakomodasi praktik baik seperti disebutkan di Pertanyaan 2.5. Kemampuan SEPAKAT sebagai alat analisis juga, berdasarkan uji coba di lokasi studi, secara *de facto* telah membantu desa meningkatkan aspek perencanaan dalam mekanisme musyawarah, kendati belum secara iteratif.

Dengan itu, seperti dikemukakan oleh informan studi ini, data Regsosek seharusnya dapat dimutakhirkan sepanjang tahun tanpa menunggu pelaksanaan survei atau sensus berikutnya. Akses bagi desa/kelurahan untuk memanfaatkan datanya merupakan aspek lain yang diapresiasi dari program ini, seperti telah disebutkan. Ini makin memungkinkan desa/kelurahan untuk membuat perencanaan berdasarkan data dan informasi yang tersedia dan lebih akurat, sehingga program atau kegiatan yang disusun tidak hanya menyangkut pembangunan satu aspek saja, misalnya melulu soal fisik atau infrastruktur.

Yang belum banyak terlihat dari pelaksanaan program ini adalah pengalaman para pelaku sehubungan dengan pengembangan praktik itu sendiri. Beberapa informan di lokasi studi mengatakan pernah satu atau dua kali memberikan masukan mengenai desain maupun pelaksanaan program kepada Bappenas. Namun, tidak diketahui apakah atau bagaimana masukan itu mungkin telah memengaruhi desainnya. Seperti disebutkan di Pertanyaan 3.2, sejauh tingkat keberhasilan program ini bertumpu pada makin ia tidak dilihat sebagai milik atau program Bappenas, melainkan agenda atau program *stakeholder*, maka pelibatan *stakeholder* dalam upaya pengembangannya menjadi makin penting. Dengan demikian, soalnya bukan apakah partisipasi itu menghasilkan gagasan atau praktik yang brilian, alih-alih bagaimana *stakeholder* dapat ikut mengembangkan gagasan dan praktiknya sesuai dengan pengalaman yang ada. Saat ini, program ini belum memiliki mekanisme penanganan masukan atau keluhan yang dijalankan.

**Pertanyaan Studi 3.3: Bagaimana cara meningkatkan kapasitas penggunaan informasi di desa untuk mendorong kualitas layanan dan tata kelola pemerintahan yang baik dan inklusif?**

Temuan: Dari pengalaman uji coba program ini, tampak jelas betapa pentingnya mengenali dan memompa berbagai kapasitas untuk penggunaan informasi. Peningkatan kapasitas perlu diarahkan kepada pembentukan kebiasaan dan perilaku.

Ada beragam kapasitas untuk penggunaan informasi. Jenis kapasitas yang dibutuhkan di satu tempat atau pada masa yang terus berubah pasti berbeda. Namun, dalam keragaman itu terlihat beberapa yang menonjol, sebagaimana ditemukan di lokasi studi ini. Rumpun kapasitas ini sangat mungkin menjadi saling berhubungan satu sama lain. Ilustrasinya ditampilkan dalam Gambar 6.

Gambar 6 Ilustrasi Kapasitas Penggunaan Informasi



Kapasitas penggunaan informasi tidak hanya menyangkut perkara SDM, tetapi juga struktur organisasi atau kelembagaan, kepemimpinan (kades, lurah, dan sekda), peraturan yang menyuburkan penggunaan informasi, sistem yang ada, ketersediaan anggaran memadai, infrastruktur dan peralatan, hingga yang tidak kalah penting, partisipasi dari *stakeholder* seperti BPD dan masyarakat. Apakah mungkin penggunaan informasi terjadi jika hanya salah satu atau sedikit kapasitas itu yang tersedia? Tim studi berargumen hal itu mungkin saja, tetapi pincang. Maksudnya, selalu ada yang lolos dari praktik penggunaan informasi ketika ada kapasitas kunci yang kurang apalagi sama sekali tidak tersedia. Ambil contoh anggaran. Terlepas dari tingginya semangat kesukarelawanan yang mungkin dapat membangun dunia, tidak adanya anggaran pasti membatasi daya progresif yang dapat dimobilisasi melalui kegiatan atau *event*. Contoh lain kepemimpinan. Tampak jelas bahwa tanpa *leadership* yang mengarahkan, agenda pembangunan data paling jauh akan terhenti pada kerja partikular dari himpunan orang baik yang sulit mengubah sistem.

Pokok di atas membawa beberapa implikasi pada upaya peningkatan kapasitas penggunaan informasi di desa dan kelurahan, maupun pemda. *Pertama*, jelaslah bahwa penggunaan informasi sulit ditingkatkan jika ada pemahaman terkait konsep kapasitas yang terfragmentasi dalam sebuah program atau intervensi. Sebagai gambaran, peningkatan kapasitas sistem atau infrastruktur sulit dilakukan tanpa usaha terkait untuk mencoba memengaruhi aspek lain seperti kepemimpinan, SDM, struktur, atau partisipasi masyarakat. *Kedua*, peningkatan kapasitas melalui beberapa kegiatan pelatihan SDM saja hampir pasti kurang memadai. Tentu program akan selalu berhadapan dengan *constraint* sumber daya yang terbatas. Karenanya, program perlu memiliki epistemologi yang dipikirkan secara matang terkait peningkatan kapasitas. Jika yang dapat diintervensi hanya peningkatan SDM, maka program dengan epistemologi matang akan mewujudkan peningkatan kapasitas SDM yang dapat memengaruhi faktor-faktor lainnya.

*Ketiga*, peningkatan kapasitas adalah sebuah pekerjaan serius dan besar, sehingga hampir pasti tidak bisa dikerjakan oleh satu lembaga atau instansi. Faktanya, banyak pihak memiliki kegiatan peningkatan kapasitas di berbagai sektor yang melibatkan desa/kelurahan, tetapi hampir semuanya berlangsung tersendiri. Juga, banyak dari kegiatan itu berupa pelatihan atau bimtek yang metode dan sering kali juga substansinya terbatas dalam membentuk kebiasaan atau habitus perilaku. Di situ, sekali lagi, ada urgensi untuk mengerjakan pembangunan data sebagai agenda bersama.

*Keempat*, seperti disebutkan, kapasitas sejauh kaitannya dengan perilaku manusia (*human behaviour*) sebagian besar merupakan produk dari kebiasaan. Jika dan hanya jika kapasitas itu adalah produk dari kebiasaan, suatu perubahan sebagai hasil program akan melampaui umur program itu sendiri. Lugasnya, hasil program baru berkelanjutan jika pihak yang diintervensi oleh program telah membentuk kebiasaan baru, sehingga berperilaku seperti diinginkan, meskipun program sudah selesai. Pokok ini sedemikian penting bagi penggunaan informasi, sebab jika pun kita mampu mewujudkan faktor-faktor lain, seperti adanya peraturan, sistem, struktur, peningkatan kapasitas SDM, dan seterusnya, pembentukan kebiasaan dan perilaku ini masih jadi yang paling menentukan penggunaan informasi sesudah program.

**Pertanyaan Studi 3.4: Dalam hal apa hasil atau pembelajaran dari DMD/K dan pemanfaatan SEPAKAT dapat digunakan untuk mendukung kebijakan bagi-pakai data (lintas sektor, K/L, pusat-daerah, dan daerah-desa)? Bagaimana sebaiknya bentuk kelembagaan yang digunakan untuk mendorong kegiatan bagi-pakai data?**

Temuan: SEPAKAT Desa/Kelurahan, SID, atau adanya tim koordinasi memfasilitasi kegiatan bagi-pakai data. Berhadapan dengan aneka motif sektoral, pembentukan semakin banyak kerja sama dan koordinasi serta adanya instansi yang mengarahkan tujuan ini menjadi penting.

Mengenai kegiatan bagi-pakai data, pokok paling relevan berdasarkan temuan studi ini adalah pembentukan semakin banyak kerja sama atau koordinasi antar-OPD, juga OPD dengan desa, serta adanya instansi (bisa badan atau kebijakan) penggerak dan pengarah. Ketika coba memahami pembangunan data dalam situasi aktual, kita berhadapan dengan bermacam-macam motif sektoral yang makin kuat, menepikan kerja sama sebagai motif cara kerja. Ini pula yang disadari ketika di lokasi studi beberapa OPD membuat MoU antarinstansi demi memfasilitasi kegiatan bagi-pakai data, seperti di Bantaeng dan Bondowoso. Tentu MoU dibatasi oleh peraturan perundangan sektoral yang berlaku, tetapi tiap bentuk usaha menciptakan dalam cara kerja *stakeholder* data semacam motif-lebih-tinggi yang menunjukkan bahwa pekerjaan yang sedang dijalankan melibatkan tujuan bersama dan menerobos pola gejala yang selama ini terbentuk.

Pokok kedua mengenai instansi yang mengarahkan dan menggerakkan kegiatan bagi-pakai data berkaitan bukan hanya dengan ciri sumber legitimasi (yaitu, bahwa orang taat pada otoritas, bisa aturan yang diundangkan atau lembaga *legitimate* yang menempati posisi *steering*), tetapi juga banyak hambatan serius bagi pengaturan bagi-pakai data yang hanya dapat diperhitungkan dan diatasi dengan adanya instansi itu. Di lokasi studi, instansi/badan yang terlihat memiliki posisi dan kewenangan relevan dalam hal ini adalah Bappeda atau Sekretariat Daerah (Sekda) yang memimpin semacam tim koordinasi atau satuan tugas atau sekretariat. Cirinya terarah pada kinerja instansi itu dalam mengarahkan birokrasi terkait dengan maksud meningkatkan kerja sama dan koordinasi. Tentu sepraktis apa pun sifatnya, agenda pembangunan data merupakan wujud visi dan ide. Instansi ini menjaga jarak sehat antara cita-cita dan realitas, serta melakukan intervensi ketika motif sektoral terlalu 'bengkok' dan menepikan tujuan bersama.

Pada titik ini, perlu diketahui bahwa beberapa hal mengenai kebijakan bagi-pakai data ditentukan oleh peraturan perundangan dan K/L terkait, atau berada di luar kontrol pemda apalagi desa/kelurahan. Yang tampak dari tuntutan atau harapan pemda dan desa agar berbagai sistem dan aplikasi data sedapat mungkin disederhanakan adalah kebutuhan agar K/L terkait juga makin melonggarkan motif sektoralnya dan menjalankan koordinasi dengan K/L lain. Seperti telah dibahas sebelumnya, juga dengan keragaman lensa analisis, pokok utama dari banyak persoalan data dewasa ini persis terletak pada kuatnya motif sektoral dan kurangnya koordinasi dan kerja sama itu. Jika visi satu data dirasa masih jauh untuk tercapai maka kerja sama antar-K/L dapat menjadi solusi sementara.

*“Dari sisi regulasi sudah ada perpres satu data dan perpres regulasi sistem elektronik dan ada pengampunya, dari Bappenas, Kominfo, dan Kemenpan RB... Kominfo sudah punya roadmap juga menuju ke arah digitalisasi, tapi tetap perlu waktu yang tidak sebentar untuk mewujudkan hal tersebut.” (Informan di KSP)*

*“Saat ini MoU dibuat khususnya untuk mengatasi kendala peraturan tadi, terutama peraturan existing yang tidak mengizinkan untuk berbagi data. Tetapi mengubah UU kan juga membutuhkan waktu yang lama.” (Informan di Kemenko PMK).*

Muara dari makin banyaknya kerja sama adalah akses yang lebih besar bagi *stakeholder* ke data. Informan studi ini terutama di desa/kelurahan menggarisbawahi salah satu *value* pembeda program ini ada pada akses desa/kelurahan ke data Regsosek dan SEPAKAT Desa/Kelurahan. Program ini justru mendorong perluasan akses pemanfaatan data oleh desa/kelurahan. Ciri ini perlu dipertahankan. Adanya SEPAKAT di tingkat desa/kelurahan dan kabupaten sebenarnya sudah mengakomodasi kebutuhan bagi-pakai data. Se jauh tidak ada alasan mendasar untuk melakukan hal sebaliknya (misalnya, terjadi kompromi atas keamanan data), maka penyediaan akses bagi desa/kelurahan dapat dianggap baik dalam konteks tujuan pembangunan data: pemanfaatannya bagi upaya perlindungan sosial ekonomi masyarakat maupun pembuatan kebijakan dan program secara umum.

Kebutuhan bagi-pakai data ini juga dapat diakomodasi oleh SID atau sistem lain yang dijalankan oleh kabupaten/kota hingga tingkat desa/kelurahan. Dalam kasus SAID di Bondowoso, pemda dan pemdes/pemerintah kelurahan dapat mengakses berbagai data sektoral di sistem itu. Di Kota Tasikmalaya, Didukcapil memiliki aplikasi bernama SIMANTAP, yang bisa digunakan oleh Dinsos untuk melakukan cek cepat data kependudukan dengan basis data SIAK.

Seperti disebut di atas, secara kelembagaan, kegiatan bagi-pakai data dapat dikelola melalui tim bersama yang berisi OPD terkait. Tim inilah yang mengkoordinasikan tiap upaya pengumpulan dan penggunaan data sektoral, misalnya untuk DTKS, Prodeskel, SDGs, atau Regsosek, selama sistem atau aplikasi yang ada masih terpisah. Di lokasi studi ini, tim seperti itu sudah ada, kecuali di Kota Tasikmalaya. Informan studi di Bantaeng mengatakan pemda tengah menjajaki pembentukan sekretariat satu data tingkat kabupaten. Yang diperlukan adalah tim-tim ini berfungsi dan diperkuat. Evaluasi atau monitoring berkala atas program DMD/K dan Regsosek seperti telah diusulkan dalam pembahasan sebelumnya sebaiknya juga memantau efektivitas tim ini dan mengusulkan dukungan yang mungkin dibutuhkan untuk penguatannya.

### **Pertanyaan Studi 3.5: Apa yang dapat dilakukan untuk percepatan implementasi dalam rangka target 2024 melalui perluasan?**

**Temuan:** Pada suatu titik, program harus menimbang *trade-off* antara pilihan pencapaian target dengan cepat dan standar kualitas perubahan yang ingin dikejar atau antara implikasi programatik yang lebih membentuk teknokrasi atau solusi. Saran yang dapat diajukan adalah perbaikan pendataan secara menyeluruh dan membiarkan unsur selebihnya mengikuti bisa diutamakan.

Bappenas sudah memiliki rencana kerja untuk perluasan program DMD/K dan Regsosek yang sejauh ini seperti dibahas pada bagian-bagian sebelumnya dapat dikatakan berjalan cukup baik. Tentu, pelaksanaan mengalami pasang-surut. Di tahun 2022, usaha integrasi seperti perancangan pendanaan alternatif melalui Dana Desa, DAK, dan lainnya akan mulai dilakukan. Saat studi ini berlangsung, usaha itu memang

belum dijalankan, tetapi idenya sudah muncul. Tahap perluasan besar-besaran berlangsung tahun 2024; sebagian daerah awal diharapkan sudah dapat mengelola sendiri program ini dan memiliki anggaran secara rutin.

*“Langkah-langkah yang diambil Bappenas sudah on the track sebenarnya. Tinggal persoalan intinya adalah komitmen K/L untuk mau diatur demi kepentingan lebih besar, dan tentunya ini perlu pengambilan keputusan di level tertinggi.”* (Informan di Kemenko PMK)

Rekomendasi dari studi ini untuk implementasi program ke depan sebagian telah dikemukakan pada bagian sebelumnya dan tidak perlu dibahas kembali di sini. Program tetap perlu menerapkan kehati-hatian dalam berekspansi, tetapi itu tidak berarti program tidak dapat melakukan terobosan yang berarti. Tinjauan pola gejala seperti yang coba diungkap dalam studi ini memberikan pandangan pembangunan data sebagai agenda mengubah perilaku dan mengatasi hambatan yang sudah lama ada.

Bertolak dari dinamika dan hasil uji coba, terlihat bahwa di tataran implementasi mungkin tidak semua agenda bisa diprioritaskan. Mengingat luasnya gejala, sebuah dalil domino barangkali berguna: mencari alasan utama mengapa pembangunan data sebelumnya tidak mencapai cita-cita tatanan yang baik, lantas membidik solusi yang realistis. Temuan studi ini mungkin dapat menyediakan sedikit arahan. Ini adalah panggilan untuk menjadi gelisah demi memastikan kriteria dan kinerja program selalu ada dalam perspektif dan berpeluang untuk menghasilkan dampak.

Lugasnya, seperti telah disebutkan, kiranya saat ini adalah waktu yang cukup baik untuk menimbang *trade off* antara pilihan pencapaian target dengan cepat dan standar kualitas perubahan yang berarti (*meaningful*). Dalam suatu penyederhanaan yang semoga tidak terlalu berlebihan dapat dikatakan program DMD/K dan Regsosek sudah makin membentuk teknokrasi, tetapi implikasi pada solusi dalam konteks pembangunan data masih terbatas. Program juga perlu mencari cara supaya pengaruh bagi solusi pembangunan data semakin besar. Tentu, tiap pilihan punya konsekuensi pada kebutuhan atau penggunaan sumber daya. Dengan asumsi kelangkaan atau keterbatasan sumber daya itu pula, pemerintah dalam hal ini Bappenas mungkin perlu mengarahkan implementasi sampai tahun 2024 ke perbaikan pendataan dengan melibatkan seluruh *stakeholder* dan juga membagi perhatian pada perencanaan di desa. Jika pendataan membaik secara signifikan dan tersedia bagi desa, maka dengan kekuatan dalil domino, unsur lain seharusnya dapat meningkat dan ditangani dengan lebih baik.

Dari aneka corak pertimbangan programatik, adabeberapa gagasan lain yang diajukan untuk meningkatkan pelaksanaan program. *Pertama*, Bappenas mungkin perlu memiliki semacam unit atau satuan tugas pelaksana proyek di tingkat provinsi yang bekerja dengan Bappeda, Sekda, TKPK, atau instansi lainnya. Unit ini akan mendukung dan mengarahkan kerja DC dan pendamping.

*Kedua*, seperti disebutkan, peraturan harus diadakan agar desa bisa menganggarkan dana untuk pelaksanaan program ini. Untuk kelurahan, peraturan dapat disusun di tingkat kabupaten. Bappenas harus mengatasi beberapa keterbatasan dari sisi tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola program ini, misalnya dalam menganggarkan dana honor pendamping desa/kelurahan. Inilah pertama kalinya Bappenas menganggarkan honor semacam itu. Sebuah tim transisi mungkin perlu dibentuk untuk mengurus regulasi terkait dengan kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota, salah satunya dengan menjajaki penggunaan TKPK sebagai tim program ini. Transisi juga diperlukan di wilayah KOMPAK, sesudah berakhirnya program KOMPAK.

*Ketiga*, mekanisme pemberian masukan dan penanganan keluhan perlu dibangun agar partisipasi *stakeholder* makin meningkat. Informan studi ini mengatakan penyelenggaraan Regsosek selama ini sebenarnya telah membuka ruang bagi aparatur desa dan bahkan warga sendiri untuk melakukan kontrol kualitas (*quality control*) atas data. Jika ada masalah dengan data, warga desa bisa mengajukan protes. Pendataan berdasarkan partisipasi harus diperkuat, termasuk kemampuan orang memasukkan datanya untuk segera diperiksa. Arahnya adalah data yang makin terbuka atas dasar partisipasi untuk memastikan kebaruan dan ketepatannya. Tentu, siasat yang ampuh melawan maraknya hoaks atau data palsu adalah dengan menyediakan data yang terbuka.



# 5 Kesimpulan dan Rekomendasi

## 5.1 Kesimpulan

Tujuan laporan ini adalah untuk mengkaji bagaimana program DMD/K dan Regsosek telah dilaksanakan dan memahami kompleksitasnya, dengan dipandu oleh pertanyaan studi. Seperti disebutkan, studi ini terbatas karena periode pelaksanaan program itu sendiri yang belum cukup lama, faktor metodologis dan sumber daya terutama waktu yang terbatas untuk menghasilkan kisah beragam dan makna yang luas. Berikut ringkasan sejumlah temuan di lokasi studi:

- Program ini adalah embrio tindakan baru yang harus berhadapan dengan perilaku lama. Sama seperti perilaku manusia umumnya, perubahan tidak mudah dicapai dan proses habituasi belum cukup terlihat.
- Kekuatan program ini terletak pada upaya pembangunan data dan perencanaan desa/kelurahan agar menjadi lebih berciri digerakkan-oleh-data. Kesimpulannya, agenda ini dianggap relevan dengan kebutuhan di lokasi studi.
- Pelaksanaan uji coba menyasar realisasi SEPAKAT Desa/Kelurahan dan survei Regsosek agar target tercapai dalam periode program. Meski demikian, lapis lebih mendasar untuk mewujudkan perubahan corak perilaku dan hambatan lama tampak belum cukup terbidik.
- Dari pelaksanaan program dapat dikenali banyaknya rupa pekerjaan koordinasi dan kebutuhan pelibatan *stakeholder*. Ada kebutuhan untuk mengatasi motif sektoral demi mengatasi berbagai kerumitan dan hambatan lama.
- Ciri lentur menandai proses seleksi lokasi tetap mengandaikan tatanan yang mapan untuk uji coba program. Pandemi COVID-19 berdampak pada kualitas kegiatan pelatihan, laju implementasi, dan kemampuan penganggaran program.
- Program ini harus berhadapan dengan faktor-faktor eksternal yang memengaruhi pelaksanaan. Pemerintah khususnya Bappenas tampak cukup efektif mengatasi tantangan yang muncul dengan mendayagunakan sumber dayanya.
- SEPAKAT Desa/Kelurahan dan Regsosek telah dirancang agar mudah digunakan. Desainnya masih berkembang untuk mengakomodasi sistem lain yang ada di desa dan daerah.
- Peningkatan kapasitas sentral bagi program ini dan sejauh ini ditandai dengan orientasi pada manfaat praktisnya bagi pelaksanaan kegiatan. Kapasitas operator dan pendamping desa telah meningkat. Namun, peningkatan kapasitas yang lebih sistematis untuk mengurai kompleksitas gejala terkait pembangunan data juga makin diperlukan.
- Sudah tampak berbagai hasil awal berupa perbaikan data di seluruh lokasi studi yang digunakan untuk perencanaan di desa. Sejumlah desa telah melahirkan program atau kegiatan baru dengan analisis SEPAKAT Desa/Kelurahan. Informan di lokasi studi menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi pada data Regsosek. Beberapa pemda menerbitkan aturan yang mendukung pelaksanaan program.

- Ada perbedaan hasil yang dapat dikenali antara desa dan kelurahan, serta di antara desa.
- Secara teknis interkoneksi SEPAKAT Desa/Kelurahan dengan platform SID tidaklah sulit, seperti pengalaman di Bantaeng (SIADEK) dan Bondowoso (SAID).
- Secara umum Bappeda dan OPD di lokasi studi belum merencanakan pembiayaan sendiri program sesudah uji coba. Desa mungkin dapat menganggarkan sebagian pembiayaannya jika diatur dalam regulasi terkait Dana Desa.
- Berbagai usaha peningkatan kapasitas belum sampai menimbulkan deret domino penguatan aspek kelembagaan di desa/kelurahan maupun pemda, di luar beberapa bukti anekdotal.
- Adopsi program ini dalam sistem pendataan dan penggunaannya di lokasi studi mulai tampak. Namun, upaya faktual pemda dan pemdes/pemerintah kelurahan belum menunjukkan ciri kebiasaan baru dan melampaui kelompok orang yang telah dilatih oleh program.
- Beberapa faktor yang dapat disebut memengaruhi proses adopsi: adanya literasi, ketersediaan sumber daya, aturan pelaksanaan yang mendukung, efektivitas pembagian peran di antara *stakeholder*, serta manajemen program yang kuat.
- Di tataran K/L, perwujudan visi pembangunan data melibatkan peningkatan kerja sama dan koordinasi, efisiensi pengumpulan data dan peningkatan pemanfaatannya, peningkatan fungsi layanan publik pada berbagai sistem yang ada, serta dukungan berkelanjutan bagi peningkatan kapasitas desa/kelurahan untuk menjalankan perannya.
- Program tampak masih bergerak dari apa yang potensial ke yang aktual. Kemampuan untuk menjadi aktual itu terletak pada apakah data dapat dimutakhirkan dari waktu ke waktu, program berkembang sesuai kebutuhan, serta penerimaannya sebagai alat pendataan (Regsosek) dan analisis (SEPAKAT Desa/Kelurahan).
- Program ini memungkinkan pemutakhiran data melalui mekanisme layanan dan mendorong aspek analisis dan perencanaan dalam musyawarah. Agenda lain yang dinilai penting adalah pembangunan mekanisme pelibatan *stakeholder* dalam pengembangan SEPAKAT Desa/Kelurahan dan Regsosek.
- Demi mencapai target tahun 2024, program mungkin harus melakukan *trade off* antara makin membentuk teknokrasi dan berkontribusi pada solusi lebih permanen atas persoalan pembangunan data selama ini. Rekomendasi yang dapat diajukan adalah mengutamakan perbaikan pendataan secara menyeluruh dan membiarkan unsur selebihnya mengikuti.

Temuan di atas menunjukkan bahwa DMD/K dan Regsosek adalah sebuah cita-cita dan sekaligus upaya yang baik sejauh ke depan program ini dapat makin membantu membentuk tatanan pembangunan data dan implikasinya terhadap perencanaan dan pelayanan publik. Itu berarti program harus turun dari tataran teknis dan motif sektoral ke realitas perubahan.

## 5.2 Rekomendasi

Di sebagian pembahasan temuan di Bab 4, tim studi telah mencoba menunjukkan implikasinya terhadap pelaksanaan program, sejauh relevan. Tugas pembangunan data masih panjang. Kalau bertolak dari realitas situasi saat ini, perjalanan program ini bukan menyerupai lari *sprint*, melainkan maraton. Selain itu, seandainya perluasan program ini dapat dilakukan sesuai rencana waktu yang ada, pelaksanaannya ke depan mungkin akan memerlukan adaptasi atau bahkan koreksi agar menjadi bagian dari penyelesaian masalah.

Berikut adalah ringkasan sejumlah proposal pokok yang mencerminkan keseluruhan implikasi temuan studi.

**Bappenas, pertama**, perlu semakin melibatkan K/L atau OPD kunci dan memasukkan *assessment* terhadap *interest* mereka untuk program ini dalam kegiatan monitoring berkala. Sebuah konsensus di antara K/L terkait penjernihan peran dalam agenda pembangunan data kiranya akan berguna dan sebaiknya dilakukan segera. Begitu pula, pelibatan *stakeholder* lain dalam pengembangan program melalui penyediaan mekanisme penyampaian masukan juga perlu didorong. Tingkat keterlibatan *stakeholder* bisa dipertimbangkan sebagai kriteria keberhasilan.

*Kedua*, Bappenas perlu memperkuat konsep mengenai pendataan (termasuk model registrasi partisipatif oleh warga), peningkatan kapasitas *stakeholder* termasuk desa/kelurahan yang multidimensi, dan kelembagaan DMD/K dan Regsosek. Konsep bukan kata-kata belaka, tetapi menyediakan arahan untuk upaya perubahan. Sebuah desain konseptual yang dijalankan akan memberi landasan lebih kokoh bagi agenda pembangunan data dan tujuan perencanaan yang digerakkan oleh data. Desain ini perlu disusun bersama K/L terkait dan secara partisipatif. Diskusi akademis yang intensif diperlukan untuk membahas apakah desa memang harus menjadi pengumpul data untuk semua keperluan, mengingat keterbatasan kapasitas desa dan kemungkinan perbedaan cara pengumpulan data yang dapat berdampak pada kualitas data.

*Ketiga*, Bappenas perlu memfokuskan arah program hingga tahun 2024 ke perbaikan pendataan secara menyeluruh, bersama dengan perluasan Regsosek. Perbaikan ini berarti juga upaya pembentukan kebijakan, harmonisasi peraturan, penyusunan pedoman atau regulasi bersama mengenai pendataan bagi daerah (termasuk desa/ kelurahan), dan pengembangan mekanisme pemutakhiran data melalui layanan publik. Bappenas juga perlu menyediakan akses seluas-luasnya ke pengetahuan terkait bagi aparatur pemerintahan di semua lapisan.

*Keempat*, Bappenas perlu memastikan adanya mekanisme akses yang menjamin desa/kelurahan dapat menggunakan data Regsosek dan data lain di SEPAKAT Desa/Kelurahan sesuai kewenangannya dengan efektif dan aman. Di tingkat berikutnya, akses juga perlu diberikan kepada pemerintah kecamatan dan pemkab/pemkot. Arahnya adalah peningkatan pemanfaatan data untuk menghasilkan kebijakan yang relevan.

**KOMPAK dan mitra pembangunan, pertama**, perlu membantu memastikan agenda pembangunan data diteruskan melalui dukungan terkait kepada Pemerintah Indonesia di masa mendatang dengan membidik perubahan yang lebih mendasar atau menjadi solusi atas perilaku dan hambatan lama. Lembaga donor perlu berkontribusi pada desain dan uji coba konsep mengenai pendataan dan peningkatan kapasitas yang memiliki epistemologi kuat dan berciri multidimensi.

*Kedua*, mitra pembangunan perlu melanjutkan kolaborasi dengan pemda dan desa/kelurahan di masa mendatang yang menunjukkan perilaku mendorong agenda pembangunan data dan pemanfaatannya bagi perbaikan perencanaan dan penyediaan layanan publik. Selain itu, mitra perlu memfokuskan kerja ini untuk mengurai hambatan lama dan membentuk habitus perilaku baru secara berarti.

# Referensi

Alatas V, Banerjee A, Hanna R, Olken BA, Tobias J. 2012. Targeting the poor: Evidence from a field experiment in Indonesia. *Am. Econ. Rev.* 102(4):1206–1240.doi:10.1257/aer.102.4.1206.

Annissa M. 2021. Jurus jitu Kabupaten Pekalongan tekan kemiskinan. cerita perubahan. [dalam jaringan] <<https://kompak.or.id/id/article/jurus-jitu-kabupaten-pekalongan-tekan-kemiskinan>> [24 Februari 2022].

Bappenas RI. 2021. Studi pembelajaran penanganan Covid-19 Indonesia. pertama. Jakarta: Bappenas RI.

Bappenas RI. 2021. Laporan kinerja pendamping desa kelurahan GTT. :1–10.

BPS Kabupaten Tasikmalaya. 2019. Kecamatan Taraju dalam angka 2019. Tasikmalaya: BPS Kabupaten Tasikmalaya. [dalam jaringan] <<https://tasikmalayakab.bps.go.id/publication/2019/09/26/67c243f0f59199c5ca474d93/kecamatan-taraju-dalam-angka-2019.html>>

BPS Kabupaten Tasikmalaya. 2020. Kecamatan Rajapolah dalam angka 2020. Tasikmalaya: BPS Kabupaten Tasikmalaya. [dalam jaringan] <<https://tasikmalayakab.bps.go.id/publication/2020/09/28/3b6638124f398e6a872488c2/kecamatan-rajapolah-dalam-angka-2020.html>>

Budiman V. 2021. Panduan fasilitasi replikasi dan pelembagaan: pengembangan sistem informasi desa (SID). Jakarta: KOMPAK. [dalam jaringan] <https://www.kompak.or.id/id/article/panduan-fasilitasi-replikasi-dan-pelembagaan-pengembangan-sistem-informasi-desa-sid>

Eden and Ackerman, 1998. Power Interest Grid, p. 349

Eden, Colin dan Ackermann, Fran. 1998. *Making Strategy: The Journey of Strategic Management*. London: Sage

Edhi AS, Rifqi M. 2020. SAID memastikan warga miskin dan rentan memperoleh layanan dasar berkualitas. hlm 1–2. [dalam jaringan] <<https://docplayer.info/204813395-Agus-sarwo-edhi-muhammad-rifqi.html>>

Fakrulloh ZA. 2021. Utilisasi NIK pada data penerima bantuan sosial dan subsidi. :1–19.

Garut P. 2020. Ada uji coba digitalisasi monografi desa di Garut. website Artic. [dalam jaringan] <[https://jabarprov.go.id/index.php/news/38609/Ada\\_Uji\\_Coba\\_Digitalisasi\\_Monografi\\_Desa\\_di\\_Garut\\_](https://jabarprov.go.id/index.php/news/38609/Ada_Uji_Coba_Digitalisasi_Monografi_Desa_di_Garut_)> [25 Januari 2022].

Hanrahan F. 2017. Menggunakan bukti untuk membuat kebijakan sosial: pelajaran dari Australia sejak 2007 hingga 2017. Jakarta Report No.: 21. [dalam jaringan] <[https://www.ksi-indonesia.org/file\\_upload/Menggunakan-Bukti-untuk-Membuat-Kebijakan-Sosial--14Jun2017155626.pdf](https://www.ksi-indonesia.org/file_upload/Menggunakan-Bukti-untuk-Membuat-Kebijakan-Sosial--14Jun2017155626.pdf)>

Kementerian Keuangan. 2020. Perlindungan sosial dalam pandemi covid 19. :1–8.

Kementerian Sosial RI. 2020. Potret penyelenggaraan slrt dan puskesmas di 150 kabupaten/kota. [dalam jaringan] <<https://kemensos.go.id/uploads/topics/15882183269541.pdf>>

KOMPAK. 2017. Peran perguruan tinggi dalam mengawal penerapan sepakat untuk peningkatan efektivitas penurunan kemiskinan di daerah. Jakarta Kertas kerja KOMPAK Report No.: 4. [dalam jaringan] <[https://kompak.or.id/id/download/69/WP\\_SEPAKAT\\_0109.pdf](https://kompak.or.id/id/download/69/WP_SEPAKAT_0109.pdf)>

KOMPAK. 2020. Laporan tahunan KOMPAK 2020. Jakarta. [dalam jaringan] <<https://kompak.or.id/id/article/laporan-tahunan-kompak-2020>>

KOMPAK. 2021a. Data terpadu pastikan tak ada warga tersisihkan.hlm 1–4. [dalam jaringan] <[https://www.kompak.or.id/index.php/en/download/518/2021\\_Data\\_Terpadu\\_Pastikan\\_Tak\\_Ada\\_Warga\\_Tersisihkan.pdf](https://www.kompak.or.id/index.php/en/download/518/2021_Data_Terpadu_Pastikan_Tak_Ada_Warga_Tersisihkan.pdf)>

KOMPAK. 2021b. Muni'ah dan para migran yang akhirnya beroleh bansos. cerita perubahan. [dalam jaringan] <<https://kompak.or.id/id/article/muniah-dan-para-migran-yang-akhirnya-beroleh-bansos>> [24 Februari 2022].

KOMPAK. 2021c. Bansos perdana di usia senja. cerita perubahan. [dalam jaringan] <<https://kompak.or.id/id/article/bansos-perdana-di-usia-senja>> [24 Februari 2022].

KOMPAK. 2022. SEPAKAT: menyediakan data akurat untuk program penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran. cerita perubahan. [dalam jaringan] <<https://kompak.or.id/id/article/sepakat-menyediakan-data-akurat-untuk-program-penanggulangan-kemiskinan-yang-tepat-sasaran>> [24 Februari 2022].

KOMPAK. 2021. Dampak covid-19 terhadap penyandang disabilitas di Indonesia: rangkuman temuan kunci. Jakarta.

KOMPAK. 2020. KOMPAK annual workplan 2020. :1–40. [dalam jaringan] <<https://kompak.or.id/en/article/kompak-annual-workplan-2020>>

KOMPAK. 2021. Apa itu RPJM Desa? KOMPAK. [dalam jaringan] <<https://sidanegara.desa.id/index.php/artikel/2021/2/20/apa-itu-rpjm-desa-beberapa-hal-yang-harus-kamu-tau>>

KOMPAK. 2020. Institusi kuat, komunitas tangguh. Jakarta. [dalam jaringan] <<https://puskapa.org/publikasi/1125/>>

Kusumaningrum, Santi, Sandra Dewi Arifani, Widi Laras Sari, Feri Sahputra, Rahmadi Usman, Wenny Wandasari, Harriz Jati MAR. 2020. Institusi kuat, komunitas tangguh. Diani H, editor. Jakarta: KOMPAK. [dalam jaringan] <<https://puskapa.org/publikasi/1044/>>

Maliki. 2020. Penutupan pelatihan tahap I digitalisasi monografi desa / kelurahan. :1–9.

Maliki. 2021. Digitalisasi monografi desa/kelurahan untuk mendukung pembangunan di Provinsi Papua Barat. :1–16.

Pemkab Lombok Timur. 2020. Panduan fasilitasi penyusunan rencana kerja pemerintah desa. Ed. ke-1 Hairi, Muhammad LAWK, editor. Jakarta: KOMPAK. [dalam jaringan] <[https://kompak.or.id/en/download/355/2020\\_Panduan\\_Fasilitasi\\_Penyusunan\\_Rencana\\_Kerja\\_Pemerintah\\_Desa-RKP\\_Desa.pdf](https://kompak.or.id/en/download/355/2020_Panduan_Fasilitasi_Penyusunan_Rencana_Kerja_Pemerintah_Desa-RKP_Desa.pdf)>

- Pemprov Jawa Barat. 2019a. Peraturan gubernur Jawa Barat 57/2019 tentang penggunaan dan pengelolaan sistem informasi perencanaan dan penganggaran terpadu. Volume ke-57. Bandung: Pemprov Jawa Barat. hlm 1–8. [dalam jaringan] <<https://jdih.jabarprov.go.id/page/info/produk/7406>>
- Pemprov Jawa Barat. 2019b. Keputusan gubernur Jawa Barat 463/2019 tentang forum klinik perencanaan penganggaran responsif gender daerah Jawa Barat periode 2019-2023. Bandung: Pemprov Jawa Barat. hlm 1–10. [dalam jaringan] [https://jdih.jabarprov.go.id/page/eksekusi\\_download/2019kg00320661.pdf](https://jdih.jabarprov.go.id/page/eksekusi_download/2019kg00320661.pdf)
- Rahmi MA. 2021. Menyambung rantai inklusi: memahamai kerentanan dalam sistem administrasi kependudukan di Indonesia. Jakarta: PUSKAPA UI. [dalam jaringan] <<https://www.fkpindonesia.org/announcement/20210316>>
- Ridwan E. 2018. Awal mula SID - sistem informasi desa cugung. website Artic. [dalam jaringan] <<https://cugung-rajabasa.desa.id/artikel/2013/3/31/awal-mula-sid>> [24 Januari 2022].
- Rogers, Everett M., 1983. Diffusion of Innovations (Third Edition). New York: The Free Press.
- Sahputra F. 2020. Institusi kuat, komunitas tangguh: cerita perkembangan dari Nusa Tenggara Barat.hlm 1–12.
- Satria S. 2017. Framework for pursuing a single integrated village information system. Jakarta Report No.: 1. [dalam jaringan] <[https://new.kompak.or.id/en/download/118/170810\\_KOMPAK\\_SID\\_Paper\\_English\\_Final.pdf](https://new.kompak.or.id/en/download/118/170810_KOMPAK_SID_Paper_English_Final.pdf)>
- Sari I, Andriaty P. 2021. SEPAKAT: Alat analisis data bagi kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis bukti.hlm 1–5. [dalam jaringan] <<https://kompak.or.id/id/article/sepakat-alat-analisis-data-bagi-kebijakan-percepatan-penanggulangan-kemiskinan-berbasis-bukti>>
- SIKOMPAK. 2022. Detail Pembelajaran. website Artic. [dalam jaringan] <<https://sikompak.bappenas.go.id/detail-pembelajaran/sepakat>> [31 Maret 2022].
- SMERU. 2021. Indonesia's poverty situation during the COVID-19 pandemic. Opinion. [dalam jaringan] <<https://smeru.or.id/en/article/indonesia's-poverty-situation-during-covid-19-pandemic>> [6 Maret 2022].
- Sulaksono PE. 2020. Menggunakan data desa untuk pengentasan kemiskinan dan catatan sipil. cerita perubahan. [dalam jaringan] <<https://kompak.or.id/id/article/menggunakan-data-desa-untuk-pengentasan-kemiskinan-dan-catatan-sipil>> [24 Februari 2022].
- Sulaksono PE. 2021. Data yang akurat mewujudkan desa sejahtera. cerita perubahan. [dalam jaringan] <<https://kompak.or.id/id/article/data-yang-akurat-mewujudkan-desa-sejahtera>> [24 Februari 2022].
- Sulistyowati R. 2020. Musrena keren: musyawarah perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan. :1–6.
- Syarbaini T. 2020. Pelayanan administrasi kependudukan berbasis gampong. :1–9.
- Trachtman C, Permana YH, Sahadewo GA. 2021a. FKP 17 Februari 2022. :1–117.

Trachtman C, Permana YH, Sahadewo GA. 2021b. How much do our neighbors really know ? The limits of community-based targeting.

Tasikmalaya P. 2021. Laporan kinerja instansi pemerintah Kabupaten Tasikmalaya 2020. Tasikmalaya: Pemkab Tasikmalaya.

Wandasari WMAR. 2020. Institusi kuat, komunitas tangguh: cerita perkembangan dari Sulawesi Selatan. hlm 1–12.

Wedhaninggar MS. 2021. Desa ramah budaya gunungpayung : rancang bangun desa cerdas berbasis data. :1–10. [dalam jaringan] <<https://www.fkpindonesia.org/announcement/20210617>>

## Lampiran A. Matriks Pertanyaan dan Metode Studi

Pertanyaan Studi	Metode Pengumpulan Data		Sampling	Metode Analisis
	Sumber	Metode		
1. Dalam hal apa pelaksanaan DMD/K telah sesuai dengan visi dan desain program yang ditetapkan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bappenas (PKPM)</li> <li>KOMPAK (Tim implementasi/ pelaksana DMD/K Regsosek)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kajian data dan dokumen program</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen monitoring program (termasuk <i>dataset</i>) terkait yang tersedia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengkaji kemajuan atau hasil program yang tersedia; dibandingkan dengan data target atau rencana kerja, jika ada</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bappenas (PKPM dan Pembangunan Daerah/ Bangda)</li> <li>KOMPAK (Tim implementasi/ pelaksana DMD/K Regsosek)</li> <li>Pokja DMD/K Regsosek</li> <li>Kemendesa</li> <li>Kemendagri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>KII dan diskusi kelompok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Purposive</i> dengan pemangku kepentingan terkait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menganalisis pola dan perbedaan (misalnya, dalam jawaban atau respons terhadap tiap pertanyaan studi) dan analisis konten</li> <li>Analisis konteks-mekanisme</li> </ul>
a. Apakah pelaksanaan uji coba di tiga kabupaten/kota awal telah berjalan sesuai rencana? Kendala apa yang dihadapi oleh desa (termasuk pendamping desa)?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bappeda (kepala/staf)</li> <li>DPMD (kepala/staf)</li> <li>Diskominfo (kepala/staf)</li> <li>Operator (kabid/staf)</li> <li>Kader/relawan</li> <li>Pendamping desa/kecamatan</li> <li>Pendamping kabupaten</li> <li>Pendamping regional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kajian data dan dokumen program</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Purposive</i> dengan pemangku kepentingan terkait</li> </ul>	
b. Bagaimana proses uji coba dilakukan? Apa peran pemerintah di berbagai tingkatan? Dalam hal apa, sifat program yang merupakan 'arahan' pemerintah pusat mungkin memengaruhi implementasi?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bappenas (PKPM)</li> <li>Pokja DMD/K Regsosek</li> <li>KOMPAK (Tim implementasi/ pelaksana DMD/K Regsosek)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>KII dan diskusi kelompok</li> <li>Observasi (jika tatap muka)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sesuai dengan lokasi studi; identifikasi responden awal dari daftar yang dimiliki KOMPAK dan Bappenas</li> </ul>	
c. Apakah ada upaya koordinasi lintas K/L untuk program? Dalam hal apa?				
d. Mengapa wilayah GTT dipilih sebagai lokasi uji coba? Apa 'modal awal' mereka? Bagaimana pandemi COVID-19 memengaruhi implementasi?				
e. Apa tantangan signifikan dalam uji coba? Bagaimana mengatasinya? Siapa yang berperan aktif?				



Pertanyaan Studi	Metode Pengumpulan Data		Sampling	Metode Analisis
	Sumber	Metode		
<p>f. Apakah ada penyesuaian desain dengan konteks setempat?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana umpan balik dari pelaksana program khususnya tingkat desa/kelurahan didapatkan dan bagaimana hal itu digunakan untuk keperluan penyesuaian pelaksanaan DMD/K, jika ada?</li> <li>• Bagaimana pengelolaan keluhan dilakukan? Apa saja saluran yang tersedia untuk menyalurkan keluhan dan pemberian tanggapan balik?</li> </ul> <p>g. Bagaimana peningkatan kapasitas desa dilakukan untuk melaksanakan program ini?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah tersedia materi dan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) seperti modul, panduan teknis, infografis, buku saku, kursus daring, dan lain sebagainya yang bisa diakses oleh pelaksana program DMD/K?</li> <li>• Apakah penguatan kapasitas masih perlu diberikan di tingkat desa/kelurahan agar DMD/K bisa berjalan dengan baik? Jika ya, topik apa saja yang perlu diangkat dan bagaimana bentuk pengembangan kapasitas yang cocok?</li> </ul> <p>h. Bagaimana kesiapan Bappenas dalam mengelola sistem SEPAKAT Desa/Kelurahan dari sisi SDM, anggaran, dan kelembagaan?</p> <p>i. Apakah hasil (terutama <i>output</i>) yang mungkin telah diidentifikasi? Dalam hal apa hasil tersebut mungkin akan mengarah kepada <i>outcome</i> yang diharapkan?</p> <p>j. Apakah ada variasi hasil (berdasarkan desa/ lokasi dan gender)? Faktor apa yang mungkin menyebabkan variasi tersebut?</p>				

Pertanyaan Studi	Metode Pengumpulan Data		Sampling	Metode Analisis
	Sumber	Metode		
2. Dalam hal apa sistem informasi dan kapasitas yang ada di desa dapat ditransformasikan lebih jauh untuk mendukung perencanaan/penganggaran berbasis data?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksana atau operator DMD/K</li> <li>• Relawan/kader data/kader desa</li> <li>• Tenaga ahli (pendampingan &amp; pengelolaan informasi)</li> <li>• Kades</li> <li>• Bappeda (kepala/staf)</li> <li>• DPMD (kepala/staf)</li> <li>• Diskominfo (kepala/staf)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kajian data atau dokumen sekunder</li> <li>• KII</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Purposive</i> dengan pemangku kepentingan terkait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kajian data atau dokumen</li> <li>• Menganalisis pola dan perbedaan (<i>divergence</i>) dan analisis konten</li> </ul>
<p>a. Bagaimana pengembangan maupun interkoneksi SEPAKAT Desa/Kelurahan dengan sistem informasi desa yang ada dapat dilakukan?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana pertukaran data dan informasi antartingkat pemerintahan selama ini dilakukan?</li> <li>• Apa kendala yang mungkin dihadapi?</li> <li>• Apakah terdapat perbedaan antara daerah yang telah memiliki sistem atau platform informasi desa dengan yang belum dalam hal pertukaran data?</li> </ul> <p>b. Bagaimana pembiayaan sarana/prasarana dan operasional dapat dilakukan?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apa saja rencana agar ada alokasi sumber daya keuangan yang memadai untuk membiayai sarana, prasarana dan operasional DMD/K di tingkat desa/kelurahan setelah fase uji coba selesai?</li> </ul> <p>c. Bagaimana peningkatan kapasitas desa untuk melaksanakan program ini?</p> <p>d. Bagaimana penguatan aspek kelembagaan dilakukan?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksana atau operator DMD/K</li> <li>• Relawan/kader data/kader desa</li> <li>• Tenaga ahli (pendampingan &amp; pengelolaan informasi)</li> <li>• Pendamping desa</li> <li>• Pendamping kecamatan</li> <li>• Kades</li> <li>• Anggota forum data</li> <li>• Tokoh masyarakat</li> <li>• KOMPAK (Tim implementasi/ pelaksana DMD/K Regsosek)</li> <li>• Bappenas (PKPM dan Bangsa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kajian data atau dokumen sekunder</li> <li>• KII</li> <li>• Observasi (jika tatap muka)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sampel aparatur desa untuk kajian data dan wawancara</li> <li>• Desa maju (<i>best practice</i>) dan berkembang (<i>growth</i>)</li> </ul>	

Pertanyaan Studi	Metode Pengumpulan Data		Sampling	Metode Analisis
	Sumber	Metode		
<p>e. Bagaimana perilaku atau praktik di desa selama ini terkait dengan pengumpulan, pemutakhiran, pengelolaan, dan penggunaan data dan informasi? Apakah ada praktik baik yang bersifat tacit?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebelum uji coba DMD/K dilakukan, bagaimana praktik yang dilakukan pemdes/pemerintah kelurahan dalam melakukan pengumpulan, pemutakhiran, pengelolaan, dan penggunaan data dan informasi?</li> <li>• Seberapa sering data monografi dan sosial ekonomi desa/kelurahan dimutakhirkan/di-update?</li> <li>• Praktik apa saja yang menjadi lebih baik dengan adanya program DMD/K?</li> <li>• Data apa yang penting tetapi belum tersedia?</li> <li>• Bagaimana penjaminan kualitas data yang dikumpulkan untuk pemutakhiran monografi maupun register sosial ekonomi dilakukan?</li> <li>• Apa saja yang dilakukan untuk mengantisipasi <i>overlapping</i> pengumpulan data dan platform informasi di tingkat desa/kelurahan dengan platform lain yang sudah ada (SID/Prodeskel/Siskeudes/Sipede/lainnya)?</li> </ul>				

Pertanyaan Studi	Metode Pengumpulan Data		Sampling	Metode Analisis
	Sumber	Metode		
<p>f. Apakah ada upaya inovatif yang dilakukan desa dalam menerapkan DMD/K, termasuk kegiatan belajar atau beradaptasi dengan sistem ini? Apakah ada proses binwas terutama dari kecamatan?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apa saja nilai tambah yang didapat dari program DMD/K sehubungan dengan layanan terkait data dan informasi di desa/kelurahan (misalnya penerbitan, rujukan, dll.)?</li> <li>• Apa saja kiat-kiat pemdes/pemerintah kelurahan dalam menghadapi berbagai macam platform pengelolaan data dan informasi yang ada di tingkat desa/kelurahan?</li> <li>• Adakah staf/relawan dari desa/kelurahan lain yang datang dan mempelajari pelaksanaan DMD/K di lokasi uji coba? Jika ada, mengapa, bagaimana, dan apa yang akan mereka lakukan setelah belajar?</li> </ul> <p>g. Dalam hal apa tingkat adopsi terhadap DMD/K mungkin telah terjadi untuk meningkatkan kualitas pemutakhiran dan penggunaan data?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana dukungan memadai bagi pemdes/pemerintah kelurahan dipastikan agar mereka dapat melakukan perencanaan dan penganggaran berbasis data dalam situasi mengingat ada begitu banyak platform informasi di tingkat desa/kelurahan?</li> <li>• Apakah ada mekanisme untuk memfasilitasi terjadinya <i>cross-fertilization &amp; learning</i> antarpemdes/kelurahan?</li> </ul> <p>h. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam proses adopsi dan belajar ini?</p>				

Pertanyaan Studi	Metode Pengumpulan Data		Sampling	Metode Analisis
	Sumber	Metode		
3. Dengan dasar situasi terkini dalam ruang lingkup layanan publik, perubahan apa yang secara realistis bisa dicapai?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bappeda (kepala/staf)</li> <li>• DPMD (kepala/staf)</li> <li>• Diskominfo (kepala/staf)</li> <li>• Pokja DMD/K Regsosek</li> <li>• Bappenas (PKPM dan Bangda)</li> <li>• Kemendesa</li> <li>• Kemendagri</li> <li>• Pusdatin Kemensos–SIKS- NG</li> <li>• KOMPAK (Tim implementasi/ pelaksana DMD/K Regsosek)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wawancara pelaku serta pemangku kepentingan dan kajian dokumen sekunder jika ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Purposive</i> dengan pemangku kepentingan terkait dan pengambil keputusan (<i>decision maker</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menganalisis pola dan perbedaan (<i>divergence</i>) dalam jawaban atau respons terhadap tiap pertanyaan utama studi dan analisis konten (<i>content analysis</i>)</li> <li>• Analisis antarkasus (<i>cross-case analysis</i>)</li> </ul>
a. Bagaimana DMD/K melalui SEPAKAT Desa/ Kelurahan dapat membantu pendataan dan pemanfaatannya untuk perluasan skema perlindungan sosial menyeluruh?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bappeda (kepala/staf)</li> <li>• DPMD (kepala/staf)</li> <li>• Diskominfo (kepala/staf)</li> <li>• Operator (kabid/staf)</li> <li>• Pokja DMD/K Regsosek</li> <li>• Bappenas (PKPM)</li> <li>• Kemendesa</li> <li>• Kemendagri</li> <li>• KOMPAK (Tim implementasi/ pelaksana DMD/K Regsosek)</li> <li>• Pelaksana atau operator DMD/K</li> <li>• Relawan/kader data/kader desa</li> <li>• Tenaga ahli (pendampingan &amp; pengelolaan informasi)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wawancara pelaku atau pemangku kepentingan terkait</li> <li>• Diskusi kelompok</li> <li>• <i>Workshop</i> untuk para pihak terkait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Purposive</i> dengan pemangku kepentingan terkait</li> <li>• Desa dengan praktik terbaik (<i>best practice</i>)</li> </ul>	
b. Dalam hal apa desain program DMD/K Regsosek telah mengakomodasi praktik baik yang ada? Dalam hal apa belum? Perbaikan apa yang mungkin diperlukan?				
c. Bagaimana agar kapasitas penggunaan informasi di desa dapat ditingkatkan untuk mendorong kualitas layanan dan tata kelola pemerintahan yang baik dan inklusif?				
d. Dalam hal apa hasil atau pembelajaran dari DMD/K dan pemanfaatan SEPAKAT Desa/Kelurahan dapat digunakan untuk mendukung kebijakan bagi-pakai data (lintas sektor, K/L, pusat-daerah, dan daerah-daerah)? Bagaimana sebaiknya bentuk kelembagaan untuk mendorong bagi pakai data?				

Pertanyaan Studi	Metode Pengumpulan Data		Sampling	Metode Analisis
	Sumber	Metode		
e. Apa yang dapat dilakukan untuk mempercepat implementasi dalam rangka mencapai target 2024 melalui perluasan? <ul style="list-style-type: none"><li>• Apakah penguatan yang diperlukan, jika ada, dalam konteks RPJPN atau RPJMN periode berikutnya?</li><li>• Apa saja yang harus diperhatikan dalam perluasan program DMD/K di desa/kelurahan lain?</li></ul>				

## Lampiran B. Umpan Balik Survei Regsosek

Isu	Jawa Barat			Jawa Timur	Sulawesi Selatan
	Kabupaten Garut	Kabupaten Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya	Kabupaten Bondowoso	Kabupaten Bantaeng
Apakah ada indikator yang sulit dipahami oleh enumerator?	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indikator perlu disederhanakan agar pengisian tidak memakan banyak waktu</li> <li>Banyak pertanyaan di lapangan terkait bekerja, kenapa mengambil jarak minimal dua minggu, sehingga membingungkan responden dalam menjawab.</li> </ul>	-	-	-

### Keterangan:

- Enumerator di Kabupaten Bantaeng mencoba membahasakan ulang pertanyaan dan istilah yang ada dalam survey dalam bahasa daerah sehingga mudah dipahami oleh responden. Kata 'senang' dipahami masyarakat Makassar sebagai 'diam', sehingga diperlukan artikulasi saat di lapangan.

Apakah diperlukan indikator tambahan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indikator tentang lansia perlu dibuat lebih detail, karena yang ada hanya dibedakan menjadi lansia produktif dan nonproduktif.</li> </ul>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Detail jumlah aset agar tidak hanya memuat pertanyaan tertutup (punya/tidak), tapi lebih detil.</li> <li>Menu tersendiri untuk pertanyaan tentang balita.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terkait kepemilikan aset keluarga, pilihan jawabannya belum terperinci sebagaimana dinamika di masyarakat. Pemilikan kendaraan yang masih dalam masa kredit belum ada pilihannya.</li> </ul>
---------------------------------------	--	---	---	---	---

### Keterangan:

- Masukan dari Bappeda Kabupaten Bantaeng, pengatagorian kesejahteraan perlu memasukkan faktor ketidakberuntungan masyarakat karena kondisi geografis. Disarankan agar SEPAKAT Desa/Kelurahan mengakomodasi informasi ini sehingga kriteria tentang kemiskinan menjadi makin kuat.

Isu	Jawa Barat			Jawa Timur	Sulawesi Selatan
	Kabupaten Garut	Kabupaten Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya	Kabupaten Bondowoso	Kabupaten Bantaeng
Apa saja masalah yang dihadapi di lapangan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat selalu berharap bahwa pendataan adalah rangkaian dari pemberian bantuan, sehingga dapat mengurangi objektivitas.</li> <li>Masyarakat jenuh dengan pendataan (sebelumnya pendataan dilakukan BPS), sehingga ada yang menolak untuk diinterview saat survei Regsosek.</li> <li>Regsosek diisukan sebagai jalan untuk mencoret calon KPM PKH, sehingga enumerator harus memberikan penjelasan.</li> <li>Hasil wawancara berbeda dengan data yang diinput, sehingga enumerator harus mendata ulang.</li> <li>Durasi kerja enumerator terkadang sampai malam, sehingga menjadi kendala bagi enumerator perempuan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Titik koordinat sering keliru.</li> <li>Laptop dan GPS rentan digunakan saat hujan.</li> <li>Ketersediaan GPS tidak sebanyak jumlah enumerator.</li> <li>Laptop mengalami <i>blank</i> dan gangguan pada tombol 'titik'.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laptop <i>hang</i>/tiba-tiba mati. Laptop sempat diganti tiga kali.</li> <li>Sinyal GPS tidak stabil.</li> <li>Kecurigaan dari masyarakat karena enumerator tidak dibekali seragam.</li> <li>Informasi tanggal lahir dan penghasilan hilang saat hasil survei disetor ke fasilitator.</li> <li>Data mengenai nomor rekening listrik dan luas lahan kadang tidak tersedia kalau yang ditemui adalah IRT.</li> <li>Warga sering mempertanyakan legalitas enumerator saat bekerja. sebaiknya enumerator dibekali dengan seragam dan kartu identitas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pertanyaan untuk lansia dinilai terlalu banyak, sementara ada responden yang memiliki hambatan pendengaran (faktor usia).</li> <li>Pendataan sempat terhenti karena ada isu berkembang bahwa enumerator bagi-bagi uang atau menunggangi kegiatan pendataan terkait Pilkades.</li> <li>Server sering eror pada saat enumerator bekerja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enumerator yang merangkap perangkat desa harus mengatur waktu untuk pendataan jika sedang sibuk dengan tugas pemerintahan.</li> <li>Diperlukan cara menyampaikan pertanyaan menggunakan konteks bahasa daerah.</li> <li>Terkadang hujan cukup panjang dan menghalangi enumerator bekerja.</li> <li>Tidak semua warga mau [bagian-bagian] rumahnya difoto.</li> <li>Tidak semua warga mau jujur soal aset.</li> <li>Rumah tangga yang memiliki KK jamak membuat survei butuh waktu yang lebih lama..</li> </ul>



Isu	Jawa Barat		Jawa Timur	Sulawesi Selatan
	Kabupaten Garut	Kabupaten Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya	Kabupaten Bondowoso
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GPS keliru, dan baru diketahui setelah meninggalkan lokasi, sehingga enumerator harus mengambil ulang koordinat.</li> <li>• Perlu ada perangkat cadangan. Sempat ada tablet yang rusak dan harus menunggu pengganti dari luar kota.</li> </ul>			
Apakah waktu survei 30 hari memadai?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak cukup. Estimasi 30 hari, tetapi realisasinya 45 hari.</li> <li>• Jeda waktu (proses <i>upload</i> data) dari survei Regsosek sampai selesai dan hasilnya tersedia dan dapat diakses di aplikasi sebaiknya tidak terlalu lama.</li> <li>• Pertanyaan sebaiknya lebih sedikit dan tidak terlalu rumit agar waktu <i>interview</i> tidak terlalu panjang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebih baik waktu ditambah supaya data yang didapat lebih akurat dan proses tidak dijalankan secara terburu-buru.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Satu bulan cukup, di luar waktu perbaikan data.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Waktu cukup, tetapi terkendala Pilkades yang mengharuskan pendataan dijeda..</li> <li>• Waktu tidak memadai. Jumlah enumerator harus ditambah oleh pemdes.</li> <li>• Bahkan bagi desa atau kelurahan yang jumlah enumeratornya cukup banyak. dibutuhkan pengawasan yang ketat untuk memenuhi target survei dan kebutuhan data untuk pembangunan.</li> </ul>
<p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 orang enumerator di Desa Mappilawing, Kabupaten Bantaeng sudah 1 bulan bekerja, dan baru berhasil mensurvei 75 rumah tangga (15,9 persen) dari total 470 rumah tangga.</li> <li>• 7 enumerator di Kelurahan Bonto Atu, Kabupaten Bantaeng sudah 1,5 bulan bekerja, dan baru berhasil mensurvei 348 rumah tangga (39,9 persen) dari total 872 rumah tangga.</li> </ul>				

Isu	Jawa Barat			Jawa Timur	Sulawesi Selatan
	Kabupaten Garut	Kabupaten Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya	Kabupaten Bondowoso	Kabupaten Bantaeng
Apakah honor yang diberikan layak?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Honor tidak memadai dan tidak sebanding dengan akses ke lokasi yang di pegunungan atau wilayah perbatasan desa (akses sulit dan tidak ada tempat makan).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Honor dirasa kurang. Sebaiknya disesuaikan dengan kondisi lapangan dan dihitung per kuesioner.</li> <li>Metode tanggung renteng tidak tepat, membuat membuat beban kerja berbeda tetapi bayaran sama.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Honor dinilai kurang</li> <li>Ada enumerator yang progres kerjanya buruk dan sering ke luar kota, tetapi bayaran mereka sama.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Honor masih dinilai lebih baik dari SDGs yang hitungannya per KK, 10 ribu/kk. Regsosek cukup, tetapi jika ditambah akan lebih baik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Satu orang enumerator yang ditunjuk lewat SK oleh Dinsos mendapat transport/SPPD Rp340.000/3 bln.</li> <li>Fasilitator SLRT mendapat honor Rp500.000/bln dari Dinsos, dan yang merangkap enumerator mendapat tambahan honor sebagai fasilitator.</li> </ul>

## Keterangan:

- Honor sebesar ini dirasa kurang oleh enumerator Kota Tasikmalaya, masih di bawah UMR Kota Tasikmalaya per bulan (sekitar Rp2.260.000 per bulan).
- Regsosek di Kelurahan Cipedes Kotamadya Tasikmalaya diubah metode honorinya menjadi per wawancara.
- Besaran honor per enumerator desa Sukahaji Kabupaten Garut di adalah Rp2.200.000 untuk 30 hari sesuai SPK/kontrak, padahal realisasinya 45 hari; enumerator harus melakukan survei sehabian dan masih harus antre setor data hingga malam hari.

Apakah ada kendala dalam penggunaan CAPI?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Secara tampilan tidak familier karena menggunakan OS Linux. Enumerator perlu adaptasi karena tidak terbiasa memakainya.</li> <li>Aplikasi disarankan agar berbasis android untuk memudahkan enumerator</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemilihan submenu terkadang membingungkan dengan banyaknya pertanyaan.</li> <li>Pertanyaan yang ada sekarang kurang sederhana, sehingga butuh banyak waktu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada kendala. Enumerator sudah terbiasa menggunakan komputer dan pernah mendapat pelatihan TI di Bandung.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jaringan/sinyal, sehingga data sering hilang.</li> <li>HP enumerator RAM-nya di bawah 3 GB, sehingga <i>loading</i> data lama dan aplikasi sulit diakses.</li> </ul>
---	--	---	--	---

## Keterangan:

- Salah satu wilayah sampel di Kota Tasikmalaya, enumerator sering keliru dalam pemilihan sub menu pada saat melakukan survey.

Isu	Jawa Barat		Jawa Timur	Sulawesi Selatan	
	Kabupaten Garut	Kabupaten Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya	Kabupaten Bondowoso	
Hal apa yang dapat dilakukan secara berbeda?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Foto KK narasumber dapat langsung di-upload sehingga tidak hilang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enumerator terbiasa sejak awal pendataan menggunakan GPS.</li> <li>Kriteria informan perlu diupayakan agar tetap sama saat pengumpulan data sehingga tidak perlu dilakukan revisi.</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan bimtek daring (1 hari).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kelurahan merekrut 6 enumerator tambahan untuk mempercepat Regsosek.</li> <li>6 dari 7 enumerator adalah perempuan dengan usia muda, dengan harapan bisa bekerja lebih cepat.</li> </ul>

Keterangan:

- Di salah satu wilayah sampel di Kabupaten Tasikmalaya, tidak tetapnya kriteria informan membuat enumerator harus kembali ke unit yang disurvei. Jika di tengah survei ada perubahan indikator, enumerator harus bekerja dua kali. Salah satu contohnya terjadi selama pendataan santri. Awalnya dinyatakan santri tidak perlu didata, tetapi di tengah proses muncul instruksi untuk mendata individu yang sudah menjadi santri selama lebih dari enam bulan.
- Laptop perlu diadakan untuk enumerator yang berjalan kaki, agar tidak ada lagi kendala pada tombol “titik”.
- Pengalaman dari studi di Kabupaten Bantaeng, jumlah enumerator tidak menjamin kecepatan penyelesaian survei. Mekanisme pengawasan dan peningkatan kapasitas perlu dilakukan.

Dalam hal apa Regsosek mungkin berbeda dibandingkan kegiatan pendataan lainnya?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengenai batasan lansia, di Dinsos dan BPS 70 tahun, tetapi Regsosek Bappenas menetapkan usianya menjadi 60 tahun.</li> <li>Definisi Rutilahu oleh Kemendes dan Kemensos berbeda.</li> <li>Data yang dikumpulkan melalui Regsosek dinilai oleh enumerator dan pihak-pihak di daerah sangat lengkap.</li> <li>Di Regsosek ada perekaman audio saat survei.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regsosek dapat dilakukan menggunakan laptop tanpa perlu entri data daring.</li> <li>Enumerator merekam survei, dan menyesuaikan pengisian data menggunakan rekaman.</li> <li>Regsosek menyertakan penggunaan alat GPS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regsosek dapat dilakukan menggunakan laptop.</li> <li>Survei Regsosek dilakukan dengan merekam dan menyesuaikan pengisian data dengan rekaman.</li> <li>Di Regsosek ada pertanyaan terkait penerimaan bansos dan jenis bansos yang pernah diterima.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regsosek hasilnya dapat langsung diketahui. Analisisnya juga bagus.</li> <li>Pertanyaannya lebih detail dan menyeluruh.</li> <li>Pengerjaannya lebih mudah karena datanya langsung dimasukkan ke ponsel tiap enumerator.</li> <li>Di pendataan SGDs, data bayi baru lahir yang belum ada NIK dapat ditambahkan, tetapi di Regsosek hal ini tidak bisa dilakukan karena ada kebutuhan NIK.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendataan melalui Regsosek lebih detail hingga mencakup foto aset rumah hingga dan isi rumah penduduk.</li> <li>Regsosek menyertakan pendataan lansia.</li> <li>Regsosek lebih mudah, karena menggunakan ponsel android dan data yang terkumpul dapat dikirim setelah terhubung jaringan internet.</li> </ul>
---	---	--	---	---	--

Isu	Jawa Barat		Jawa Timur	Sulawesi Selatan
	Kabupaten Garut	Kabupaten Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya	Kabupaten Bondowoso
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemutakhiran data Regsosek bisa dilakukan sepanjang tahun, sementara sensus BPS dilakukan per 5 tahun.</li> <li>• Tidak ada perbedaan penduduk dalam Regsosek. Contohnya untuk penduduk dengan KK/KTP sementara di Desa Sukahaji.</li> </ul>			

## Keterangan:

- Enumerator Kota Tasikmalaya melihat bahwa data yang dikumpulkan Regsosek lebih detail bila dibandingkan dengan pendataan lain. Konsep rumah tangga dan keluarga berbeda dengan pendataan BPS. Namun, hasilnya memudahkan pengecekan calon penerima bantuan.



